



PUTUSAN

No. 2078 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **Ir. SYAMSUDARMAN, MBA;**
tempat lahir : Painan;
umur / tanggal lahir : 10 Oktober 1952
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek Pertanian Jl. Diponegoro Painan;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS/Kadis Pertanian Tanaman Pangan
Kab. Pesisir Selatan;

Termohon Kasasi ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2005 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2005
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 20 Maret 2005
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2005 sampai dengan tanggal 9 April 2005;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 April 2005 sampai dengan tanggal 9 Mei 2005
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Mei 2005 sampai dengan tanggal 2 Juni 2005;
6. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan No.63.B/Pen.Pid/2005/PN.Pin tanggal 25 Mei 2005 penahanan terhadap terdakwa ditanggguhkan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ir. Syamsudarmen, MBA selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Diperta) Kabupaten Pesisir Selatan baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau bersama-sama dengan Syahril Hakim, SE selaku Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Cabang Painan (BPD Cabang Painan) dan Kreatikto Boentoro selaku Direktur Utama PT. Alsintan Makmur Jaya (PT.AMJ) (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), pada bulan Mei tahun 2003 sampai dengan bulan April 2004 atau setidaknya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor BPD Cabang Painan Jl. Moh. Hatta No.15 Painan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, secara melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Mei 2003, bertempat di Jakarta, terdakwa mengadakan pembicaraan khusus dengan saksi Drs. H. Darizal Basir, MBA dan Kreatikto Boentoro. Kemudian saksi Drs. H. Darizal Basir, MBA menelpon Syahril Hakim, SE menanyakan tentang peluang BPD Cabang Painan untuk membiayai pembelian alat mesin pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Dijawab oleh Syahril Hakim, SE nanti kita pelajari proposal pengajuan lebih dulu.
- Pada tanggal 9 Mei 2003 untuk mewujudkan program Mekanisasi/ Traktorisasi Alsintan, terdakwa mendirikan PT. Alsintan Makmur Jaya (PT. AMJ) dengan akta notaris Nomor 3 tanggal 9 Mei 2003 dihadapan Notaris Rosliana, notaris di Bekasi dengan Direktur Utama Kreatikto Boentoro.
- Pada tanggal 13 Mei 2003, terdakwa menyerahkan bahan-bahan berupa data luas daerah pertanian dan penanggung jawab lokasi serta kebutuhan alsintan di Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kreatikto Boentoro untuk pembuatan Proposal Proyek Usaha Jasa Mekanisasi / Traktorisasi pertanian dalam rangka pengembangan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Dalam proposal tersebut telah disebutkan bahwa kebutuhan alsintan tiap daerah berdasarkan luas pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 100 unit dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hand Traktor sebanyak 70 unit.
 - b. Traktor Mini sebanyak 30 unit.
- Sebagai kelanjutan dari pembicaraan antara terdakwa dengan Kreatikto Boentoro, proposal yang dibuat oleh Kreatikto Boentoro, diserahkan oleh Kreatikto Boentoro kepada Syahril Hakim, SE melalui saksi Ipung Purwoto

Hal. 2 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang PT. AMJ Painan pada saat dilakukan sosialisasi Alsintan di Pasar Baru Bayang. Dan juga Ir. Syamsudarman, MBA menyerahkan proposal yang sama kepada Syahrial Hakim dengan surat nomor : 520/1145/Diperta/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003.

- Bahwa setelah penyerahan proposal oleh terdakwa dan Kreatikto Boentoro kepada Syahrial Hakim, SE maka terdakwa bersama-sama Kreatikto Boentoro dan Syahrial Hakim, SE telah melakukan perbuatan atau serangkaian perbuatan melawan hukum, baik yang berupa pelanggaran terhadap Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Keputusan Direksi Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat maupun berupa perbuatan yang tidak patut dan tercela, yang rinciannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : SR/170/DIR/CB/09-2001 tanggal 1 September 2001, BPD Cabang Painan sebagai Cabang Kelas B hanya berhak memutuskan pemberian kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu debitur ataupun kelompok debitur, sedangkan untuk pemberian kredit lebih dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus dimintakan persetujuan ke kantor pusat untuk diadakan komite kredit level divisi atau level direksi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok debitur sebagaimana diatur dalam pasal 8 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 sebagai berikut :

- a. 25% atau lebih dari hak kepemilikan masing-masing perusahaan dikuasai oleh suatu perusahaan atau seseorang atau secara bersama oleh suatu keluarga.
- b. Salah satu perusahaan menguasai 25 % atau lebih hak Kepemilikan perusahaan lain.
- c. Anggota Direksi, anggota dewan komisaris dan pejabat lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif pada salah satu perusahaan menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif pada perusahaan lainnya yang berwenang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
- d. Dalam hal tidak terdapat hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, dua atau lebih perusahaan dianggap kelompok apabila terdapat hubungan keuangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu perusahaan bertindak sebagai penjamin penyediaan dana yang diterima oleh perusahaan lainnya.
- Suatu perusahaan memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan lainnya sehingga mengakibatkan pengendalian usaha oleh perusahaan pemberi bantuan.
- Bahwa semua debitur atau calon debitur dalam kredit Alsintan ini dijamin oleh terdakwa selaku Direktur PT. Alsintan makmur Jaya dan semua debitur mendapat bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman masing-masing sebesar Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau 35 % dari nilai Alsintan yang dibiayai, lagipula pengelolaan jasa Alsintan semua debitur dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Alsintan Makmur Jaya. Dengan demikian berarti bahwa semua debitur atau calon debitur dalam pembelian kredit Alsintan ini adalah termasuk kategori kelompok debitur sebagaimana diatur dalam keputusan Direksi Bank Indonesia nomor : 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 dan kepada kelompok debitur ini berdasarkan Surat Direksi Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : SR/170/DIR/CB/0902001 tanggal 1 September 2001 hanya dapat diberikan kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2003 Kreatikto Boentoro mengunjungi BPD Cabang Painan melakukan pembicaraan dengan Syahrial Hakim, SE agar proposal dimaksud dapat ditindaklanjuti oleh BPD Cabang Painan. Syahrial Hakim, SE menyatakan menyetujui akan membiayai pembelian Alsintan sesuai yang disebutkan dalam proposal Persetujuan untuk membiayai pengadaan Alsintan di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dilakukan oleh Syahrial Hakim dalam suatu pertemuan di ruangan Direksi Pemasaran BPD Sumatera Barat (saksi Anis Muchtar) pada tanggal 23 September 2003 yang dihadiri oleh terdakwa, Kreatikto Boentoro, Syahrial Hakim, SE, saksi Ipung Poerwoto, saksi Heri Fitrianto, dan saksi Agustapria dan persetujuan tersebut dilakukan tanpa meminta persetujuan ke kantor pusat BPD Sumatera Barat.
- Pada awal bulan September 2003, setelah menyetujui untuk membiayai pengadaan alsintan di Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa, Syahrial Hakim, SE bersama-sama dengan Kreatikto Boentoro mengadakan pertemuan dengan saksi Drs. Darizal Basir, MBA membicarakan tentang siapa yang menjadi debitur, pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan sebaiknya kita tidak menjadikan petani atau kelompok tani yang jadi debitur karena

Hal. 4 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



kredit bisa macet lantaran petani berfikir bahwa pemberian kredit sama dengan hibah, yang jadi debitur adalah pegawai dinas pertanian tanaman pangan saja, jika petani kita susah mengaturnya tetapi pegawai dinas pertanian tanaman pangan tentu tidak sesusah petani, jadi pegawai dinas/PPL sajalah yang jadi debitur. Setelah pertemuan terdakwa dengan saksi Drs. Darizal Basir, MBA, Kreatikto Boentoro, dan Syahrial Hakim, SE membuat kesepakatan baru menambah debitur dengan memasukkan karyawan PT. Alsintan Makmur Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu : Sudirman BH, Ojeng Sanudi, Misnen, Asep Sumantri, Buang Supendi, Junaidi, Dodi Afrianto dan 1 (satu) orang anak saksi Sumanto BSc. Bernama Joni Puja Kesuma serta 1 (satu) orang anak terdakwa bernama Syastra Lesmana sebagai debitur . kesepakatan untuk menjadikan pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan/PPL dan karyawan PT. Alsintan Makmur Jaya sebagai debitur adalah bertentangan dengan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nomor : 989/DIR/IN/1197 tertanggal 18 November 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Investasi Multi Guna Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam lampiran halaman 1 poin 1, 2 tentang sasaran atau calon debitur Kredit Investasi Multi Guna (KIMG) yang menyatakan bahwa KIMG diberikan kepada Usaha Perorangan, badan usaha/badan hukum, dan pemerintah, sementara pegawai Diperta dan karyawan PT. Alsintan Makmur Jaya bukanlah usaha perorangan, badan usaha/badan hukum atau pemerintah.

- Untuk memenuhi ketentuan tentang subjek yang dapat menjadi debitur dan persyaratan Kredit Investasi Multi Guna (KIMG) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nomor : 989/DIR/IN/1197 tertanggal 18 November 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Investasi Multi Guna Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam lampiran halaman 1 poin 1.2 tentang sasaran atau calon debitur Kredit Investasi Multi Guna (KIMG), terdakwa, Kreatikto Boentoro dan Syahrial Hakim, SE dalam acara sosialisasi alsintan di Wisma Mandala Painan melakukan rekayasa dengan cara memberi petunjuk kepada para calon debitur yang tinggal di luar wilayah kerja BPD cabang Painan agar membuat KTP dalam wilayah kerja BPD Painan dengan identitas pekerjaan sebagai wiraswasta dan disesuaikan dengan daerah dimana alsintan yang akan dikelola. Bagi calon debitur yang sudah tinggal di wilayah kerja BPD cabang Painan agar identitas pekerjaan sebagai wiraswasta dan disesuaikan dengan daerah tempat alsintan akan dikelola, oleh para calon debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara memfotokopy KTP asli yang identitas pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil ditip eks diganti dengan identitas swasta. Petunjuk dari Terdakwa, Kreatikto Boentoro dan Syahril Hakim, SE telah dilaksanakan oleh para calon debitur dan Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan/PPL sebanyak 20 orang yang membuat KTP dengan Identitas Swasta serta 7 orang telah memfoto KTP asli yang identitas pekerjaannya PNS di tip eks diganti dengan identitas swasta, serta satu orang pegawai honorer pada dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Daftar KTP tersebut adalah sebagai berikut.

No	Nama	No. KTP	Alamat sesungguhnya	Alamat dlm KTP	Pekerjaan sesungguhnya	Pekerjaan dlm KTP
1	2	3	4	5	6	7
1.	NASRUL	3032.13.01.03. 2009.2003	Balai Selasa, kec. Ranah Pesisir	Kampung Padang Cupak Kec. Lengayang	PNS	Swasta
2.	ZAINUL	3037.13.01.03. 2002.2003	Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir	Lakitan Kec. Lengayang	PNS	Swasta
3.	ERMAN	04314.13.01.06 .2007.2003	Kambang Kec. Lengayang	Taratak Kec. Sutera	PNS	Swasta
4.	SYAHRUL AMRAN	3035.13-01.03. 2009.2003	Balai Selasa Kec. Ranah pesisir	Lakitan Kec. Lengayang	PNS	Swasta
5.	HERMEN	3034.13.01.03. 2009.2003	Punggasan Kec. Linggo Sari Berganti Koto	Lakitan Kec. Lengayang	PNS	Swasta
6.	HERMAN	3033.13.01.03. 2009.2003	Koto Selapan Kec. Ranah Pesisir	Lakitan Kec. Lengayang	PNS	Swasta
7.	BASRUL SYAF	05364.13.01.08 .2009.2003	Komplek Diperta Painan	Pasir Nan Panjang Kec. Sutera	PNS	Swasta
8.	SUDIRMAN	199/13.01.06.2 022.2003	Talang Sari Kec. Lunang Silaut	Koto Berapak Bayang	PNS	Swasta
9.	GUSNAR EFENDI	189.13.01.06.2 022.2003	Sungai Pampan Batang Kapas	Koto Baru Bayang	PNS	Swasta
10.	DASRUL Amd	07.13.01.05.20 10.2004	Tapan Kec. Basa IV Balai	Sago Painan	PNS	Swasta

Hal. 6 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	No. KTP	Alamat	Pekerjaan	Pekerjaan (KTP asli)
11.	ARLIS CHAN, SP	3485.13-01.07.014.X.2003	Komplek Diperta Painan	Duku Tarusan	PNS Swasta
12.	Ir. SUDIRMAN	224.13.01.05.2012.2003	Komplek Diperta Painan	Salido Kec. IV Jurai	PNS Swasta
13.	SYAFRIANTO	604.13.01.03.2009.2004	Simpang Paleh Kec. Ranah Pesisir	Padang Cupak Lakitan	PNS Swasta
14.	MARDONI	300.13.01.05.1005.2001	Painan Timur	Painan Timur	Peg. Honorer Eks. Pelajar
15.	MARDIS	303.13.01.03.2009-2002	Koto nan IV	Koto Nan IV	PNS Swasta
16.	M. ARSAL	3034.13.01.03.2003.2003	Kp. Seberang Tarok	Kp. Seberang Tsarok	PNS Swasta
17.	SUMANTO, BSc.	00265/06/72/1001/1991	Jl. Dr. Hamka	Jl. Dr. Hamka	PNS Swasta
18.	HASFIAN KHAILANI. Spt	884.13.05.1004.2003	Jl. H. Agus salim	Jl. H. Agus Salim	PNS Swasta
19.	SYARIFUDDIN	634.13.01.07.2014.II.2004	Duku Selatan	Duku Selatan	PNS Swasta
20.	TARMIZI	46.13.01.05.2013.2004	Kp. Luar Salido	Kp. Luar salido	PNS Swasta

Sedangkan KTP asli dengan identitas pekerjaan PNS lalu di foto copy dan di tip eks kemudian dibuat identitas pekerjaan swasta adalah sebagai berikut :

No	Nama	No. KTP	Alamat	Pekerjaan (Foto copy KTP)	Pekerjaan (KTP asli)
1.	Sunardi	3226.13.01.07.2017.2003	Ps. Ambacang	Swasta	PNS
2.	Ibrahim Nitchan	242.13.01.07.2009.I.2003	Nanggalo	Swasta	PNS
3.	Elferizen	438.13.01.05.1004.2001	Rawang Painan	Swasta	PNS
4.	Erpen	3248.13.01.08.2003.2003.	Batu Hampar	Swasta	PNS
5.	Bujang Virgo	03068.13.01.08.2003.2003	Lansano Taratak	Swasta	PNS
6.	Desmariza	316.13.01.07.2002	Tarusan	Swasta	PNS
7.	Joni Asmal	23.13.01.05.2012	Balai Lamo	Swasta	PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat dengan rekayasa seperti tersebut di atas kemudian digunakan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh terdakwa, Kreatikto Boentoro dan Syahrial Hakim, SE dalam pertemuan di Wisma Mandala Painan tanggal 19 September 2003. Persyaratan yang diminta kepada masing-masing calon debitur hanyalah fotocopy KTP dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar. Persyaratan tersebut diberikan kepada saksi Sumanto BSc dan saksi Hasfian Khailani, yang mengurus ke Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa surat dari kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor : 520.K/1695/Diperta-XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 yang ditanda-tangani oleh terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Perdagangan (SIUP) Pasal 11 ayat (2) yaitu "Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggujawab Perusahaan", Sedangkan pengurusan SIUP dan TDP ini dibiayai oleh terdakwa melalui saksi Ipung Purwoto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Sumanto, BSc. Serta data kekayaan bersih dalam SIUP direkayasa sedemikian rupa sehingga jumlah kekayaan bersih tersebut merupakan sepertiga dari jumlah kredit yang akan diajukan ke BPD Cabang Painan. SIUP dan TDP yang diurus ini selanjutnya digunakan untuk mengurus NPWP. Maka lahirlah SIUP, TDP dan surat keterangan NPWP untuk masing-masing 37 debitur.
- Pada akhir bulan September 2003, selesai melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi alat mesin pertanian serta telah selesainya pengurusan KTP, SIUP, TDP, NPWP, terdakwa memanggil 8 orang pegawai Diperta Kabupaten Pesisir Selatan yaitu saksi : Nasrul, Mardis, Zainul, Erman, Sunardi, M. Aرسال, Desmariza dan Syahrul Amran, yang akan menjadi debitur dalam kredit untuk hadir di kantor Diperta dan diberi pengarahan oleh terdakwa dan Syahrial Hakim, SE agar pergi ke BPD Cabang Painan untuk menandatangani berkas kredit, saat itu Ir. Syamsudarman, MBA mengatakan tidak usah khawatir karena tidak akan dibebani tanggung jawab apa-apa, tidak ada resiko, jika tidak sanggup membayar

Hal. 8 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit nanti dibayar oleh penjamin (terdakwa). Pada saat itu calon debitur delapan orang belum mau karena masih khawatir karena kreditnya terlalu besar. Karena para calon debitur masih ragu maka keesokan harinya mereka diundang lagi dengan menghadirkan Kreatikto Boentoro. Pada saat ini Kreatikto Boentoro mengatakan kepada debitur “anda tidak usah khawatir, anda tidak punya resiko, semua resiko saya yang tanggung, bila terjadi sesuatu nanti saya yang pertama sekali digantung”, sambil menarik dasinya ke atas. Melihat dan mendengar pernyataan terdakwa kedelapan orang tersebut diatas menjadi yakin dan bersedia menjadi debitur dalam kredit alsintan.

- Atas permufakatan terdakwa dan Syahril Hakim, SE untuk masing-masing debitur, terdakwa menerbitkan rekomendasi yang menerangkan bahwa calon debitur adalah orang berpengalaman dibidang usaha jasa alsintan dan berada dibawah binaan Diperta meskipun sebenarnya mereka baru saja membuat perusahaan. Isi rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan dibuat untuk kepentingan pencairan kredit, karena rekomendasi tersebut dibuat/diketik di atas kop surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan oleh saksi Heri Fitrianto, staf kredit Bank Nagari Cabang Painan atas perintah Syahril Hakim, SE kemudian diantar ke Diperta Pesisir Selatan untuk diberi nomor dan ditandatangani oleh terdakwa dan lahirlah rekomendasi untuk 29 debitur kredit alsintan yang merekomendasikan bahwa debitur adalah salah satu pengusaha jasa alsintan yang dibina oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pesisir Selatan dan yang bersangkutan memiliki kemampuan, pengalaman dan karakter yang baik.
- Semua persyaratan kredit masing-masing debitur berupa fotocopy KTP, SIUP, TDP, NPWP, dan pas Photo, tidak dipegang oleh debitur akan tetapi dipegang dan diantar oleh saksi Sumanto BSc dan saksi Hasfian Khailani, sedangkan rekomendasi kelayakan usaha yang ditandatangani oleh terdakwa sudah berada di BPD Cabang Painan karena dibuat dan diketik oleh saksi Heri Fitrianto, masing-masing debitur diminta datang ke BPD Cabang Painan untuk menandatangani berkas-berkas kredit dalam keadaan blanko kosong, yaitu :
 - a. Permohonan kredit.
 - b. Surat kuasa kepada bank dari debitur
 - c. Aplikasi wawancara
 - d. Neraca perusahaan



- e. Slip setoran
- f. Slip penarikan
- g. Surat jaminan pribadi
- h. Kwitansi realisasi kredit.
- Bahwa untuk pencairan kredit, Kreatikto Boentoro telah merekayasa dengan menandatangani invoice atas nama PT. AMJ terhadap barang yang didatangkannya yaitu sebanyak 9 invoice dengan nomor sebagai berikut :
 - a. 013/AMJ/IX/2003, tanggal 25 Agustus 2003
 - b. 015/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
 - c. 016/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
 - d. 017/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
 - e. 018/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
 - f. 019/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
 - g. 020/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
 - h. 021/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
 - i. 022/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003

yang seharusnya yang mengeluarkan invoice adalah pabrikan/importir/ yang mengadakan alsintan tersebut.

- Bahwa Kreatikto Boentoro meminta Syahrial Hakim, SE agar kredit dibantu pencairannya walaupun persyaratan masih kurang dan selanjutnya Syahrial Hakim, SE memerintahkan Pemimpin Seksi Kredit saksi Agustapria dan staf kredit saksi Heri Fitrianto untuk merealisasikan kredit tersebut.
- Pada tanggal 7 Oktober 2003 s/d 21 April 2004 secara bertahap para debitur datang ke BPD Cabang Painan menandatangani berkas kredit dalam keadaan blangko kosong dan kredit direalisasi pada hari dan tanggal itu juga, walaupun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : 989/DIR/IN/1197 tertanggal 18 November 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Investasi Multi Guna Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu :
 - a. tanpa agunan tambahan
 - b. tanpa dilakukan penilaian layak tidaknya usaha yang akan dibiayai.
- Pencairan kredit tersebut juga telah menyimpang dari prosedur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor: SK/035/DIR/08-2001 tanggal 16 Agustus 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kebijakan per kreditan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu tanpa :

- a. Dinilai keabsahan dari surat-surat yang dijadikan sebagai persyaratan kredit;
- b. Wawancara;
- c. Dilakukan on the spot (peninjauan lapangan);
- d. Dilakukan taksasi agunan;
- e. Dibuat rekomendasi kredit;
- f. Diadakan komite kredit sesuai dengan tingkat kewenangan; dan
- g. Dilakukan pengikatan agunan.

Adapun kredit alsintan telah direalisasikan kepada :

NO	NAMA DEBITUR	PEKERJAAN	ALAMAT	TANGGAL PERJANJIAN KREDIT	JUMLAH KREDIT	KET
1.	NASRUL	UPTD Kec. Ranah Pesisir	Balai Selasa, kec. Ranah Pesisir	7-10-2003	250.000.000	
2.	MARDIS	Honorer UPTD Lakitan	Lakitan Kec. Lengayang	7-10-2003	250.000.000	
3.	ZAINUL	PPL Lengayang	Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir	7-10-2003	250.000.000	
4.	ERMAN	PPL Kec. Sutera	Kambang Kec. Lengayang	7-10-2003	250.000.000	
5.	SUNARDI	PPL Kec. Terusan	Kec. Koto XI Tarusan	23-10-2003	250.000.000	
6.	M. ARSAL	PPL Kec. Lengayang	Kec. Ranah Pesisir	23-10-2003	250.000.000	
7.	DESMARIZA	PPL Terusan	Kec. Koto XI Terusan	28-10-2003	250.000.000	
8.	SYAHRUL AMRAN	PPL balai Selasa	Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir	28-10-2003	250.000.000	
9.	JONI PUJAKESUMA	Swasta	Painan	7-11-2003	250.000.000	
10.	SASTRA LESMANA	Swasta	Komplek Pertanian Painan	7-11-2003	250.000.000	
11.	HERMEN	PPL	Kec. Linggo Sari Baganti	13-11-2003	250.000.000	
12.	HERMAN	PPL Linggo Sari Baganti	Kec. Ranah Pesisir	17-11-2003	250.000.000	
13.	MARDONI	Honor di Dinas	Painan	19-11-2003	250.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pertanian				
14.	BUJANG VIRGO	PPL Kec. Sutera	Taratak Kec. Sutera	3-12-2003	250.000.000	
15.	JONI ASMAL	Peg. Diperta	Salido Kec. IV Jurai	29-12-2003	250.000.000	
16.	BASRUL SYAF	PPL Suvervisor Diperta	Komplek Diperta Painan	29-12-2003	250.000.000	
17.	SUDIRMAN	Staf UPTD Lunang Silaut	Talang Sari Kec. Lunang Silaut	5-1-2004	250.000.000	
18.	GUSNAR EFENDI	PPL Tapan	Sungai Pampan Batang Kapas	5-1-2004	250.000.000	
19.	SUMANTO	Peg. Diperta	Jl. Pagaruyung Painan	9-1-2004	250.000.000	
20.	DASRUL Amd	PPL Tapan	Tapan	9-1-2004	250.000.000	
21.	HASFIAN KHAILANI	Kasubdin Penyuluhan	Jl. Agus Salim Painan	23-1-2004	250.000.000	
22.	ARLIS CHAN, SP	Kasubdin Padi/Palawija	Komplek diperta Painan	23-1-2004	250.000.000	
23.	SUDIRMAN. BH	Petani	Ruko Terminal Sago Painan	6-2-2004	250.000.000	
24.	DODI APRIANTO	Swasta	Painan	6-2-2004	250.000.000	
25.	BUANG SUPENDI	Swsta	Jl. Hamka Painan	20-2-2004	250.000.000	
26.	Ir. SUDIRMAN	Kasubdin Holtikultura	Komplek Diperta Painan	20-2-2004	250.000.000	
27.	JUNAIDI	Swasta	Lakitan Kec. Lengayang	20-2-2004	250.000.000	
28.	MISNEN	Karyawan PT. AMJ	Gurun panjang Lakitan Lengayang	26-2-2004	250.000.000	
29.	OJENG SANUDI	Karyawan PT. AMJ	Lakitan Kec. Lengayang	4-3-2004	250.000.000	
30.	ASEP SUMANTRI	Karyawan PT. AMJ	Sungai pampan Batang Kapas	4-3-2004	250.000.000	
31.	SYARIFUDIN	Honorer Diperta	Duku Tarusan	26-3-2004	240.000.000	
32.	IBRAHIM NITCYHAN	PPL Terusan	Nanggalo Koto XI Tarusan	30-3-2004	235.000.000	
33.	ERPEN	PPL	Batu Hampar Kec. Koto XI Tarusan	15-4-2004	230.000.000	
34.	TARMIZI	PPL Supervisor Diperta	Salido Kec. IV Jurai	16-4-2004	240.000.000	

Hal. 12 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



35.	SUGINO	Peg. Diperta	Koto Baru Kambang Kec. Lenyayang	19-4-2004	235.000.000	
36.	SYAFRIANTO	Honorer UPTD Balai salasa	Simpang Paleh Kec. Ranah Pesisir	19-4-2004	240.000.000	
37.	ELFERIZEN	PPL Bayang	Jl. Thamrin Painan	21-4-2004	240.000.000	
					9.160.000.000	

Bahwa pencairan kredit tersebut di atas, oleh saksi Agustapria dan saksi Heri Fitrianto atas perintah Syahrial Hakim SE langsung dipindah bukukan ke rekening PT. Alsintan Makmur Jaya (PT. AMJ) pada BPD Cabang Painan Nomor 0400.0103.00044-3 sesuai permintaan Kreatikto Boentoro.

Adapun kredit yang telah cair dan dipindahkan bukukan langsung ke rekening PT. AMJ adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	REALISASI KREDIT		DITRANSFER KE		
		JUMLAH	TANGGAL	REKENING	JUMLAH	TANGGAL
1.	MARDIS	250.000.000	7-10-2003		246.625.000	7-10-2003
2.	ZAINUL	250.000.000	7-10-2003		246.625.000	7-10-2003
3.	ERMAN	250.000.000	7-10-2003		246.625.000	7-10-2003
4.	NASRUL	250.000.000	7-10-2003		246.625.000	7-10-2003
5.	SUNARDI	250.000.000	23-10-2003		246.625.000	23-10-2003
6.	M. ARSAL	250.000.000	23-10-2003		246.625.000	23-10-2003
7.	DESMARIZA	250.000.000	28-10-2003		246.625.000	28-10-2003
8.	SYAHRUL AMRAN	250.000.000	28-10-2003		246.625.000	28-10-2003
9.	JHONY PUJA KESUMA	250.000.000	7-11-2003		246.625.000	13-11-2003
10.	SYASTRA LESMANA	250.000.000	7-11-2003	0400.0103. 00044-3 PT.	246.625.000	13-11-2003
11.	HERMEN	250.000.000	13-11-2003	ALSINTAN	246.625.000	13-11-2003
12.	HERMAN	250.000.000	17-11-2003	MAKMUR JAYA	246.625.000	18-11-2003
13.	MARDONI	250.000.000	19-11-2003		246.625.000	19-11-2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	BUJANG VIRGO	250.000.000	3-12-2003		246.625.000	4-12-2003
15.	JONI ASMAL	250.000.000	29-12-2003		246.625.000	29-12-2003
16.	BASRUL SYAF	250.000.000	29-12-2003		246.625.000	29-12-2003
17.	SUDIRMAN	250.000.000	5-01-2004		246.625.000	5-01-2003
18.	GUSNAR EFENDI	250.000.000	5-01-2004		246.625.000	5-01-2003
19.	SUMANTO	250.000.000	9-01-2004		246.625.000	9-01-2003
20.	DASRUL	250.000.000	9-01-2004		246.625.000	9-01-2003
21.	HASFIAN KHAILANI	250.000.000	23-01-2004		246.625.000	23-01-2003
22.	ARLIS CHAN	250.000.000	23-01-2004		246.625.000	23-01-2003
23.	SUDIRMAN BH	250.000.000	6-02-2004		246.625.000	09-02-2004
24.	DODI AFRIANTO	250.000.000	6-02-2004		246.625.000	09-02-2004
25.	BUANG SUPENDI	250.000.000	20-02-2004		246.625.000	20-02-2004
26.	IR. SUDIRMAN	250.000.000	20-02-2004		246.625.000	20-02-2004
27.	JUNAIDI	250.000.000	26-02-2004		246.625.000	27-02-2004
28.	MISNEN	250.000.000	26-02-2004		246.625.000	27-02-2004
29.	OJENG SANUDI	250.000.000	04-03-2004		246.625.000	04-03-2004
30.	ASEP SUMANTRI	250.000.000	04-03-2004		246.625.000	04-03-2004
	JUMLAH	7.500.000.000			7.389.750.000	

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan kredit tersebut diatas, Syahrial Hakim, SE telah memerintahkan pemimpin seksi kredit saksi Agustapria dan staf kredit saksi Heri Fitrianto untuk merekayasa tanggal masuk permohonan kredit, penanda tangan perjanjian kredit dan pencairan kredit agar diagendakan mundur sehingga seolah-olah kredit Alsintan tersebut diproses sesuai prosedur.
- Akibat rekayasa ini pencatatan permohonan kredit dalam agenda kredit diagendakan mundur pada penomoran bulan sebelumnya seperti terlihat dalam pengagendaan permohonan kredit sebagai berikut

No	Nama Pemohon	Permohonan	No.tgl Agenda	No/Tgl.SP2K
----	--------------	------------	---------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Masuk		
1	2	3	4	5
1	Sumanto, BSc/	09-01-2004	171A/14-08-2003	SR/KR/007a/PN/CL/01-04
2	Syahrul Amran/	02-10-2003	172A/14-08-2003	SR/KR/572a/PN/CL/10-03
3	M. Arsal/Berkat Ilahi	02-10-2003	173/14-08-2003	SR/KR/572d/PN/CL/10-03
4	Joni Asmal SP	29-12-2003	173A/14-08-2003	SR/KR/614a/PN/CL/12-03
5	Zainul/Usaha Bersama	02-10-2003	174/14-08-2003	SR/KR/572c/PN/CL/10-03
6	Desmariza/Agro Teknik	02-10-2003	174A/14-08-2003	SR/KR/572b/PN/CL/10-03
7	Basrul Syaf	18-12-2003	174B/14-08-2003	SR/KR/614/PN/CL/12-03
8	Nasrul/	10-10-2003	174C/14-08-2003	SR/KR/576a/PN/CL/10-03
9	Jhony Pujakusuma/	-	176A/14-08-2003	-
10	Hasfian Khailani, SPt	21-01-2004	177A/14-08-2003	SR/KR/008a/PN/CL/01-04
11	Bujang Virgo/	03-12-2003	178B/14-08-2003	SR/KR/599c/PN/CL/12-03
12	Erman/	09-10-2003	180A/01-09-2003	SR/KR/574a/PN/CL/10-03
13	Syastra Lasmana	-	180B/01-09-2003	-
14	Herman/	17-11-2003	181A/02-10-2003	SR/KR/593a/PN/CL/11-03
15	Mardis/	02-10-2003	180B/01-09-2003	SR/KR/572e/PN/CL/10-03
16	Sudirman	-	183A/24-10-2003	-
17	Gusnar Effendi	-	184A/07-11-2003	-
18	Ir. Sudirman/	10-02-2004	47A/20-01-2004	SR/KR/029a/PN/CL/02-04
19	Buang Supendi/		71A/31-01-2004	SR/KR/007a/PN/CL/01-04
20	Misnen/	17-02-2004	74A/04-02-2004	SR/KR/031a/PN/CL/02-04
21	Junaidi Amd/	26-02-2004	75A/05-02-2004	SR/KR/039a/PN/CL/02-04
22	Asep Sumantri	-	78A/23-02-2004	-



23	Ojeng Sanudi	02-03-2004	79A/23-02-2004	SR/KR/041a/PN/CL/03-04
24	Sugino/UD.Agung Putra	19-04-2004	95A/03-03-2004	SR/KR/174a/PN/CL/04-04
25	Tarmizi	-	99A/16-03-2004	-
26	Ibrahim Nitchan	-	99B/17-03-2004	-
27	Syafruddin	-	126A/25-03-2004	-
28	Erpen	-	200A/08-04-2004	-
29	Syafrianto	19-04-2004	200B/07-04-2004	SR/KR/165a/PN/CL/04-04
30	Elperizen	22-04-2004	207A/22-04-2004	SR/KR/179a/PN/CL/04-04
31	Mardoni	19-11-2003	-	SR/KR/599a/PN/CL/11-03
32	Arlis Can	21-01-2004	-	SR/KR/009b/PN/CL/01-04
33	Sudirman BH	04-02-2004	-	SR/KR/011a/PN/CL/02-04

Ket : Debitur lainnya dan tanda (-) tidak ditemui dalam buku agenda kredit dan PN/CI.

- Setelah kredit dicairkan, Syahril Hakim, SE memerintahkan kepada saksi Agustapria dan saksi Heri Fitrianto untuk memperbaiki dokumen kredit seperti melengkapi aplikasi wawancara, membuat hasil melakukan transaksi agunan, membuat rekomendasi kredit, membuat lembaran hasil komite kredit level cabang, dan menyelesaikan pengikatan agunan dan juga menyampaikan kepada terdakwa untuk mengganti invoice yang diterbitkan oleh PT AMJ seperti tersebut diatas.
- Memenuhi permintaan Syahril Hakim, SE, terdakwa telah menyerahkan 37 invoice yang diterbitkan oleh 9 (sembilan) perusahaan sebagai berikut.
 - a. PT. Maju Jaya Karya Gemilang
 - b. PT. Mulia Eka Jaya
 - c. PT. Mitra Berlian Pratama
 - d. PT. Serasi Cipta Panorama
 - e. PT. Indah Makmur Jaya
 - f. PT. Dian Cipta Sejahtera
 - g. PT. Permata Duta Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. PT. Dwi Tunggal Mandiri
- i. PT. Cahaya Sakti Biru.
- Setelah Tim Audit Internal BPD Pusat melakukan pemeriksaan pada BPD Cabang Painan, Syahril Hakim, SE merubah cara pencairan kredit dengan memerintahkan saksi Aguspria dan saksi Heri Fitrianto untuk memindahbukukan kredit yang cair melalui rekening tabungan 7 (tujuh) orang debitur kemudian ditransfer ke rekening BPD Cabang Jakarta atas nama PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor Rekening 2400.0103.79-0, sebagai berikut :

No	NAMA DEBITUR	REALISASI KREDIT KE			TRANSFER		
		REK. NO	JUMLAH	TGL	KE. REK	JUMLAH	TGL.
1	Syafruddin	0400.0207.02985-1	240.000000	26-3-04	2400.0103.0 00.79-0 PT. GEMARI KREASI INDONESIA	236.700.000	29-3-04
2	Inrahim Nitchan	0400.0210.00964-7	235.000.000	30-3-04		231.500.000	30-3-04
3	Erpen	0400.0207.03202-2	230.000.000	15-4-04		226.800.000	15-4-04
4	Tarmizi	0400.0210.01002-9	240.000.000	16-4-04		236.700.000	16-4-04
5	Sugino	0400.0210.01011-1	235.000.000	15-4-04		231.500.000	20-4-04
6	Syafrianto	0400.0207.03233-2	240.000.000	19-4-04		236.700.000	20-4-04
7	Elferizen	0400.0210.01020-1	240.000.000	21-4-04		236.700.000	22-4-04
		JUMLAH	1.660.000.00 0			1.636.600.000	

- Bahwa dalam pemeriksaan tim Audit Internal BPD Pusat pada bulan Februari 2004 di BPD Cabang Painan yang dilakukan oleh Auditor Internal Syofian Sara, saksi Syamsul Bahry, dan Syukri Zarkovic dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Bahwa Debitur tidak sebagai pengusaha dan tidak mempunyai tempat usaha.
 - Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing) dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untuk pengadaan alsintan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangan dikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direktur utamanya adalah K. Boentoro, yang juga dalam hal ini juga bertindak sebagai penjamin / avalis
- Bahwa nilai objek yang dibiayai tidak mempunyai objek pembanding
- Ada realisasi kredit yang deliminasi dimana persyaratan kredit belum dipenuhi tetapi kredit telah direalisasi yaitu atas nama debitur Sudirman BH dan Dodi.
- Bahwa dalam proses pencairan kredit ini telah terjadi pelanggaran terhadap:
 1. Keputusan Direksi BPD Sumbar No.989/DIR/IN/1197 tanggal 18 November 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Infestasi multi Guna antara lain debitur tidak memiliki usaha sendiri yang dapat diyakini / layak dibiayai, debitur tidak memiliki dana sendiri, dan tidak ada agunan tambahan.
 2. Surat Direksi BPD Sumbar No. SK/170/DIR/ICB/09-2001 tentang batasan wewenang pemberian kredit.
 3. Surat Keputusan Direksi BPD Sumbar No. SK/035/DIR/08-2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Kebijakan Perkreditan Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat dimana terjadi konsep hubungan total pemohon kredit karena debitur dan usaha debitur serta penjamin masing-masing merupakan usaha sejenis dalam satu kesatuan dan dalam pengelolaan PT. Alsintan Makmur Jaya. Penilaian, analisa kredit tidak mencerminkan keadaan debitur dan usaha debitur yang sebenarnya. Perjanjian dan pencairan kredit adanya prosedur yang dieleminasi.
- Selanjutnya pada bulan mei 2004 Bank Indonesia Padang melalui pengawas Bank, saksi Yiyok Tri Herlambang telah melakukan pemeriksaan khusus ke BPD Cabang Painan dengan kesimpulan pemeriksaan :
 1. Kredit tidak dinikmati oleh debitur karena dana kredit yang cair masuk ke PT. AMJ.
 2. Alsintan yang dibiayai juga dikuasai oleh PT. AMJ.
 3. Ada pengikatan oleh BPD Cabang Painan untuk menyetorkan angsuran kredit dilakukan oleh debitur tetapi kenyataannya dilakukan oleh PT. AMJ.
 4. Kredit ini adalah topengan, artinya debitur yang jumlahnya 37 dijadikan alat oleh PT. AMJ untuk mencairkan kredit pada BPD Cabang painan,

Hal. 18 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



setelah kredit cair fasilitas kredit dinikmati oleh terdakwa selaku Direktur PT AMJ secara faktanya kredit itu adalah kredit PT. AMJ.

- Bahwa realisasi kredit Alsintan ini telah memperkaya Kreatikto Boentoro dan Terdakwa karena realisasi kredit yang telah diterima oleh Kreatikto Boentoro tidak dipergunakan untuk pembelian alat mesin pertanian sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit tetapi dipergunakan oleh Kreatikto Boentoro untuk kepentingan pribadi diantaranya telah dipergunakan untuk :
 - a. Pembelian Ruko di Jalan by Pas Padang dari Elida sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - b. Pembayaran untuk cicilan kredit Mitsubishi kuda Granida . an. Ir. Syamsudarman, MBA sebesar Rp. 124.511.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah) pada PT. Dipo Start Finance.
 - c. Diberikan kepada terdakwa Ir. Syamsudarman, MBA sebesar Rp. 73.690.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - d. Pembayaran cicilan ruko di terima Sago Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. Ditarik tunai oleh Kreatikto Boentoro sekitar Rp. 8.401.380.225,- (delapan milyar empat ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Dan Sisa dana yang ada sekarang pada rekening perusahaan Kreatikto Boentoro adalah :

- Rekening PT. AMJ pada BPD Cabang Painan Nomor : 0400.0103.00044-3 sebanyak Rp. 23.187.826,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- Rekening PT. AMJ pada BPD Cabang Jakarta Nomor : 2400.0103.00064-1 sebanyak Rp. 1.384.419,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- Rekening PT. Gemari Kreasi Indonesia pada BPD Cabang Jakarta Nomor : 2400.0103.00079-9 sebanyak Rp. 1.196.530,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Sedangkan para debitur tidak pernah menikmati kreditnya, baik sejumlah uang yang dicairkan maupun alat mesin pertanian yang dibiayai dengan kredit oleh BPD Cabang Painan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Syahrial Hakim, SE dan Kreatikto Boentoro telah merugikan keuangan negara c.q. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Sumatera Barat cq. Bank Pembangunan Daerah Cabang Painan sebesar Rp. 9.160.000.000,- (sembilan milyar seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsida:

Bahwa terdakwa Ir. Syamsudarman, MBA selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 824.5/228/BKD-PS/2003 tanggal 1 april 2003, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Syahrial Hakim, SE selaku Kepala Cabang Bank Pembangunan daerah Cabang Painan dan Kreatikto Boentoro selaku Direktur Utama PT. Alsintan Makmur Jaya (PT. AMJ) yang perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada bulan Mei tahun 2003 sampai dengan bulan April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di kantor BPD Cabang Painan Jl. Moh. Hatta No.15 Painan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Pembentukan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pasal 5 menyebutkan kewenangan terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemberian izin usaha yang bergerak pada sub sektor Pertanian kecuali yang telah menjadi kewenangan pusat dan provinsi.
 - b. Pembinaan alat mesin Pertanian
 - c. Perizinan usaha dan pembinaan manajemen usaha ini.
- Bahwa berdasarkan SK. Direksi No. SK007/DIR/04-2001 tanggal 30 April 2001 tentang organisasi kantor cabang di Sumatera Bara Syahrial Haki, SE selaku pemimpin cabang BPD Painan mempunyai kewenangan antara lain:

Hal. 20 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



- Memutus pemberian kredit, bank garansi dan sejenisnya dalam batas wewenang yang diberikan direksi dengan surat keputusan tersendiri, berikut dengan menandatangani dokumen-dokumen perjanjian dan perikatan turunannya, menutup asuransi atas barang-barang agunan kredit, harta tetap dan inventaris bank, jiwa nasabah dan jiwa karyawan kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyetujui penarikan tunai dan penarikan dengan cara-cara lainnya yang lazim atas rekening nasabah dalam batas wewenang yang diberikan direksi dengan surat keputusan tersendiri ;
- Menyetujui semua bentuk setoran atas transaksi keuangan di kantor cabang berikut dengan menandatangani dokumen dan warkat pembukuannya. Menandatangani cek atau penarikan dengan cara lainnya atas rekening kantor cabang pada bank lain bersama wakil pemimpin cabang dan atau pemimpin seksi pelayanan nasabah. Menyetujui pembayaran-pembayaran biaya rutin kantor cabang ;
- Bahwa Syahrial Hakim, SE telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pemberian kredit alat mesin pertanian (alsintan), sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Surat direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : SR/170/DIR/CB/09-2001 tanggal 1 September 2001 bahwa BPD Cabang Painan sebagai cabang Klas B mempunyai batas kewenangan memutus pemberian kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk debitur perorangan dan debitur kelompok. Lebih dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus diajukan permintaan persetujuan ke BPD Kantor Pusat melalui komite kredit level Divisi atau Komite Kredit Level Direksi. Akan tetapi pada kenyataannya Syahrial Hakim, SE selaku pemimpin BPD cabang Painan telah menyetujui pemberian kredit alsintan kepada kelompok debitur yang terdiri dari 37 debitur dengan satu orang avails dan satu orang pengelola manajemen usaha keuangan yaitu PT. AMJ dengan total nilai kredit sebesar Rp.9.160.000.000,- (sembilan milyar seratus enam puluh juta rupiah). Keputusan pemberian kredit sebesar Rp.9.160.000.000,- tersebut adalah bukan kewenang pemimpin BPD cabang Painan sesuai dengan SK Direksi tersebut di atas.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : 989/DIR/IN/1197 tanggal 18 November



1997 tentang Peraturan Kredit Investasi Multi Guna Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, diatur tentang :

- Sasaran (debitur) KIMG yaitu : Usaha perorangan, badan usaha/badan hukum dan pemerintah lainnya;
- Persyaratan pengajuan kredit yaitu : foto copy identitas diri, Pas Foto, NPWP, TDP, SIUP, Perizinan lain dan rekomendasi dari instansi terkaitir (jika ada).
- Persyaratan teknis kredit, yaitu pembiayaan sendiri debitur 10 % dari total investasi atau ditentukan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Ada usaha yang layak untuk dibiayai. Ada sumber pengembalian dari hasil usaha yang dijalankan. Ada agunan, berupa : Agunan pokok yaitu proyek yang dibiayai dan agunan tambahan, berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan barang tidak bergerak seperti BPKB, surat-surat berharga lainnya atau berupa harta yang diserahkan yang mempunyai nilai ekonomis, Agunan pokok dan agunan tambahan ini harus ada. Akan tetapi dalam pemberian kredit alsintan Syahrial Hakim, SE telah memberikan kredit kepada pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan/PPL, di Kabupaten Pesisir Selatan dan pegawai PT. AMJ yang bukan merupakan usaha perorangan, badan usaha/badan hukum atau pemerintah lainnya. Syahrial Hakim, SE juga memberi petunjuk kepada para calon debitur untuk merubah KTP, mengurus SIUP, TDP, NPWA, dan memerintahkan saksi Heri Fitrianto untuk menetik rekomendasi kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, memberikan kredit kepada orang yang tidak mempunyai pembiayaan sendiri minimal 10 % dari total investasi, usaha yang tidak layak untuk dibiayai, tidak ada sumber pengembalian dari hasil usaha yang dijalankan, tidak ada agunan
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : SK/035/DIR/08-2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Kebijakan pelaksanaan perkreditan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :
 1. Wawancara awal
 2. Memberikan blanko dan melengkapi persyaratan
 3. Permohonan masuk, diagenda
 4. Menunjuk staf sebagai sponsor



5. On the spot
6. Menilai rencana agunan
7. Rekomendasi kredit
8. Komite kredit
9. Pemberitahuan persetujuan kredit
10. Menandatangani perjanjian kredit serta dokumen turunannya
11. Pengikatan agunan
12. Cover note
13. Mempersiapkan dokumen realisasi
14. Penandatanganan warkat dan nota
15. Persetujuan pejabat bank
16. Pemindahbukuan dana ke rekening tabungan debitur
17. Pemindahbukuan dana ke rekening suplayer
18. Monitoring dan evaluasi
19. Hasil usaha dari proyek masuk ke rek. Debitur, akhir bulan di debet untuk angsuran

Pencairan kredit alsintan dilakukan Syahrial Hakim, SE tanpa wawancara awal, On the spot, menilai rencana agunan, rekomendasi kredit, komite kredit. Dana kredit yang dicairkan langsung di transfer ke rekening PT. AMJ tanpa melalui rekening debitur, hal ini bertentangan dengan kewenangan yang diberikan kepada Syahrial Hakim, SE.

- Bahwa atas kejanggalan pemberian kredit tersebut pada bulan Februari 2004 Auditor Internal BPD Sumbar Syofian Sara, Saksi Syamsul Bahry, dan Syukri Zarkovic melakukan Audit ke BPD Cabang Painan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Bahwa Debitur tidak sebagai pengusaha dan tidak mempunyai tempat usaha.
 2. Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self financing) dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untuk pengadaan alsintan.
 3. Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangan dikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direktur utamanya adalah K. Boentoro, yang juga dalam hal ini juga bertindak sebagai penjamin/avalis.
 4. Bahwa nilai objek yang dibiayai tidak mempunyai objek pembanding.



5. Ada realisasi kredit yang dieleminasi dimana persyaratan kredit belum dipenuhi tetapi kredit telah direalisasi yaitu atas nama debitur Sudirman BH dan Dodi.
6. Bahwa dalam proses pencairan kredit ini telah terjadi pelanggaran terhadap :
 - Keputusan Direksi BPD Sumbar No.989/DIR/IN1197 tanggal 18 November 1997 tentang peraturan Pelaksanaan Kredit Investasi Multi Guna antara lain debitur tidak memiliki usaha sendiri yang dapat diyakini/layak dibiayai, debitur tidak memiliki dana sendiri, dan tidak ada agunan tambahan. Surat Direksi BPD Sumbar No. SK/170/DIR/ICB/09-2001 tentang Batasan wewenang pemberian kredit.
 - Surat Keputusan Direksi BPD Sumbar No.SK/035/DIR/08-2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Kebijakan Per Kreditan Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat dimana terjadi konsep hubungan total pemohon kredit karena debitur dan usaha debitur serta penjamin masing-masing merupakan usaha sejenis dalam satu kesatuan dan dalam pengelolaan PT. Alsintan Makmur Jaya. Penilaian, analisa kredit tidak mencerminkan keadaan debitur dan usaha debitur yang sebenarnya. Perjanjian dan pencairan kredit adanya prosedur yang dieleminasi.
 - Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan Syahrial Hakim, SE bersama-sama dengan terdakwa dan Kreatikto Boentoro seperti diuraikan dibawah ini.
 - Pada awal bulan Mei 2003 bertempat di Jakarta terdakwa mengadakan pembicaraan khusus dengan saksi Drs. H. Darizal Basir, MBA dan Ir. Syamsudarman, MBA tentang pembiayaan pembelian alsintan yang akan dibiayai melalui kredit pada lembaga perbankan. Kemudian saksi Drs. Darizal Basir, MBA menelpon Syahrial Hakim, menanyakan tentang peluang BPD cabang Painan untuk membiayai pembelian alsintan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dijawab oleh Syahrial Hakim, SE "nanti kita pelajari proposal pengajuan lebih dulu".
 - Pada tanggal 9 Mei 2003 untuk mewujudkan program Mekanisasi/ Traktorisasi Alsintan, terdakwa mendirikan PT. Alsintan Makmur Jaya (PT. AMJ) dengan akta notaris Nomor 3 tanggal 9 Mei 2003 dihadapan



Notaris Rosliana, notaris di Bekasi dengan Direktur Utama Kreatikto Boentoro.

- Pada tanggal 13 Mei 2003, terdakwa menyerahkan bahan-bahan berupa data luas daerah pertanian dan penanggung jawab lokasi serta kebutuhan alsintan di Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kreatikto Boentoro untuk pembuatan Proposal Proyek Usaha Jasa Mekanisasi / Traktorisasi pertanian dalam rangka pengembangan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Dalam proposal tersebut telah disebutkan bahwa kebutuhan alsintan tiap daerah berdasarkan luas pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 100 unit dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hand Traktor sebanyak 70 unit.
 - b. Traktor Mini sebanyak 30 unit.
- Sebagai kelanjutan dari pembicaraan antara terdakwa dengan Kreatikto Boentoro, proposal yang dibuat oleh Kreatikto Boentoro, di atas diserahkan oleh Kreatikto Boentoro kepada Syahrial Hakim, SE melalui saksi Ipung Purwoto selaku Kepala Cabang PT. AMJ Painan pada saat dilakukan sosialisasi Alsintan di Pasar Baru Bayang. Dan juga Ir. Syamsudarman, MBA menyerahkan proposal yang sama kepada Syahrial Hakim dengan surat nomor : 520/1145/Diperta/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003.
- Bahwa pada bulan Agustus 2003 terdakwa mengunjungi Syahrial Hakim, SE di kantor BPD Cabang Painan membicarakan agar proposal dimaksud dapat ditindak lanjuti oleh BPD Cabang Painan. Syahrial Hakim, SE menyatakan menyetujui akan membiayai pembelian alsintan di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dilakukan Syahrial Hakim, SE dalam suatu pertemuan di ruangan Direktur Pemasaran BPD Sumatera Barat (saksi Anis Muchtar, SE) pada tanggal 23 September 2003 yang dihadiri oleh Syahrial Hakim, SE sendiri, Ir. Syamsudarman, MBA, saksi Ipung Purwoto, saksi Heri Fitrianto dan saksi Agustapria, persetujuan tersebut dilakukan tanpa meminta ke Kantor Pusat BPS Sumatera Barat;
- Pada awal bulan September 2003, setelah menyetujui untuk membiayai pengadaan alsintan di Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa, Syahrial Hakim, SE bersama-sama dengan Kreatikto Boentoro mengadakan pertemuan dengan saksi Drs. Darizal Basir, MBA membicarakan tentang siapa yang menjadi debitur, pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan sebaiknya kita tidak menjadikan petani atau kelompok tani

Hal. 25 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jadi debitur karena kredit bisa macet lantaran petani berfikir bahwa pemberian kredit sama dengan hibah, yang jadi debitur adalah pegawai dinas pertanian tanaman pangan saja, jika petani kita susah mengaturnya, tetapi pegawai dinas pertanian tanaman pangan tentu tidak susah petani, jadi pegawai dinas pertanian tanaman pangan tentu tidak susah petani, jadi pegawai dinas/PPL sajalah yang jadi debitur. Setelah pertemuan terdakwa dengan saksi Drs. Darizal Basir, MBA, Kreatikto Boentoro dan Syahrial Hakim, SE, membuat kesepakatan baru menambah debitur dengan memasukkan karyawan PT. Alsintan Makmur Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu : Sudirman BH, Ojeng Sanudi, Misnen, Asep Sumantri, Buang Joni Puja Kesuma serta 1 (satu) orang anak Ir. Syamsudarman, MBA bernama Syastra Lesmana sebagai debitur. Kesepakatan untuk menjadikan pegawai dinas Pertanian Tanaman Pangan/PPL dan karyawan PT. Alsintan Makmur Jaya sebagai debitur adalah bertentangan dengan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nomor : 989/DIR/IN/1197 tertanggal 18 November 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit investasi Multiguna (KIMG) yang menyatakan bahwa KIMG diberikan kepada Usaha perorangan, badan usaha/badan hukum dan pemerintah, sementara pegawai Diperta dan karyawan PT. Alsintan Makmur Jaya bukanlah pengusaha perorangan, badan usaha/badan hukum atau pemerintah.

- Untuk memenuhi ketentuan tentang subjek yang dapat menjadi debitur dan persyaratan Kredit Investasi Multi Guna (KIMG) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nomor : 989/DIR/IN/1197 tertanggal 18 November 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Investasi Multi Guna Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam lampiran halaman 1 poin 1. 2 tentang sasaran atau calon debitur Kredit Investasi Multiguna (KIMG). Syahrial Hakim, SE bersama Kreatikto Boentoro dan terdakwa dalam acara sosialisasi alsintan di Wisma Mandala Painan merekayasa persyaratan kredit dengan cara memberi petunjuk kepada para calon debitur yang tinggal di luar wilayah kerja BPD cabang Painan agar membuat KTP dalam wilayah kerja BPD Cabang Painan dengan identitas pekerjaan sebagai wiraswasta dan disesuaikan dengan daerah dimana alsintan yang akan dikelola. Bagi calon debitur yang sudah tinggal di wilayah kerja BPD cabang Painan agar identitas pekerjaan dibuat sebagai wiraswasta dan sesuai dengan daerah tempat alsintan akan dikelola, oleh para calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur dilakukan dengan cara memfoto copy KTP asli yang identitas pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil kemudian identitas pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil exs diganti dengan identitas swasta. Petunjuk dari terdakwa, Kreatikto Boentoro dan Syahril Hakim, SE telah dilaksanakan oleh para calon debitur dari pegawai dinas Pertanian Tanaman Pangan/PPL sebanyak 20 orang yang membuat KTP dengan identitas swasta serta 7 orang telah memfoto copy KTP asli yang identitas pekerjaannya pegawai negeri sipil ditip exs diganti dengan identitas swasta, serta 1 orang pegawai honorer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten pesisir Selatan, sebagaimana daftar berikut:

No	Nama	No. KTP	Alamat sesungguhnya	Alamat dlm KTP	Pekerjaan sesungguhnya	Pekerjaan dlm KTP
1	2	3	4	5	6	7
1.	NASRUL	3032.13.01.03. 2009.2003	Balai Selasa, kec. Ranah Pesisir	Kampung Padang Cupak Kec. Lengayang	PNS	Swasta
2.	ZAINUL	3037.13.01.03. 2002 2003	Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir	Lakitan Kec. Lengayang	PNS	Swasta
3.	ERMAN	04314.13.01.06 .2007.2003	Kambang Kec. Lengayang	Taratak Kec. Sutera	PNS	Swasta
4.	SYAHRUL AMRAN	3035.13-01.03. 2009.2003	Balai Selasa Kec. Ranah pesisir	Lakitan Kec. Lengayang	PNS	Swasta
5.	HERMEN	3034.13.01.03. 2009.2003	Punggasan Kec. Linggo Sari Berganti Koto	Lakitan Kec. Lengayang	PNS	Swasta
6.	HERMAN	3033.13.01.03. 2009.2003	Koto Selapan Kec. Ranah Pesisir	Lakitan Kec. Lengayang	PNS	Swasta
7.	BASRUL SYAF	05364.13.01.08 .2009.2003	Komplek Diperta Painan	Pasir Nan Panjang Kec. Sutera	PNS	Swasta
8.	SUDIRMAN	199/13.01.06.2 022.2003	Talang Sari Kec. Lunang Silaut	Koto Berapak Bayang	PNS	Swasta
9.	GUSNAR EFENDI	189.13.01.06.2 022.2003	Sungai Pampam	Koto Baru Bayang	PNS	Swasta

Hal. 27 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Batang Kapas			
10.	DASRUL Amd	07.13.01.05.20 10.2004	Tapan Kec. Basa IV Balai Tapan	Sogo Painan	PNS	Swasta
11.	ARLIS CHAN, SP	3485.13-01.07. 014.X.2003	Komplek Diperta Painan	Duku Tarusan	PNS	Swasta
12.	Ir. SUDIRMAN	224.13.01.05.2 012.2003	Komplek Diperta Painan	Salido Kec. IV Jurai	PNS	Swasta
13.	SYAFRIANTO	604.13.01.03.2 009.2004	Simpang Paleh Kec. Ranah Pesisir	Padang Cupak Lakitan	PNS	Swasta
14.	MARDONI	300.13.01.05. 1005.2001	Painan Timur	Painan Timur	Peg. Honorer	Eks. Pelajar
15.	MARDIS	303.13.01.03. 2009-2002	Koto nan IV	Koto Nan IV	PNS	Swasta
16.	M. ARSAL	3034.13.01.03. 2003.2003	Kp. Seberang Tarok	Kp. Seberang Tsarok	PNS	Swasta
17.	SUMANTO, BSc.	00265/06/72/ 1001/1991	Jl. Dr. Hamka	Jl. Dr. Hamka	PNS	Swasta
18.	HASFIAN KHAILANI. Spt	884.13.05.1004 .2003	Jl. H. Agus salim	Jl. H. Agus Salim	PNS	Swasta
19.	SYARIFUDDIN	634.13.01.07. 2014.II.2004	Duku Selatan	Duku Selatan	PNS	Swasta
20.	TARMIZI	46.13.01.05. 2013.2004	Kp. Luar Salido	Kp. Luar salido	PNS	Swasta

Sedangkan KTP asli dengan identitas pekerjaan PNS lalu di foto copy dan di tips eks kemudian dibuat identitas pekerjaan swasta adalah sebagai berikut :

No	Nama	No. KTP	Alamat	Pekerjaan (Foto copy KTP)	Pekerjaan (KTP asli)
1.	Sunardi	3226.13.01.0 7. 2017.2003	Ps. Ambacang	Swasta	PNS
2.	Ibrahim Nitchan	242.13.01.07. 2009.I.2003	Nanggalo	Swasta	PNS
3.	Elferizen	438.13.01.05. 1004.2001	Rawang painan	Swasta	PNS
4.	Erpen	3248.13.01.0 8. 2003.2003.	Batu Hampar	Swasta	PNS
5.	Bujang Virgo	03068.13.01. 08. 2003.2003	Lansano Tatarak	Swasta	PNS
6.	Desmariz a	316.13.01.07. 2002	Tarusan	Swasta	PNS

Hal. 28 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



7.	Joni Asmal	23.13.01.05.2 012	Balai Lamo	Swasta	PNS
----	---------------	----------------------	------------	--------	-----

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat dengan rekayasa seperti tersebut di atas kemudian digunakan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh terdakwa, Kreatikto Boentoro dan Syahrial Hakim, SE, dan dalam pertemuan di Wisma Mandala Painan tanggal 19 September 2003. Persyaratan yang diminta kepada masing-masing calon debitur hanyalah fotocopy KTP dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar. Persyaratan tersebut diberikan kepada saksi Sumanto BSc dan saksi Hasfian Khailani, yang mengurus ke Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa surat dari kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor : 520.K/1695/Diperta-XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 yang ditanda-tangani oleh terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Perdagangan (SIUP) Pasal 11 ayat (2) yaitu "Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan", Sedangkan pengurusan SIUP dan TDP ini dibiayai oleh terdakwa melalui saksi Ipung Purwoto sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Sumanto, BSc. Serta data kekayaan bersih dalam SIUP direkayasa sedemikian rupa sehingga jumlah kekayaan bersih tersebut merupakan sepertiga dari jumlah kredit yang akan diajukan ke BPD Cabang Painan. SIUP dan TDP yang diurus ini selanjutnya digunakan untuk mengurus NPWP. Maka lahirlah SIUP, TDP dan surat keterangan NPWP untuk masing-masing 37 debitur.
- Pada akhir bulan September 2003, selesai melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi alat mesin pertanian serta telah selesainya pengurusan KTP, SIUP, TDP, NPWP, terdakwa memanggil 8 orang pegawai Diperta Kabupaten Pesisir Selatan yaitu saksi : Nasrul, Mardis, Zainul, Erman, Sunardi, M. Arsal, Desmariza dan Syahrul Amran, yang akan menjadi debitur dalam kredit untuk hadir di kantor Diperta dan diberi pengarahan oleh terdakwa dan Syahrial Hakim, SE agar pergi ke BPD Cabang

Hal. 29 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Painan untuk menandatangani berkas kredit, saat itu Ir. Syamsudarman, MBA mengatakan tidak usah khawatir karena tidak akan dibebani tanggung jawab apa-apa, tidak ada resiko, jika tidak sanggup membayar kredit nanti dibayar oleh penjamin (terdakwa). Pada saat itu calon debitur delapan orang belum mau karena masih khawatir karena kreditnya terlalu besar. Karena para calon debitur masih ragu maka keesokan harinya mereka diundang lagi dengan menghadirkan Kreatikto Boentoro. Pada saat ini Kreatikto Boentoro mengatakan kepada debitur “anda tidak usah khawatir, anda tidak punya resiko, semua resiko saya yang tanggung, bila terjadi sesuatu nanti saya yang pertama sekali digantung”, sambil menarik dasinya ke atas. Melihat dan mendengar pernyataan terdakwa kedelapan orang tersebut diatas menjadi yakin dan bersedia menjadi debitur dalam kredit alsintan.

- Atas permufakatan terdakwa dan Syahrial Hakim, SE untuk masing-masing debitur, terdakwa menerbitkan rekomendasi yang menerangkan bahwa calon debitur adalah orang berpengalaman dibidang usaha jasa alsintan dan berada dibawah binaan Diperta meskipun sebenarnya mereka baru saja membuat perusahaan. Isi rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan dibuat untuk kepentingan pencairan kredit, karena rekomendasi tersebut dibuat/diketik di atas kop surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan oleh saksi Heri Fitrianto, staf kredit Bank Nagari Cabang Painan atas perintah Syahrial Hakim, SE kemudian diantar ke Diperta Pesisir Selatan untuk diberi nomor dan ditandatangani oleh terdakwa dan lahirlah rekomendasi untuk 29 debitur kredit alsintan yang merekomendasikan bahwa debitur adalah salah satu pengusaha jasa alsintan yang dibina oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pesisir Selatan dan yang bersangkutan memiliki kemampuan, pengalaman dan karakter yang baik.

Pembuatan rekomendasi ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa.

- Semua persyaratan kredit masing-masing debitur berupa fotocopy KTP, SIUP, TDP, NPWP, dan pas Photo, tidak dipegang oleh debitur akan tetapi dipegang dan diantar oleh saksi Sumanto BSc dan saksi Hasfian Khailani, sedangkan rekomendasi kelayakan usaha yang ditandatangani oleh terdakwa sudah berada di BPD Cabang Painan karena dibuat dan diketik oleh saksi Heri Fitrianto, masing-masing debitur diminta datang ke



BPD Cabang Painan untuk menandatangani berkas-berkas kredit dalam keadaan blanko kosong, yaitu :

- a. Permohonan kredit.
- b. Surat kuasa kepada bank dari debitur
- c. Aplikasi wawancara
- d. Neraca perusahaan
- e. Slip setoran
- f. Slip penarikan
- g. Surat jaminan pribadi
- h. Kwitansi realisasi kredit.

- Bahwa untuk pencairan kredit, Kreatikto Boentoro telah merekayasa dengan menandatangani invoice atas nama PT. AMJ terhadap barang yang didatangkannya yaitu sebanyak 9 invoice dengan nomor sebagai berikut :

1. 013/AMJ/IX/2003, tanggal 25 Agustus 2003
2. 015/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
3. 016/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
4. 017/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
5. 018/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
6. 019/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
7. 020/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
8. 021/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003
9. 022/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003

yang seharusnya yang mengeluarkan invoice adalah pabrikan/importir/ yang mengadakan alsintan tersebut.

- Bahwa Kreatikto Boentoro meminta Syahrial Hakim, SE agar kredit dibantu pencairannya walaupun persyaratan masih kurang dan selanjutnya Syahrial Hakim, SE memerintahkan Pemimpin Seksi Kredit saksi Agustapria dan staf kredit saksi Heri Fitrianto untuk merealisasikan kredit tersebut.
- Pada tanggal 7 Oktober 2003 s/d 21 April 2004 secara bertahap para debitur datang ke BPD Cabang Painan menandatangani berkas kredit dalam keadaan blanko kosong dan kredit direalisasi pada hari dan tanggal itu juga, walaupun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : 989/DIR/IN/1197 tertanggal 18 November 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Investasi Multi Guna Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu :

- a. tanpa agunan tambahan
- b. tanpa dilakukan penilaian layak tidaknya usaha yang akan dibiayai.
- Pencairan kredit tersebut juga telah menyimpang dari prosedur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor: SK/035/DIR/08-2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Kebijakan per Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu tanpa :
 1. Dinilai keabsahan dari surat-surat yang dijadikan sebagai persyaratan kredit;
 2. Wawancara;
 3. Dilakukan on the spot (peninjauan lapangan);
 4. Dilakukan taksasi agunan;
 5. Dibuat rekomendasi kredit;
 6. Diadakan komite kredit sesuai dengan tingkat kewenangan; dan
 7. Dilakukan pengikatan agunan.

Adapun kredit alsintan telah direalisasikan kepada :

NO	NAMA DEBITUR	PEKERJAAN	ALAMAT	TANGGAL PERJANJIAN KREDIT	JUMLAH KREDIT	KET
1.	NASRUL	UPTD Kec. Ranah Pesisir	Balai Selasa, kec. Ranah Pesisir	7-10-2003	250.000.000	
2.	MARDIS	Honorer UPTD Lakitan	Lakitan Kec. Lengayang	7-10-2003	250.000.000	
3.	ZAINUL	PPL Lengayang	Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir	7-10-2003	250.000.000	
4.	ERMAN	PPL Kec. Sutera	Kambang Kec. Lengayang	7-10-2003	250.000.000	
5.	SUNARDI	PPL Kec. Terusan	Kec. Koto XI Tarusan	23-10-2003	250.000.000	
6.	M. ARSAL	PPL Kec. Lengayang	Kec. Ranah Pesisir	23-10-2003	250.000.000	
7.	DESMARIZA	PPL Terusan	Kec. Koto XI Terusan	28-10-2003	250.000.000	
8.	SYAHRUL AMRAN	PPL balai Selasa	Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir	28-10-2003	250.000.000	
9.	JONI PUJAKESUM A	Swasta	Painan	7-11-2003	250.000.000	

Hal. 32 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	SASTRA LESMANA	Swasta	Komplek Pertanian Painan	7-11-2003	250.000.000	
11.	HERMEN	PPL	Kec. Linggo Sari Baganti	13-11-2003	250.000.000	
12.	HERMAN	PPL Linggo Sari Baganti	Kec. Ranah Pesisir	17-11-2003	250.000.000	
13.	MARDONI	Honor di Dinas Pertanian	Painan	19-11-2003	250.000.000	
14.	BUJANG VIRGO	PPL Kec. Sutera	Taratak Kec. Sutera	3-12-2003	250.000.000	
15.	JONI ASMAL	Peg. Diperta	Salido Kec. IV Jurai	29-12-2003	250.000.000	
16.	BASRUL SYAF	PPL Suvervisor Diperta	Komplek Diperta Painan	29-12-2003	250.000.000	
17.	SUDIRMAN	Staf UPTD Lunang Silaut	Talang Sari Kec. Lunang Silaut	5-1-2004	250.000.000	
18.	GUSNAR EFENDI	PPL Tapan	Sungai Pampan Batang Kapas	5-1-2004	250.000.000	
19.	SUMANTO	Peg. Diperta	Jl. Pagaruyung Painan	9-1-2004	250.000.000	
20.	DASRUL Amd	PPL Tapan	Tapan	9-1-2004	250.000.000	
21.	HASFIAN KHAILANI	Kasubdin Penyuluhan	Jl. Agus Salim Painan	23-1-2004	250.000.000	
22.	ARLIS CHAN, SP	Kasubdin Padi/Palawija	Komplek diperta Painan	23-1-2004	250.000.000	
23.	SUDIRMAN. BH	Petani	Ruko Terminal Sago Painan	6-2-2004	250.000.000	
24.	DODI APRIANTO	Swasta	Painan	6-2-2004	250.000.000	
25.	BUANG SUPENDI	Swsta	Jl. Hamka Painan	20-2-2004	250.000.000	
26.	Ir. SUDIRMAN	Kasubdin Holtikultura	Komplek Diperta Painan	20-2-2004	250.000.000	
27.	JUNAIDI	Swasta	Lakitan Kec. Lengayang	20-2-2004	250.000.000	
28.	MISNEN	Karyawan PT. AMJ	Gurun panjang Lakitan Lengayang	26-2-2004	250.000.000	
29.	OJENG SANUDI	Karyawan PT. AMJ	Lakitan Kec. Lengayang	4-3-2004	250.000.000	
30.	ASEP SUMANTRI	Karyawan PT. AMJ	Sungai pampan Batang Kapas	4-3-2004	250.000.000	

Hal. 33 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



31.	SYARIFUDIN	Honorer Diperta	Duku Tarusan	26-3-2004	240.000.000	
32.	IBRAHIM NITCYHAN	PPL Terusan	Nanggalo Koto XI Tarusan	30-3-2004	235.000.000	
33.	ERPEN	PPL	Batu Hampar Kec. Koto XI Tarusan	15-4-2004	230.000.000	
34.	TARMIZI	PPL Supervisor Diperta	Salido Kec. IV Jurai	16-4-2004	240.000.000	
35.	SUGINO	Peg. Diperta	Koto Baru Kambang Kec. Lenyayang	19-4-2004	235.000.000	
36.	SYAFRIANTO	Honorer UPTD Balai salasa	Simpang Paleh Kec. Ranah Pesisir	19-4-2004	240.000.000	
37.	ELFERIZEN	PPL Bayang	Jl. Thamrin Painan	21-4-2004	240.000.000	
					9.160.000.000	

Bahwa pencairan kredit tersebut di atas, oleh saksi Agustapria dan saksi Heri Fitrianto atas perintah Syahril Hakim SE langsung dipindah bukukan ke rekening PT. Alsintan Makmur Jaya (PT. AMJ) pada BPD Cabang Painan Nomor 0400.0103.00044-3 sesuai permintaan terdakwa.

Adapun kredit yang telah cair dan dipindahkan bukukan langsung ke rekening PT. AMJ adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	REALISASI KREDIT		DITRANSFER KE		
		JUMLAH	TANGGAL	REKENING	JUMLAH	TANGGAL
1.	MARDIS	250.000.000	7-10-2003	0400.0103. 00044-3 PT. ALSINTAN MAKMUR JAYA	246.625.000	7-10-2003
2.	ZAINUL	250.000.000	7-10-2003		246.625.000	7-10-2003
3.	ERMAN	250.000.000	7-10-2003		246.625.000	7-10-2003
4.	NASRUL	250.000.000	7-10-2003		246.625.000	7-10-2003
5.	SUNARDI	250.000.000	23-10-2003		246.625.000	23-10-2003
6.	M. ARSAL	250.000.000	23-10-2003		246.625.000	23-10-2003
7.	DESMARIZA	250.000.000	28-10-2003		246.625.000	28-10-2003
8.	SYAHRUL AMRAN	250.000.000	28-10-2003		246.625.000	28-10-2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	JHONY PUJA KESUMA	250.000.000	7-11-2003		246.625.000	13-11-2003
10.	SYASTRA LESMANA	250.000.000	7-11-2003		246.625.000	13-11-2003
11.	HERMEN	250.000.000	13-11-2003		246.625.000	13-11-2003
12.	HERMAN	250.000.000	17-11-2003		246.625.000	18-11-2003
13.	MARDONI	250.000.000	19-11-2003		246.625.000	19-11-2003
14.	BUJANG VIRGO	250.000.000	3-12-2003		246.625.000	4-12-2003
15.	JONI ASMAL	250.000.000	29-12-2003		246.625.000	29-12-2003
16.	BASRUL SYAF	250.000.000	29-12-2003		246.625.000	29-12-2003
17.	SUDIRMAN	250.000.000	5-01-2004		246.625.000	5-01-2003
18.	GUSNAR EFENDI	250.000.000	5-01-2004		246.625.000	5-01-2003
19.	SUMANTO	250.000.000	9-01-2004		246.625.000	9-01-2003
20.	DASRUL	250.000.000	9-01-2004		246.625.000	9-01-2003
21.	HASFIAN KHAILANI	250.000.000	23-01-2004		246.625.000	23-01-2003
22.	ARLIS CHAN	250.000.000	23-01-2004		246.625.000	23-01-2003
23.	SUDIRMAN BH	250.000.000	6-02-2004		246.625.000	09-02-2004
24.	DODI AFRIANTO	250.000.000	6-02-2004		246.625.000	09-02-2004
25.	BUANG SUPENDI	250.000.000	20-02-2004		246.625.000	20-02-2004
26.	IR. SUDIRMAN	250.000.000	20-02-2004		246.625.000	20-02-2004
27.	JUNAIDI	250.000.000	26-02-2004		246.625.000	27-02-2004
28.	MISNEN	250.000.000	26-02-2004		246.625.000	27-02-2004
29.	OJENG SANUDI	250.000.000	04-03-2004		246.625.000	04-03-2004
30.	ASEP SUMANTRI	250.000.000	04-03-2004		246.625.000	04-03-2004
	JUMLAH	7.500.000.000			7.389.750.000	

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan kredit tersebut diatas, Syahrial Hakim, SE telah memerintahkan pemimpin seksi kredit saksi Agustapria dan staf kredit saksi Heri Fitrianto untuk merekayasa tanggal masuk permohonan kredit, penanda tangan perjanjian kredit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit agar diagendakan mundur sehingga seolah-olah kredit Alsintan tersebut diproses sesuai prosedur.

- Akibat rekayasa ini pencatatan permohonan kredit dalam agenda kredit diagendakan mundur pada penomoran bulan sebelumnya seperti terlihat dalam pengagendaan permohonan kredit sebagai berikut:

No	Nama Pemohon	Permohonan Masuk	No.tgl Agenda	No/Tgl.SP2K
1	2	3	4	5
1	Sumanto, BSc/	09-01-2004	171A/14-08-2003	SR/KR/007a/PN/CL/01-04
2	Syahrul Amran/	02-10-2003	172A/14-08-2003	SR/KR/572a/PN/CL/10-03
3	M. Arsal/Berkat Ilahi	02-10-2003	173/14-08-2003	SR/KR/572d/PN/CL/10-03
4	Joni Asmal SP	29-12-2003	173A/14-08-2003	SR/KR/614a/PN/CL/12-03
5	Zainul/Usaha Bersama	02-10-2003	174/14-08-2003	SR/KR/572c/PN/CL/10-03
6	Desmariza/Agro Teknik	02-10-2003	174A/14-08-2003	SR/KR/572b/PN/CL/10-03
7	Basrul Syaf	18-12-2003	174B/14-08-2003	SR/KR/614/PN/CL/12-03
8	Nasrul/	10-10-2003	174C/14-08-2003	SR/KR/576a/PN/CL/10-03
9	Jhony Pujakusuma/	-	176A/14-08-2003	-
10	Hasfian Khailani, SPT	21-01-2004	177A/14-08-2003	SR/KR/008a/PN/CL/01-04
11	Bujang Virgo/	03-12-2003	178B/14-08-2003	SR/KR/599c/PN/CL/12-03
12	Erman/	09-10-2003	180A/01-09-2003	SR/KR/574a/PN/CL/10-03
13	Syastra Lasmana	-	180B/01-09-2003	-
14	Herman/	17-11-2003	181A/02-10-2003	SR/KR/593a/PN/CL/11-03
15	Mardis/	02-10-2003	180B/01-09-2003	SR/KR/572e/PN/CL/10-03
16	Sudirman	-	183A/24-10-2003	-
17	Gusnar Effendi	-	184A/07-11-2003	-
18	Ir. Sudirman/	10-02-2004	47A/20-01-2004	SR/KR/029a/PN/CL/02-04

Hal. 36 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



19	Buang Supendi/		71A/31-01-2004	SR/KR/007a/PN/CL/01-04
20	Misnen/	17-02-2004	74A/04-02-2004	SR/KR/031a/PN/CL/02-04
21	Junaidi Amd/	26-02-2004	75A/05-02-2004	SR/KR/039a/PN/CL/02-04
22	Asep Sumantri	-	78A/23-02-2004	-
23	Ojeng Sanudi	02-03-2004	79A/23-02-2004	SR/KR/041a/PN/CL/03-04
24	Sugino/UD.Agung Putra	19-04-2004	95A/03-03-2004	SR/KR/174a/PN/CL/04-04
25	Tarmizi	-	99A/16-03-2004	-
26	Ibrahim Nitchan	-	99B/17-03-2004	-
27	Syafruddin	-	126A/25-03-2004	-
28	Erpen	-	200A/08-04-2004	-
29	Syafrianto	19-04-2004	200B/07-04-2004	SR/KR/165a/PN/CL/04-04
30	Elperizen	22-04-2004	207A/22-04-2004	SR/KR/179a/PN/CL/04-04
31	Mardoni	19-11-2003	-	SR/KR/599a/PN/CL/11-03
32	Arlis Can	21-01-2004	-	SR/KR/009b/PN/CL/01-04
33	Sudirman BH	04-02-2004	-	SR/KR/011a/PN/CL/02-04

Ket : Debitur lainnya dan tanda (-) tidak ditemui dalam buku agenda kredit dan PN/CI.

- Setelah kredit dicairkan, Syahril Hakim, SE memerintahkan kepada saksi Agustapria dan saksi Heri Fitrianto untuk memperbaiki dokumen kredit seperti melengkapi aplikasi wawancara, membuat hasil melakukan transaksi agunan, membuat rekomendasi kredit, membuat lembaran hasil komite kredit level cabang, dan menyelesaikan pengikatan agunan dan juga menyampaikan kepada terdakwa untuk mengganti invoice yang diterbitkan oleh PT AMJ seperti tersebut diatas.
- Memenuhi permintaan Syahril Hakim, SE, terdakwa telah menyerahkan 37 invoice yang diterbitkan oleh 9 (sembilan) perusahaan sebagai berikut.
 - a. PT. Maju Jaya Karya Gemilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. Mulia Eka Jaya
- c. PT. Mitra Berlian Pratama
- d. PT. Serasi Cipta Panorama
- e. PT. Indah Makmur Jaya
- f. PT. Dian Cipta Sejahtera
- g. PT. Permata Duta Mas
- h. PT. Dwi Tunggal Mandiri
- i. PT. Cahaya Sakti Biru.

- Setelah Tim Audit Internal BPD Pusat melakukan pemeriksaan pada BPD Cabang Painan, Syahrial Hakim, SE merubah cara pencairan kredit dengan memerintahkan saksi Aguspria dan saksi Heri Fitrianto untuk memindahbukukan kredit yang cair melalui rekening tabungan 7 (tujuh) orang debitur kemudian ditransfer ke rekening BPD Cabang Jakarta atas nama PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor Rekening 2400.0103.79-0, sebagai berikut :

No	NAMA DEBITUR	REALISASI KREDIT KE			TRANSFER		
		REK. NO	JUMLAH	TGL	KE. REK	JUMLAH	TGL.
1	Syafruddin	0400.0207.02985-1	240.000000	26-3-04	2400.0103.0 00.79-0 PT. GEMARI KREASI INDONESIA	236.700.000	29-3-04
2	Inrahim Nitchan	0400.0210.00964-7	235.000.000	30-3-04		231.500.000	30-3-04
3	Erpen	0400.0207.03202-2	230.000.000	15-4-04		226.800.000	15-4-04
4	Tarmizi	0400.0210.01002-9	240.000.000	16-4-04		236.700.000	16-4-04
5	Sugino	0400.0210.01011-1	235.000.000	15-4-04		231.500.000	20-4-04
6	Syafrianto	0400.0207.03233-2	240.000.000	19-4-04		236.700.000	20-4-04
7	Elferizen	0400.0210.01020-1	240.000.000	21-4-04		236.700.000	22-4-04
		JUMLAH	1.660.000.00 0			1.636.600.000	

- Bahwa dalam pemeriksaan tim Audit Internal BPD Pusat pada bulan Februari 2004 di BPD Cabang Painan yang dilakukan oleh Auditor Internal



Syofian Sara, saksi Syamsul Bahry, dan Syukri Zarkovic dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Debitur tidak sebagai pengusaha dan tidak mempunyai tempat usaha.
- Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing) dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untuk pengadaan alsintan.
- Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangan dikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direktur utamanya adalah K. Boentoro, yang juga dalam hal ini juga bertindak sebagai penjamin / avalis
- Bahwa nilai objek yang dibiayai tidak mempunyai objek pembanding;
- Ada realisasi kredit yang deliminasi dimana persyaratan kredit belum dipenuhi tetapi kredit telah direalisasi yaitu atas nama debitur Sudirman BH dan Dodi.
- Bahwa dalam proses pencairan kredit ini telah terjadi pelanggaran terhadap:
 1. Keputusan Direksi BPD Sumbar No.989/DIR/IN/1197 tanggal 18 November 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Infestasi multi Guna antara lain debitur tidak memiliki usaha sendiri yang dapat diyakini / layak dibiayai, debitur tidak memiliki dana sendiri, dan tidak ada agunan tambahan.
 2. Surat Direksi BPD Sumbar No. SK/170/DIR/ICB/09-2001 tentang batasan wewenang pemberian kredit.
 3. Surat Keputusan Direksi BPD Sumbar No. SK/035/DIR/08-2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Kebijakan Per Kreditan Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat dimana terjadi konsep hubungan total pemohon kredit karena debitur dan usaha debitur serta penjamin masing-masing merupakan usaha sejenis dalam satu kesatuan dan dalam pengelolaan PT. Alsintan Makmur Jaya. Penilaian, analisa kredit tidak mencerminkan keadaan debitur dan usaha debitur yang sebenarnya. Perjanjian dan pencairan kredit adanya prosedur yang dieleminasi.
- Selanjutnya pada bulan mei 2004 Bank Indonesia Padang melalui pengawas Bank, saksi Yiyok Tri Herlambang telah melakukan pemeriksaan khusus ke BPD Cabang Painan dengan kesimpulan pemeriksaan :
 1. Kredit tidak dinikmati oleh debitur karena dana kredit yang cair masuk ke PT. AMJ.



2. Alsintan yang dibiayai juga dikuasai oleh PT. AMJ.
3. Ada pengikatan oleh BPD Cabang Painan untuk menyetorkan angsuran kredit dilakukan oleh debitur tetapi kenyataannya dilakukan oleh PT. AMJ.
4. Kredit ini adalah topengan, artinya debitur yang jumlahnya 37 dijadikan alat oleh PT. AMJ untuk mencairkan kredit pada BPD Cabang painan, setelah kredit cair fasilitas kredit dinikmati oleh terdakwa selaku Direktur PT AMJ secara faktanya kredit itu adalah kredit PT. AMJ.

– Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Kreatikto Boentoro dan Syahrial Hakim dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan terdakwa dan Kreatikto Boentoro karena realisasi kredit yang telah diterima oleh Kreatikto Boentoro tidak dipergunakan untuk pemberian alat mesin pertanian sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit tetapi dipergunakan oleh terdakwa dan Kreatikto Boentoro untuk kepentingan pribadi, diantaranya telah dipergunakan untuk :

- a. Pembelian Ruko di Jalan by Pas Padang dari Elida sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- b. Pembayaran untuk cicilan kredit Mitsubishi kuda Granida . an. Ir. Syamsudarman, MBA sebesar Rp. 124.511.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah) pada PT. Dipo Start Finance.
- c. Diberikan kepada terdakwa Ir. Syamsudarman, MBA sebesar Rp. 73.690.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- d. Pembayaran cicilan ruko di terima Sago Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Ditarik tunai oleh Kreatikto Boentoro sekitar Rp. 8.401.380.225,- (delapan milyar empat ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Dan Sisa dana yang ada sekarang pada rekening perusahaan Kreatikto Boentoro adalah :

- Rekening PT. AMJ pada BPD Cabang Painan Nomor : 0400.0103.00044-3 sebanyak Rp. 23.187.826,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening PT. AMJ pada BPD Cabang Jakarta Nomor : 2400.0103.00064-1 sebanyak Rp. 1.384.419,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- Rekening PT. Gemari Kreasi Indonesia pada BPD Cabang Jakarta Nomor : 2400.0103.00079-9 sebanyak Rp. 1.196.530,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Sedangkan para debitur tidak pernah menikmati kreditnya, baik sejumlah uang yang dicairkan maupun alat mesin pertanian yang dibiayai dengan kredit oleh BPD Cabang Painan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Syahril Hakim, SE dan Kreatikto Boentoro telah merugikan keuangan negara c.q. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cq. Bank Pembangunan Daerah Cabang Painan sebesar Rp. 9.160.000.000,- (sembilan milyar seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tanggal 18 Januari 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Syamsudarman, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Syamsudarman, MBA berupa:
 - pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
 - Pidana denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
 - Pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 225.005.000 (Dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak

Hal. 41 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- I. Buku Agenda Kredit BPD Cabang Painan ;
- II. Proposal proyek Usaha Jasa Mekanisasi Pertanian dalam rangka pengembangan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat oleh PT. Alsintan Makmur Jaya, Jakarta Mei 2003 ;
- III. Buku PN/CL ;
- IV. Surat PT. Alsintan Makmur Jaya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nomor : 011/AMJ/VIII/03 tertanggal 07 Agustus 2003 perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian, tembusan disampaikan ke Bank Nagari Cabang Painan ;
- V. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kepada BPD Cabang Painan Nomor : 520/1145/Diperta/VIII/2003 tertanggal 28 Juli 2003 terhadap permohonan ;
- VI. Jumlah Jasa Usaha Alsintan PT. Alsintan Makmur Jaya dengan Mitra Usaha Tahun 2003/2004 ;
- VII. Surat PT. RUTAN kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pesisir Selatan Nomor : PYSBA 074/XII/03 tertanggal 03 Desember 2003 perihal Penawaran harga ;
- VIII. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
- IX. Surat Direksi BPD kepada BPD Cabang Painan Nomor : SR/037/DIR/05/2004 tanggal 25 Mei 2005 tentang Penyelesaian Penilaian dan Pengikat Agunan PT. Alsinta Makmur Jaya ;
- X. Surat PT. Alsintan Makmur Jaya kepada BPD Cabang Painan Nomor : 032/AMJ/VI/04 tanggal 21 Juli 2004 perihal Penghentian pembiayaan Alsintan ;
- XI. Catatan terhadap Presentasi Kredit untuk Alsintan ;
- XII. Kesepakatan untuk pengembangan ekonomi Kerakyatan/Pertanian yang merupakan Kerjasama antara Lembaga Keuangan PNM dan Bank

Hal. 42 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari, Pemda Kabupaten Pesisir Selatan dan Gemari Group tertanggal
09 Maret 2004 ;

XIII. Berkas/Dokumen Kredit atas nama :

1. N A S R U L, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor :3032.13.01.03.2009.2003 tanggal 24 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 200/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
 - c. T D P Nomor : 030555103245 tanggal 15 September 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 85 tanggal 23 September 2003, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 154 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Cubadak harum ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Cubadak Harum dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 84 tanggal 23 September 2003.;
7. Surat Jalan Nomor : 205/SJ/MKG/VIII/03 tanggal 01 Agustus 2003.;
8. INVOICE Nomor : 205/INV/MKG/XII/03 kepada UD Cubadak Harum sejumlah Rp. 383. 350.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;
9. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQH015 0000205 tanggal 01 Desember 2003 ;
10. Kwitansi dari UD. Cubadak Harum Nomor : 205/KW/MKG/XIII/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 348.500.000,- ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-52.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/589.A/PN/CL/102003 tanggal 28 Oktober 2003, ditandatangani oleh AGUSTAPRIA, SH. ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 26 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha jasa Alsintan An. UD. Cubadak Harum ;
15. Daftar Neraca Perusahaan, pertanggal Agustus 2003 ;

Hal. 43 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/576.A/PN/CL/102003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 07 Oktober 2003 ;
18. Jaminan Pribadi An. LASMI, tanggal 07 Oktober 2003 ;
19. Surat Kuasa An. NASRUL, dibuat tanggal 07 Oktober 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/009/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 07 Oktober 2003 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. NASRUL tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.805.6.201.000 tanggal 17 Nopember 2003 ;
23. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1418/PPXI/2003 tanggal 09 September 2003 ;
24. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
25. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
26. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/12/03 tanggal 03 Desember 2003;
27. Daftar Harga Barang ;

2. MARDIS, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor :303.13.01.2002 tanggal 29 Februari 2002;
 - b. S I U P Nomor : 192/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 79 tanggal 23 September 2003, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 139 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Karya Agro Utama ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Karya Agro Utama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 78 tanggal 23 September 2003.;
7. Surat Jalan Nomor : 207/SJ/MKG/VIII/03 tanggal 04 Agustus 2003.;

Hal. 44 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. INVOICE Nomor : 207/INV/MKG/XII/03 kepada UD. Karya Agro Utama sejumlah Rp. 383.350.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;
9. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQH015 0000207 tanggal 02 Desember 2003 ;
10. Kwitansi dari UD. Karya Agro Utama Nomor : 207/KW/MKG/XII/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 383.500.000,- tanggal 02 Desember 2003 ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-52.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/ /PN/CL/102003 tanggal 07 Oktober 2003, ditandatangani oleh AGUSTAPRIA, SH. ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha jasa Alsintan An. UD. Karya Agro Utama ;
15. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/572.E/PN/CL/102003 tanggal 02 Oktober 2003 ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 07 Oktober 2003 ;
17. Jaminan Pribadi An. YARNELI, tanggal 07 Oktober 2003 ;
18. Surat Kuasa An. MARDIS, dibuat tanggal 07 Oktober 2003 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/009/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 07 Oktober 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. MARDIS tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.794.6.201.000 tanggal 17 Nopember 2003 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1417/PPXI/2003 tanggal 09 September 2003 ;
23. Sample Barang Mesin Pemetong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/12/03 tanggal 03 Desember 2003;
26. Daftar Harga Barang ;
27. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi Rp. 3.375.000,- tanggal 07 Oktober 2003 ;

Hal. 45 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- ;

3. ZAINUL, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 3037.13.01.2002.2003 tanggal 24 Februari 2003;
 - b. S I U P Nomor : 198/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 030555103243 ;
2. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.798.3.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
3. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
4. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003, (tanpa tanggal) ;
5. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 81 tanggal 23 September 2003, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
6. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 140 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Usaha Bersama ;
7. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Usaha Bersama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 80 tanggal 23 September 2003.;
8. Surat Jalan Nomor : 166/SJ/MKG/VIII/03 tanggal 04 Agustus 2003.;
9. INVOICE Nomor : 166/INV/MKG/XII/03 kepada UD. Usaha Bersama sejumlah Rp. 383. 350.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;
10. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUPO031 0000 166 tanggal 04 Desember 2003 ;
11. Kwitansi dari UD. Usaha Bersama Nomor : 207/KW/MEJ/XII/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 383.500.000,- tanggal 04 Desember 2003 ;
12. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-52.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004;
13. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/ - /PN/CL/102003 tanggal 07 Oktober 2003, ditandatangani oleh AGUSTAPRIA, SH. ;
14. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003 ;
15. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Usaha Bersama ;

Hal. 46 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/572.C/PN/CL/102003 tanggal 02 Oktober 2003 ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 07 Oktober 2003 ;
18. Jaminan Pribadi An. ZAINUL, tanggal 07 Oktober 2003 ;
19. Surat Kuasa An. ZAINUL, dibuat tanggal 07 Oktober 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/008/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 07 Oktober 2003 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ZAINUL tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.798.3.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
23. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1414/PPXI/2003 tanggal 09 September 2003 ;
24. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
25. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
26. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/12/03 tanggal 03 Desember 2003;
27. Daftar Harga Barang ;
28. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi Rp. 3.375.000,- tanggal 07 Oktober 2003 ;
29. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- ;

4. **E R M A N**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 643.13.01.2014.II.2003 tanggal 19 Februari 2004 ;
 - b. KK Nomor : 5/DSDK/KK/I.1992 tanggal 17 Januari 1992 ;
 - c. S I U P Nomor : 047/DKP3DAG/K/III/2003 tanggal 02 Maret 2004 ;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 030555103320 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 24 Maret 2004 ditandatangani oleh EDRIZANOF, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang 24 Maret 2004, ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 14 tanggal 29 April 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;

Hal. 47 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 16 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAFRUDDIN ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Citra Karya dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 13 tanggal 29 April 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 326/SJ/SCP/II/04 tanggal 09 Februari 2004.;
8. INVOICE Nomor : 326/INV/SCP/III/04 kepada UD. Citra Karya sejumlah Rp. 372. 350.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).; tanggal 12 April 2003 ;
9. Kwitansi dari UD. Mandiri Sakato Nomor : 174/SCP/IV/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 372.350.000,- tanggal 12 April 2003 ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-459.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/170/PN/CL/104004 tanggal 26 Maret 2003, ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SH. ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 03 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Usaha Bersama ;
14. Daftar Neraca Perusahaan tanggal 29 Februari 2004 ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa nomor tanpa tanggal) ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 26 Maret 2004 ;
17. Jaminan Pribadi An. ELMITA. J., tanggal 26 Maret 2004 ;
18. Surat Kuasa An. SYARIFUDDIN, dibuat tanggal 26 Maret 2004 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/016/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 26 Maret 2004 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYARIFUDDIN tanggal 17 Maret 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.183.6.201.000 tanggal 15 Maret 2004 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/354/DIPERTA/III/2004 tanggal 2 Maret 2004 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;

Hal. 48 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Faktur Pajak Standar Nomor : EZENC043 0000326 tanggal 26 Maret 2004 ;
26. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi Rp. 3.250.000,- tanggal 26 Maret 2004 ;
27. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 240.000.000,- tanggal 26 Maret 2004. ;

5. SUNARDI, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 326.13.01.07.2007 .IX.2003 tanggal 16 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 149/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003 ;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 030555103239 tanggal 15 September 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 (tanpa tandatangan dari pimpinan Cabang BPD) ;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 69 tanggal 23 September 2003 , ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH. ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 142 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Berkat Yakin;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Berkat Yakin dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 68 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 170/SJ/MEJ/VII/03 tanggal 08 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 170/INV/MEJ/XII/03 kepada UD. Berkat Yakin sejumlah Rp. 348. 500.000,- tanggal 08 Desember 2003 ;
9. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUPO031 0000170 tanggal 08 Desember 2003 ;
10. Kwitansi dari UD. Berkat Yakin Nomor : 170/KW/MEJ/XI/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 348.500.000,- tanggal 08 Desember 2003 ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-51.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2003 ;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor :

Hal. 49 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR/KR/585/PN/CL/102003 tanggal 22 Oktober 2003, ditandatangani oleh
ENDRIZANOF, SH. ;

13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 23 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Berkat Yakin ;
15. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor :
SRKR/585.A/PN/CL/102003 tanggal 22 Oktober 2003 ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 23 Oktober 2003 ;
17. Jaminan Pribadi An. RENI DESWITA , tanggal 23 Oktober 2003 ;
18. Surat Kuasa An. SUNARDI, dibuat tanggal 23 Oktober 2003 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/012/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 23
Oktober 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An.
SUNARDI (tanpa tanggal) sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.796.7.201.000 tanggal 13
Nopember 2003 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor :
520/1416/PPXI/2003 tanggal 22 September 2003 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21
Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Surat PT. RUTAN Nomor: PYSBAO74/12/03 tanggal 3 Desember 2003,
26. Daftar Harga Barang ;
27. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp.
3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu " tiga juta tujuh ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah"), tanggal 23 Oktober 2003.
28. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit
sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 23 Oktober 2003

6. M. ARSAL, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 3034.13.01.03.2003.2003 tanggal 24 September 2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 199/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September
2003 ;
 - c. TDP Nomor : 030555103244 tanggal 15 September 2003 ;
 - d. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak No. 09.999.797.5.201.000 tanggal 13
Nopember 2003 ;

Hal. 50 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE. ;
3. Komite Kredit Level Cabang diadakan bulan Oktober 2003; (tanpa tanggal)
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 83 tanggal 23 September 2003;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 143 tanggal 30 Oktober 2003;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Berkat Yakin dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 82 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 168/SJ/MEJ/VIII/03 tanggal 05 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 168/INV/MEJ/XII/03 kepada tanggal 05 Desember 2003 ;
9. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUPO031 0000168 tanggal 05 Desember 2003 ;
10. Kwitansi Nomor : 168/KW/MEJ/XII/03 tanggal 05 Desember 2003 ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3.47.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/PN/CL/102003 tanggal 23 Oktober 2003, (tanpa nomor) ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan ;
15. Daftar Neraca Perusahaan (tidak ada) ;
16. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/572.D/PN/CL/102003 tanggal 02 Oktober 2003 ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 23 Oktober 2003 ;
18. Jaminan Pribadi An. AFNIDA, tanggal 23 Oktober 2003 ;
19. Surat Kuasa An. M. ARSAL, dibuat tanggal 23 Oktober 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/012/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 23 Oktober 2003 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. M. ARSAL tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.797.5.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;

Hal. 51 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1415/PPXI/2003 tanggal 22 September 2003 ;
24. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
25. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
26. Daftar Harga Barang ;
27. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu “ tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah”), tanggal 23 Oktober 2003 ;
28. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 23 Oktober 2003 ;
7. **DESMARIZA**, terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. S I U P Nomor: 195/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003 ;
 - b. TDP Nomor : 030555103240 tanggal 15 September 2003 ;
 - c. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak No. 09.999.797.5.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE;
 3. Komite Kredit Level Cabang diadakan bulan Oktober 2003; (tanpa tanggal)
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 71 tanggal 23 September 2003;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 146 tanggal 30 Oktober 2003 ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Agro Teknik dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 70 tanggal 23 September 2003 ;
 7. Surat Jalan Nomor : 164/SJ/MEJ/VIII/03 tanggal 4 Agustus 2003 ;
 8. INVOICE Nomor : 164/INV/MEJ/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 ;
 9. Faktur Pajak Standar No : EQRUP031 0000164 tanggal 3 Desember 2003 ;
 10. Kwitansi Nomor : 164/KW/MEJ/XII/03. Tanggal 3 Desember 2003
 11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.56.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;

Hal. 52 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Bank Nagari tentang penelitian status Agunan dan pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/508.A/PN/CL/102003 tanggal 28 Oktober 2003 ;
13. Berita Acara Penelitian Barang Jaminan, tertanggal 23 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan ;
15. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit No. : SRKR/009.A/PN/CL/012003 tanggal 20 Januari 2004 ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 28 Oktober 2003 ;
17. Jaminan Pribadi atas nama Syamsu Akmal, tanggal 28 Oktober 2003 ;
18. Surat Kuasa atas nama Desmariza, dibuat tanggal 23 Oktober 2003 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/014/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 28 Oktober 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. Desmariza tanggal 12 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak No : 09.999.973.5.201.000 tanggal 7 Januari 2003 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : (tidak ada)
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia No : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 ;
26. Daftar Harga Barang ;
27. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp.3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu " tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah"), tanggal 28 Oktober 2003 ;
- 8. SYAHRUL AMRAN, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :
 - a. KTP Nomor : 3035.13.01.03.2009.2003 tanggal 24 September 2004 ;
 - b. SIUP Nomor : 202/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
 - c. TDP Nomor : 030555103247 tanggal 15 September 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 2 Oktober 2003 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;
 3. Komite Kredit Level Cabang (tanpa tanggal) ditanda tangani oleh Syahrul Hakim, SE ;

Hal. 53 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 89 tanggal 23 September 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 144 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan Syahril Hakim, SE ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD Agro Wiratama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 88 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 162/SJ/MEJ/VIII/03 tanggal 1 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 162/INV/MEJ/XII/03 kepada UD. Argi Wiratama sejumlah Rp. 348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2003 ;
9. Kwitansi dari UD. Putra Mandiri Nomor : 164/KW/MEJ/XII/03. Untuk Invoice sejumlah Rp. 348.500.000,- Tanggal 2 Desember 2003 ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.54.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang penelitian status Agunan dan pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (tanpa nomor) 28 Oktober 2003 ditanda tangani oleh AGUSTAPRIA, SE ;
12. Berita Acara Penelitian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD Argo Wiratama ;
14. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit No. : SRKR/572.A/PN/CL/01/03 tanggal 2 Oktober 2003 tentang Persetujuan Kredit ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 28 Oktober 2003 ;
16. Surat Kuasa atas nama SYAHRUL ARMAN, dibuat tanggal 28 Oktober 2003 ;
17. Perjanjian Kredit No : PK/015/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 28 Oktober 2003 ;
18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. Syahrul Arman tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak No : 09.999.802.3.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
20. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian No : 520/1412/PPXI/2003 tanggal 2 September 2003 ;
21. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;

Hal. 54 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat PT. RUTAN No : PYSBA/074/XII/2003 tanggal 3 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
23. Daftar Harga Barang ;
24. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp.3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu “ tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah”), tanggal 28 Oktober 2003 ;
25. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUP031 0000162 tanggal 2 Desember 2003;
26. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk Realisasi Permohon Kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 28 Oktober 2003 ;

9. JONI PUJAKUSUMA, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :
 - a. KTP Nomor : 405.13.01.05.1004.2003 ;
 - b. SIUP Nomor : 187/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 12 September 2003 ;
 - c. TDP Nomor : 030555103234 tanggal 13 September 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum bulan Oktober 2003 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 15 Desember 2003 ;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ditandatangani oleh Syahrial Hakim, SE ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Tiga Saudara Nomor : 75 tanggal 23 September 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;
5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Tiga Saudara Nomor : 71 tanggal 23 September 2003 ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Tiga Saudara dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 74 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 145/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 4 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 145/INV/MBP/XII/03 kepada UD. Tiga Saudara sejumlah Rp. 348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2003 ;
9. Kwitansi Nomor : 145/KW/MBP/XII/03. Kepada UD. Tiga Saudara Sejumlah Rp. 348.500.000,- Tanggal 2 Desember 2003 ;

Hal. 55 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.44.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
 11. Surat Bank Nagari tentang penelitian status Agunan dan pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama ; (tidak ada)
 12. Berita Acara Penelitian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003;
 13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 13 Nopember 2003 ;
 14. Jaminan Pribadi An. ZULFADRI, tanggal 13 Nopember 2003 ;
 15. Surat Kuasa dari JONI PUJA KUSUMA pada SYAHRIAL HAKIM, SE. tanggal 13 Nopember 2003 ;
 16. Perjanjian Kredit Nomor : PK/018/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 13 Nopember 2003 ;
 17. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan Atas Nama JONI PUJAKUSUMA. tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 18. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak ;
 19. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian No : 520/1423/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
 20. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
 21. Surat PT. RUTAN No : PYSBA/074/XII/2003 tanggal 3 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
 22. Daftar Harga Alat Alsintan ;
 23. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : EZLNY021 0000145 An. UD. Tiga Saudara sejumlah Rp.34.850.000,- tanggal 3 Desember 2003 ;
 24. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp.3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu “ tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah”), tanggal 13 Nopember 2003 ;
 25. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk Relaisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 13 Nopember 2003 ;
- 10. SYASTRA LASMANA, terdiri dari :**
1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :
 - a. KTP Nomor : 126.13.01.05.1002.2003 ;
 - b. SIUP Nomor : 190/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 12 September 2003;
 - c. TDP Nomor : 030555103237 tanggal 13 September 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 12 September 2003 ;

Hal. 56 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ditandatangani oleh Syahrial Hakim ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Fadillah Syafa Agro Insani Nomor : 70 tanggal 21 Nopember 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;
5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Fadillah Syafa Agro Insani Nomor : 73 tanggal 21 Nopember 2003 ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Fadillah Syafa Agro Insani dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 72 tanggal 21 Nopember 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 143/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 1 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 143/INV/MBP/XII/03 tanggal 2 Desember 2003 kepada UD. Fadilla Syafa Agro Insani sejumlah Rp.348.500.000,- ;
9. Kwitansi Nomor : 143/KW/MBP/XII/03 tanggal 2 Desember 2003 kepada UD. Fadilla Syafa Agro Insani untuk pembayaran Invoice sejumlah Rp.348.500.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : EZLNY021 0000143 tanggal 2 Desember 2003 atas nama UD. Fadillah Syafa Agro Insani sejumlah Rp. 34.850.000,-
11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.53.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 23 September 2003 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD Fadillah Syafa Agro Insani ;
14. Daftar Neraca Perusahaan ditanda tangani tanggal 3 September 2003 ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 7 Nopember 2003
16. Jaminan Pribadi An. YASHARIYANTI, tanggal 7 Nopember 2003 ;
17. Surat Kuasa dari Syastra Lasmana pada Syahrial Hakim, SE tanggal 7 Nopember 2003 ;
18. Perjanjian Kredit Nomor : PK/019/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 7 Nopember 2003 ;
19. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYASTRA LASMANA tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
20. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, Nomor : 09.999.801.6201.000 tanggal 10 Desember 2003 ;

Hal. 57 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1422/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
22. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
23. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
24. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penawaran Harga ;
25. Daftar Harga Alat Alsintan ;
26. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit No. PK/019/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari UD. Fadillah Syafa Agro Insani buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 13 Nopember 2003 ;
11. **HERMEN**, terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :
 - a. SIUP Nomor : 203/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003
 - b. T D P Nomor : 030555103248 tanggal 15 September 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 2 Oktober 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan. ;
 3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ditandatangani oleh Syahrial Hakim ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Fadillah Syafa Agro Insani Nomor : 91 tanggal 23 Nopember 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Alintan Mandiri Nomor : 72 tanggal 21 Nopember 2003 ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Fadillah Syafa Agro Insani dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 90 tanggal 23 Nopember 2003 ;
 7. Surat Jalan Nomor : 211/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 6 Agustus 2003 ;
 8. INVOICE Nomor : 211/INV/MBP/XII/03 tanggal 5 Desember 2003 kepada Alsintan Mandiri sejumlah Rp.348.500.000,- ;

Hal. 58 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kwitansi Nomor : 211/KW/MBP/XII/03 tanggal 5 Desember 2003 kepada UD. Alsintan Mandiri untuk pembayaran Invoice sejumlah Rp.348.500.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : FAKGH015 0000211 tanggal 5 Desember 2003 atas nama UD. Alsintan Mandiri sejumlah Rp. 34.850.000,-
11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.55.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang penelitian Status Agunan dan Peningkatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama tanpa Nomor tanggal 13 Nopember 2003 ditandatangani oleh AGUSTAPRIA, SH ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 26 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Alsintan Mandiri ;
15. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit tanpa nomor dan tanggal ditanda tangani oleh ENDRIZANOF, SE
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 13 Nopember 2003
17. Jaminan Pribadi An. JASNUR NINGSIH, tanggal 13 Nopember 2003 ;
18. Surat Kuasa dari HERMEN pada Syahrial Hakim, SE tanggal 13 Nopember 2003 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/019/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 13 Nopember 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. HERMEN tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftar Wajib Pajak, No : 09.999.801.5201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1422/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
25. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penawaran Harga ;
26. Daftar Harga Alat Alsintan ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit No. PK/ - /PN/KIMG/112003/112006 tanggal 13

Hal. 59 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

28. Kwitansi Bank Nagari dari UD. Alsintan Mandiri buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 13 Nopember 2003 ;

12. **HERMAN**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu : KTP No. 3033.13.01.03.2009. 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 17 Nopember 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan. ;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Fadillah Syafa Agro Insani Nomor : 87 tanggal 23 September 2003 ;
5. Akta Jaminan Perusahaan No : 73 Tanggal 21 Nopember 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan Herman (UD. Mitra Tani) ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Mitra Tani dan Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 86 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 215/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 8 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 215/INV/MBP/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 kepada UD. Mitra Tani sejumlah Rp.348.500.000,- ;
9. Kwitansi dari UD. Mitra Tani Nomor : FAKGH015000215 tanggal 9 Desember untuk pembayaran Invoice sejumlah Rp.348.500.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : FAKGH015 0000215 tanggal 9 Desember 2003 ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.58.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang penelitian Status Agunan dan Peningkatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/593.B/PN/CL/112003 tanggal 17 Nopember 2003 ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 22 September 2003 ;
14. Surat bank Nagari Nomor : SRKR/593.A/PN/CL/112003 tanggal 17 Nopember 2003 tentang Persetujuan Kredit ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 17 Nopember 2003
16. Jaminan Pribadi An. Roviza Gusti Ayu, tanggal 17 Nopember 2003 ;

Hal. 60 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Kuasa dari HERMEN pada Syahrial Hakim, SE tanggal 17 Nopember 2003 ;
 18. Perjanjian Kredit Nomor : PK/017/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 17 Nopember 2003 ;
 19. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. HERMAN tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 20. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1421/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
 21. Sample Barang Mesin Pemotong Padi, TYPE KTM 4L80 ;
 22. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
 23. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penawaran Harga ;
 24. Daftar Harga Alat Alsintan ;
 25. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit An. Herman tanggal 17 Nopember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 26. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan dari Herman buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 17 Nopember 2003 ;
- 13. MARDONI, terdiri dari :**
1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :
 - a. KTP Nomor : 300.13.01.05.1005.2001 ;
 - b. SIUP Nomor : 204/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003 ;
 - c. TDP Nomor : 030555103249 tanggal 15 September 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 10 Nopember 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan (tanpa tanggal) ;
 3. Komite Kredit Level Cabang bulan Nopember 2003 ditandatangani oleh Syahrial Hakim, SE ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Semangat Tani Nomor : 93 tanggal 23 Nopember 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH. ;

Hal. 61 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Semangat Tani Nomor : 74 Tanggal 21 Nopember 2003. ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Semangat Tani dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 92 tanggal 23 Nopember 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 147/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 5 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 147/INV/MBP/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 kepada UD. Semangat Tani sejumlah Rp.348.500.000,- ;
9. Kwitansi Nomor : 147/KW/MBP/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 kepada UD. Semangat Tani untuk pembayaran Invoice sejumlah Rp.348.500.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : EZLNY021 0000147 tanggal 4 Desember 2003 atas nama UD. Semangat Tani sejumlah Rp. 34.850.000,-
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Setatus Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/599.B/PN/CL/112003 tanggal 19 Nopember 2003
12. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.49.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 23 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD Semangat Tani ;
15. Daftar Neraca Perusahaan ditandatangani tanggal 3 September 2003 ;
16. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/559.A/PN/CL/ 112003 tanggal 10 Nopember 2003 ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 19 Nopember 2003
18. Jaminan Pribadi An. YON KOS POYO, tanggal 19 Nopember 2003 ;
19. Surat Kuasa dari MARDONI pada ENDRIZANOF, SE tanggal 19 Nopember 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/020/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 19 Nopember 2003 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. MARDONI tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak ;
23. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1424/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;

Hal. 62 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
25. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penawaran Harga ;
26. Daftar Harga Alat Alsintan ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit No. PK/ /PN/KIMG/112003/112006 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
28. Kwitansi Bank Nagari dari MARDONI buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 19 Nopember 2003 ;
- 14. BUJANG VIRGO, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.188/DKP3DAG/K/IX/03 tanggal 12 September 2003 ;
 - b. Tanda Daftar Persuahaan Perseorangan Nomor : 030555103235 tanggal 13 September 2003
 - 2 Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 10 Nopember 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan (tanpa tanggal) ;
 - 3 Komite Kredit Level Cabang bulan Nopember 2003 ditandatangani oleh Syahrial Hakim, SE ;
 - 4 Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Bujang Virgo Nomor : 95 tanggal 23 September 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH. ;
 - 5 Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Bujang Virgo Nomor : 40 Tanggal 12 September 2003. ;
 - 6 Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Bujang Virgo dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 94 tanggal 23 Nopember 2003 ;
 - 7 Surat Jalan Nomor : 149/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 6 Agustus 2003 ;
 - 8 INVOICE Nomor : 149/INV/MBP/XII/03 tanggal 5 Desember 2003 kepada UD. Bujang Virgo sejumlah Rp.348.500.000,- ;
 - 9 Kwitansi Nomor : 149/KW/MBP/XII/03 tanggal 5 Desember 2003 kepada UD. Bujang Virgo untuk pembayaran Invoice sejumlah Rp.348.500.000,- ;

Hal. 63 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : EZLNY021 0000149 tanggal 5 Desember 2003 atas nama UD. Bujang Virgo sejumlah Rp. 34.850.000,-
- 11 Surat Bank Nagari tentang Penelitian Setatus Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (tidak ada)
- 12 Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.48.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
- 13 Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 26 September 2003 ;
- 14 Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD Bujang Virgo ;
- 15 Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/559C/PN/CL/ 112003 tanggal 3 Desember 2003 ;
- 16 Jaminan Pribadi An. Bujang Virgo, tanggal 3 Desember 2003 ;
- 17 Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 3 Desember 2003 ;
- 18 Surat Kuasa dari BUJANG VIRGO pada ENDRIZANOF, SE tanggal 3 Desember 2003 ;
- 19 Perjanjian Kredit No : PK/021/PN/KIMG/122003/112006 tanggal 3 Desember 2003 ;
- 20 Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. BUJANG VIRGO, tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 21 Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, tanggal 17 Nopember 2003 ;
- 22 Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1425/PPXI/2003 tanggal 20 Nopember 2003 ;
- 23 Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
- 24 Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 Kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
- 25 Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit No. PK/021/PN/KIMG/112003/122006 tanggal 3 Desember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 26 Kwitansi Bank Nagari dari UD. Semangat Tani buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 3 Desember 2003 ;
- 15. JONI ASMAL, terdiri dari :**
 - 1 Surat Permohonan Kredit ;

Hal. 64 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 17 Nopember 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanpa nomor dan tanggal. ;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 18 Desember 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Putra Mahkota Nomor : 88 tanggal 30 Desember 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;
5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Putra Mahkota Nomor : 93 tanggal 30 Desember 2003 ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Putra Mahkota dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 87 tanggal 30 Desember 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 175/SJ/MEJ/VIII/03 tanggal 5 Desember 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 175/INV/MEJ/I/04 tanggal 7 Januari 2004 kepada UD. Putra Mahkota sejumlah Rp.348.500.000,- ;
9. Kwitansi dari UD. Putra Mahkota Nomor : 175/KW/MBP/XII/03 tanggal 7 Januari 2004 untuk pembayar Invoice sejumlah Rp.360.800.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUP031 0000175 tanggal 7 Januari 2004 An. Putra Mahkota sejumlah Rp. 32.800.000,-
11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.45.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 6 Maret 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang penelitian Status Agunan dan Peningkatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (tidak ada) ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. Joni Asmal,SP tanggal 10 Desember 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Putra Mahkota Cq. Joni Asmal ;
15. Daftar Neraca Perusahaan UD. Putra Mahkota tertanggal Juli 2003 ;
16. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/614/PN/CL/122003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Persetujuan Kredit An. Joni Asmal, SP ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 29 Desember 2003 ;
18. Jaminan Pribadi An. Joni Asmal, SP tanggal 29 Desember 2003 ;
19. Surat Kuasa dari JONI ASMAL, SP pada ENDRIZANOF, SE tanggal 29 Desember 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/023/PN/KIMG/122003/112006 tanggal 29 Desember 2003 ;

Hal. 65 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. JONI ASMAL, SP tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1428/PPXI/2003 tanggal 20 Nopember 2003 ;
23. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi, TYPE TA2504/4WD
24. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 Kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Harga Alat Alsintan;
25. Daftar Harga Alat Alsintan ;
26. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit Nomor : PK/023/PN/KIMG/112003/112006 sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 29 Desember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari UD. Putra Mahkota buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 13 Nopember 2003 ;

16. BASRUL SYAF, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 18 Desember 2003;
3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 18 Desember 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 94 tanggal 30 Desember 2003, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 94 tanggal 26 Januari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Basrul Syaf ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Saudara dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 89 tanggal 30 Desember 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 174/SJ/MEJ/I/04 tanggal 03 Desember 2003.;
8. INVOICE Nomor : 174/INV/MEJ/I/04 tanggal 06 Januari 2004 kepada UD. Lima Saudara sejumlah Rp. 360.800.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Kwitansi dari UD. Lima Saudara No. 174/KW/MEJ/I/04 tanggal 06 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 328.000.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor : 031. Dan Kode Seri 0000174 tanggal 06 Januari 2004 ;

Hal. 66 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-138.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 06 Maret 2004 ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 10 Desember 2003 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Lima Saudara ;
14. Daftar Neraca Perusahaan UD. Lima Saudara ditandatangani tanggal 31 Juli 2003 ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/614/PN/CL/122003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Persetujuan Kredit ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 29 Desember 2003 ;
17. Jaminan Pribadi Pemberian Kredit, tanggal 29 Desember 2003 ;
18. Surat Kuasa dari BASRUL SYAF tanggal 29 Desember 2003 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/024/PN/KIMG/122003/122006 tanggal 29 Desember 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. BASRUL SYAF tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1427/PPXI/2003 tanggal 20 Nopember 2003 ;
22. Sample Barang Mesin Pemotong Padi, Type KTM 4L80 ;
23. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 03 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor ; 041/GKI/VII/03 tanggal 21 aJuli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Peisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit Nomor : PK/024/PN/KIMG/122003/122006 sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 29 Desember 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
26. Kwitansi Bank Nagari dari UD. Lima Saudara buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 3.375.000,- tanggal 29 Desember 2003 ;
17. **SUDIRMAN**, terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit ;
 - a. KTP No. 199.13.01.06.2022.2003 tanggal 18 Desember 2003 ;
 - b. KK No. 145.2/774/WN/KTB/2003 tanggal 18 Desember 2003 ;
 - c. SIUP No.239/DKP3DAG/K/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 ;

Hal. 67 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. TDP No. 030555203274 tanggal 17 Desember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 29 Desember 2003 ditanda tangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 29 Desember 2003
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 29 tanggal 26 Januari 2004 ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 46 tanggal 26 Januari 2004 ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Norman Group dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 28 tanggal 26 Januari 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 173/SJ/MEJ/XI/03 tanggal 1 Desember 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 173/INVMEJ/I/04 tanggal 5 Januari 2004 ;
9. Kwitansi Nomor : 173/KW/MEJ/I/04 tanggal 5 Januari 2004 ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUP031 0000173 tanggal 5 Januari 2004 ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.140.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 6 Maret 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/615/PN/CL/012004 tanggal 2 Januari 2004 ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 10 Desember 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan ;
15. Daftar Neraca Perusahaan, tertanggal 14 Agustus 2003
16. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/614/PN/CL/ 122003 bulan Desember 2003 (tanpa tanggal) tentang Persetujuan Kredit ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 2 Januari 2004
18. Jaminan Pribadi An. NURHAITI, tanggal 2 Januari 2004
19. Surat Kuasa An. SUDIRMAN tanggal 2 Januari 2004 ;
20. Perjanjian Kredit No : PK/001/PN/KIMG/012004/012007 tanggal 2 Januari 2004 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SUDIRMAN tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1426/PPXI/2003 tanggal 16 Desember 2003 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi TYPE KTM 4L80 ;

Hal. 68 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia No.041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Daftar Harga Barang ;
26. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit Nomor : PK/001/PN/KIMG/122003/122006 tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
27. Kwitansi Bank Nagari buat biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.375.000,- tanggal 2 Januari 2004 ;
- 18. GUSNAR EFENDI, terdiri dari :**
 - 1 Surat Permohonan Kredit dan Lampiran, yaitu : KK Nomor : 145.2/759/WNKTB/2003 ;
 - 2 Komite Kredit Level Cabang, tanggal 29 Desember 2003 ditandatangani oleh SYAHRILA HAKIM, SE ;
 - 3 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 31 tanggal 26 Januari 2004 ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SYATRIANITA, SH ;
 - 4 Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Surya Maju Nomor : 47 tanggal 26 Januari 2004 ;
 - 5 Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Surya Maju dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 30 tanggal 26 Januari 2004 ;
 - 6 Surat Jalan Nomor : 223/SJ/MKG/XII/03 tanggal 8 Desember 2003 ;
 - 7 INVOICE Nomor : 223/INV/MKG/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 kepada UD. Surya Maju, sejumlah Rp.328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
 - 8 Kwitansi Nomor : 223/KW/MKG/I/04 tanggal 5 Januari 2004 dari UD. Surya Maju sejumlah Rp.328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
 - 9 Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3-141.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 6 Maret 2004 ;
 - 10 Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. Agustapria, SH. tanggal 11 Desember 2003 ;
 - 11 Daftar Neraca Perusahaan UD. Surya Maju, pertanggal 31 Oktober 2003 ;

Hal. 69 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 31 tanggal 26 Januari 2004 antara Kreatikto Boentoro dengan Gusnar Efendi, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH. ;
 - 13 Surat Bank Nagari Nomor : - bulan Desember 2003 pada Gusnar Efendi tentang persetujuan kredit. (tanpa Nomor dan tanggal) ;
 - 14 Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 2 Januari 2004 ;
 - 15 Jaminan Pribadi An. Rizal Zantiva, tanggal 2 Januari 2004 ;
 - 16 Perjanjian Kredit Nomor : PK/002/PN/KIMG/012004/012007 tanggal 2 Januari 2004 ;
 - 17 Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. Gusnar Efendi, SP tanggal 29 Desember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 18 Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, tanggal 23 Desember 2003 ;
 - 19 Surat Keterangan Rekomendasi Nomor : 520/1429/PPXI/2003 tertanggal 16 Desember 2003 ;
 - 20 Sampel Barang Mesin Pemotong Padi, Type KMT 4L80;
 - 21 Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 Kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Harga;
 - 22 Daftar Harga Alat Alsintan ;
 - 23 Kwitansi Bank Nagari dari Gusnar Efendi, SP. Sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 24 Kwitansi Bank Nagari dari BPD. Cabang Painan buat realisasi kredit
- 19. SUMANTO, Bsc., terdiri dari :**
1. Surat Permohonan Kredit dan Lampiran, yaitu : KK Nomor : 38/SKLL/PNU/1994 tanggal 9 April 1994;
 2. Rekomendasi Bank BPD Cabang Painan dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 18 Desember 2003 ditandatangani Pimpinan cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan SYAHRAL HAKIM,SE;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 18 Desember 2003;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Saiyo Sakato Nomor : 35 tanggal 26 Januari 2004. ditandatangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH;
 5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Saiyo Sakato Nomor : 49 tanggal 26 Januari 2004 ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Saiyo Sakato dan PT. Alsintan Makmur Jaya



- serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 34 tanggal 26 Januari 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 224/SJ/MKG/XI/03 tanggal 15 Desember 2003 ;
 8. INVOICE Nomor : 224/INV/MKG/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 kepada UD. Saiyo Sakato, sejumlah Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
 9. Kwitansi Nomor : 224/KW/MKG/I/04 tanggal 6 Januari 2004 dari UD. Saiyo Sakato sejumlah Rp.328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
 10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : FAKQJ015 0000224 tanggal 6 Januari 2004 An. UD. Saiyo Sakato sejumlah Rp.32.800.000,- ;
 11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3-142.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 6 Maret 2004 ;
 12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (tidak ada) ;
 13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan 11 Desember 2003 ;
 14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. SUMANTO, Bsc ;
 15. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/074/PN/CL/12203 bulan Desember 2003 pada pada SUMANTO, Bsc. tentang persetujuan kredit ;
 16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 9 Januari 2004 ;
 17. Jaminan Pribadi An. EFNIWARTI, tanggal 9 Januari 2004 ;
 18. Surat Kuasa dari SUDIRMAN pada ENDRIZANOF, SE tanggal 9 Januari 2004;
 19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/003/PN/KIMG/012004/02007 tanggal 9 Januari 2004 ;
 20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank nagari Cabang Painan An. SUMANTO tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, Nomor : 09.999.965.8.201.000 tanggal 23 Desember 2003 ;
 22. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1430/PPXI/2003 tertanggal 16 Desember 2003 ;
 23. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi, TYPE TA2504/4WD ;
 24. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 Kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
 25. Daftar Harga Alat Alsintan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kwitansi Bank Nagari dari Gusnar Efendi, SP. Sejumlah Rp. 3.375.000,-
(Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

27. Kwitansi Bank Nagari dari BPD. Cabang Painan buat realisasi
Permohonan kredit Nomor : PK/ / PN / KIMG/012003/012006 tanggal
9 Januari 2004

20. BASRUL Amd., terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:

- a. KTP Nomor : 07.13.01.2010.2004 ;
- b. S I U P Nomor : 08/DKP3DAG/K/I/2003 tanggal 05 Januari 2004 ;
- c. T D P Nomor : 03055203288 tanggal 06 Januari 2004 ;

2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 16 Desember
2003 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat
Cabang Painan ;

3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 16 Desember 2003 ditandatangani
oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;

4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan
UD. Usaha Bersama Nomor : 33 tanggal 30 Desember 2003,
ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;

5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 48 tanggal 26 Januari 2004 antara
PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Usaha Bersama ;

6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan
dengan Mitra Usaha UD. Usaha Bersama dan PT. Alsintan Makmur
Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 32 tanggal 26
Januari 2004.;

7. Surat Jalan Nomor : 163/SJ/MBP/I/04 tanggal 06 Januari 2004.;

8. INVOICE Nomor : 163/INV/MBP/I/04 tanggal 06 Januari 2004 kepada
UD. Usaha Bersama sejumlah Rp. 360.800.000,- (tiga ratus enam puluh
juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-137.HT.04.06.Th. 2004 tanggal
06 Maret 2004 ;

10. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan
FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/98/PN/CL/
012004 tanggal 09 Januari 2004 ;

11. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. AGUSTAPRIA, SH. tanggal
11 Desember 2003 ;

12. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Usaha Bersama ;

13. Daftar Neraca Perusahaan ditandatangani tanggal 31 Juli 2003 ;

Hal. 72 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/617/PN/CL/2004 tanggal 01 Januari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 09 Januari 2004;
16. Jaminan Pribadi An. JAILANI, tanggal 09 Januari 2004 ;
17. Kwitansi dari UD. Jaya Bersama No. 201/KW/MKG/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
18. Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PN/KIMG/012004/012007 tanggal 09 Januari 2004 ;
19. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. DASRUL.Amd. (tanggal tidak jelas) sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
20. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 06 Januari 2004 ;
21. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1431/PPXI/2003 tanggal 16 Desember 2003;
22. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi Type KTM 4L/80.;
23. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 03 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
25. Kwitansi Bank Nagari dri DASRUL,Amd. sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
26. Faktur Pajak Standar Nomor : 02275.102.8.201.000 tanggal 06 Januari 2004 ;
27. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 21. HASFIAN KHAILANI, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 884.13.01.05.2004 tanggal 23 Desember 2003 ;
 - b. K K (nomor tidak ada) tanggal 26Desember 2003 ;
 - c. S I U P Nomor : 246/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 19 Desember 2003 ;
 - d. T D P Nomor : 03055203281 tanggal 20 Desember 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 20 Januari 2004 ditandatangani Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan ;
 3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 20 Januari 2004 ;

Hal. 73 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 37 tanggal 26 Januari 2004, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 50 tanggal 26 Januari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Bendaharawan Sepakat ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Bendaharawan Sepakat dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 36 tanggal 26 Januari 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 162/SJ/MBP/VII/03 tanggal 10 Desember 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 162/INV/MBP/I/04 tanggal 05 Januari 2004 kepada UD. Bendaharawan Sepakat sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
9. Faktur Pajak Standar Nomor : EZLNY021 0000162 tanggal 05 Januari 2004 ;
10. Kwitansi dari UD. Bendaharawan Sepakat Nomor : 162/KW/MBP/I/04 tanggal 05 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 328.000.000,-;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-139.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 06 Maret 2004 ;
12. Daftar Neraca Perusahaan tanggal 31 Agustus 2003 ;
13. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/009.A/PN/CL/012004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Persetujuan Kredit, ;
14. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 23 Januari 2003 ;
15. Jaminan Pribadi An. ISMALINAWATI, tanggal 23 Januari 2004 ;
16. Surat Kuasa An. HASFIAN KHAILANI, dibuat tanggal 23 Januari 2004 ;
17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/005/PN/KIMG/012004/01207 tanggal 23 Januari 2004 ;
18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. HASFIAN KHAILANI,Sp. tanggal 12 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukti Pendaftaran Wajb Pajak Nomor : 09.999.973.2.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
20. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
21. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
22. Daftar Harga Barang ;

Hal. 74 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi tanggal 23 Januari 2004 sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

24. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Januari 2004 ;

22. ARLIS CHAN, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 3485.13.01.07.2014.X.2004 ;
 - b. K K Nomor : 1510/WN/DUKU/XII/2003 tanggal 02 Desember 2003 ;
 - c. S I U P Nomor : 008/DKP3DAG/K/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 03055203269 tanggal 17 Desember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 20 Januari 2004 ditandatangani Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan ;
3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 20 Januari 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Multi Guna Nomor : 39 tanggal 26 Januari 2004 ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD Multi Guna Nomor : 51 tanggal 26 Januari 2004 ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Multi Guna dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 38 tanggal 26 Januari 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 225/SJ/MKG/XII/03 tanggal 18 Desember 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 225/INV/MKG/I/04 tanggal 07 Januari 2004 kepada UD. Multi Guna sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
9. Kwitansi Nomor : 225/KW/MKG/I/04 tanggal 07 Januari 2004 kepada UD. Multi Guna sejumlah Rp. 328.000.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-143.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 06 Maret 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (nomor tidak ada) ;
12. Daftar Neraca Perusahaan ;
13. Surat Bank Nagari Nomor : SKRK/069.B/PN/CL/012004 tanggal 21 Januari 2004 pada ARLIS CHAN, SP. Tentang Persetujuan Kredit ;

Hal. 75 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Ketentuan Umum Pemerian Kredit, tanggal 23 Januari 2004 ;
 15. Jaminan Pribadi An. YUSNETTI, tanggal 23 Januari 2004 ;
 16. Surat Kuasa dari ARLIS CHAN, SP. pada ENDRIZANOF,SE. tanggal 23 Januari 2004 ;
 17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/006/KIMG/012004/012007 tanggal 23 Januari 2004 ;
 18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ARLIS CHAN tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 19. Bukan Pendaftaran Wajib Pajak ;
 20. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
 21. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
 22. Daftar Harga Barang Alsintan ;
 23. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQJ015 0000225 tanggal 07 Januari 2004 An. UD. Multi Guna sejumlah Rp. 32.800.000,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 24. Kwitansi Bank Nagari dari BPD Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Januari 2004 ;
 25. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan dari UD. Multi Guna untuk biaya Propinsi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2004 ;
- 23. SUDIRMAN.B.H., terdiri dari :**
1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 3710.13.01.2002.2003 tanggal 01 Desember 2003;
 - b. S I U P Nomor : 226/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003;
 - c. T D P Nomor : 03055203263 tanggal 06 Desember 2003;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 04 Februari 2004 ;
 3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 04 Februari 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM,SE.;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 06 tanggal 20 Februari 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;

Hal. 76 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 08 tanggal 20 Februari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM,SE. ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Dua Saudara dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 05 tanggal 20 Februari 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 172/SJ/MBP/I/04 tanggal 13 Januari 2004.;
8. INVOICE Nomor : 172/INV/MBP/I/04 tanggal 13 Januari 2004 kepada UD. Dua Saudara sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
9. Kwitansi dari UD. Dua Saudara No. 207/KW/MBP/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-139.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/51/PN/CL/022004 tanggal 06 Februari 2004 ;
12. Daftar Neraca Perusahaan UD. Dua Saudara, ditandatangani tanggal 20 Januari 2004 ;
13. Surat Bank Nagari Nomor : SR/KR/011.A/PN/CL/02004 tanggal 04 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
14. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 04 Februari 2004 ;
15. Jaminan pribadi atas An. JAILANA (tidak ada) ;
16. Surat Kuasa An. SUDIRMAN, B.H. tanggal 04 Februari 2004 ;
17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/007/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 04 Februari 2004 ;
18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SUDIRMAN,B.H. tanggal 20 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.977.3.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
20. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/230/DIPERTA/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 ;
21. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi.;
22. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;

Hal. 77 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Daftar Harga Barang ;
24. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit An. SUDIRMAN,B.H. sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 05 Februari 2004 ;
25. Faktur Pajak Standar Nomor : EZLNY021 0000172 tanggal 17 Januari 2004 ;
- 24. DODI AFRIANTO, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 268.13.01.05.2013.2003 tanggal 04 Desember 2003;
 - b. S I U P Nomor : 230/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003;
 - c. T D P Nomor : 03055203267 tanggal 06 Desember 2003;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 04 Januari 2004 ;
 3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 04 Februari 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 18 tanggal 20 Februari 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 20 tanggal 20 Februari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM,SE. ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. AZHARI JAYA dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 tanggal 20 Februari 2004.;
 7. Surat Jalan Nomor : 171/SJ/MBP/I/04 tanggal 12 Januari 2004 ;
 8. INVOICE Nomor : 171/INV/MBP/I/04 tanggal 12 Januari 2004 kepada UD. AZHARI JAYA sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 9. Kwitansi dari UD. AZHARI JAYA Nomor : 198/KW/MBP/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
 10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-437.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
 11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/52/PN/CL/022004 tanggal 06 Februari 2004 ;
 12. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa nomordan tanggal) tentang Persetujuan Kredit, ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;

Hal. 78 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 06 Februari 2004 ;
14. Surat Kuasa An. DODI AFRIANTO, tanggal 06 Februari 2004 ;
15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/008/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 06 Februari 2004 ;
16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. DODI AFRIANTO tanggal 21 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
17. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.970.8.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
18. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/229/DIPERTA/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 ;
19. Faktur Pajak Standar Nomor : EZLNY021 0000171 tanggal 12 Januari 2004 ;
- 25. BUANG SUPENDI, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 409.13.01.05.1005.2003. ;
 - b. S I U P Nomor : 224/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203261 tanggal 06 Desember 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 10 Februari 2004 ;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 10 Februari 2004 ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 10 tanggal 20 Februari 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 12 tanggal 20 Februari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan BUANG SUPENDI ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Ud. Reynaldi Putra Utama dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 tanggal 20 Februari 2004 ;
 7. Surat Jalan Nomor : 227/SJ/MKG/I/04 tanggal 08 Januari 2004 ;
 8. INVOICE Nomor : 227/INV/MKG/I/04 tanggal 08 Januari 2004 kepada UD. Reynaldi Putra Utama sejumlah Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
 9. Kwitansi dari UD. Reynaldi Putra Nomor : 202/KW/MKG/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;

Hal. 79 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-432.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQJ015 0000227 tanggal 08 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/54/PN/CL/022004 tanggal 20 Februari 2004 ;
13. Daftar Neraca Perusahaan UD. Reynaldi Putra Utama ditandatangani tanggal 31 Januari 2003 ;
14. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/036.A/PN/CL/022004 tanggal 20 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 20 Februari 2004 ;
16. Surat Kuasa An. BUANG SUPENDI, tanggal 20 Maret 2004 (ditandatangani tanggal 20 Februari 2004) ;
17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/010/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 20 Februari 2004 ;
18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. BUANG SUPENDI tanggal 31 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.976.5.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
20. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/232/DIPERTA/II/2004 ; tanggal 03 Februari 2004 ;
21. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
22. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
23. Daftar Harga Barang ;
24. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit An.BUANG SUPENDI sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
25. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi dari BUANG SUPENDI sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
- 26. Ir. SUDIRMAN, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 234.13.01.05.2012.2003. tanggal 30 Desember 2003;

Hal. 80 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. S I U P Nomor : 227/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 19 Desember 2003 ;
- c. T D P Nomor : 030555203282 tanggal 20 Desember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 10 Februari 2004 ;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 10 Februari 2004 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 14 tanggal 20 Februari 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 16 tanggal 20 Februari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Ud. Dini Sepakat dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 13 tanggal 20 Februari 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 180/SJ/MEJ/I/04 tanggal 09 Januari 2004 ;
8. INVOICE Nomor : 180/INV/MEJ/I/04 tanggal 09 Januari 2004 kepada UD. Dini sejumlah Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Dini Nomor : 204/KW/MEJ/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-438.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/53/PN/CL/022004 tanggal 20 Februari 2004 ;
12. Daftar Neraca Perusahaan UD. Dini Sepakat ditandatangani tanggal 31 Juli 2003 ;
13. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/029.A/PN/CL/022004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
14. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 20 Februari 2004 ;
15. Surat Kuasa An. Ir. SUDIMAN, tanggal 02 Februari 2004 ;
16. Perjanjian Kredit Nomor : PK/009/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 20 Februari 2004 ;
17. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. Ir. SUDIRMAN tanggal 30 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 81 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.974.0.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
19. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/234/DIPERTA/II/2004 ; tanggal 03 Februari 2004 ;
20. Sample Barang Mesin Pemotong Padi Type KTM 4L80 ;
21. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
22. Daftar Harga Barang ;
23. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit An.Ir. SUDIRMAN sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
24. Faktur Pajak Standar Nomor : 09.999.974.0.201.000 tanggal 2004 ;
25. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi dari Ir. SUDIRMAN sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
- 27. JUNAIDI, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 3712.13.01.03.2009.2003. tanggal 01 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 228/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203265 tanggal 06 Desember 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 17 Februari 2004 ditandatangani ENDRIZANOF ;
 3. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 21 tanggal 30 Maret 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
 4. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 23 tanggal 21 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan JUNAIDI ;
 5. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Ud. Dini Sepakat dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 20 tanggal 21 Maret 2004 ;
 6. Surat Jalan Nomor : 179/SJ/MEJ/I/04 tanggal 08 Januari 2004 ;

Hal. 82 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. INVOICE Nomor : 180/INV/MEJ/I/04 tanggal 08 Januari 2004 kepada UD. Mandiri Sakato sejumlah Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
8. Kwitansi dari UD. Mandiri Sakato Nomor : 205/KW/MEJ/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
9. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-433.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
10. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/56/PN/CL/022004 tanggal 26 Februari 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE. ;
11. Tafsiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. Mandiri Sakato ;
12. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/039.A/PN/CL/022004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ditandatangani oleh NDRIZANOF, SE.;
13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 26 Februari 2004 ;
14. Surat Kuasa An. JUNAIDI , tanggal 26 Februari 2004 ;
15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/012/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 26 Februari 2004 ;
16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. JUNAIDI tanggal 14 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
17. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.802.3.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
18. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1412/PPXI/2003 ; tanggal 02 September 2003 ;
19. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
20. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA/074/XII/2003 tanggal 03 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
21. Daftar Harga Barang ;
22. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
23. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUP031 000162 tanggal 02 Desember 2003;

Hal. 83 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2003 ;

28. M I S N E N, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 3714.13.01.03.2003. tanggal 01 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 225/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203262 tanggal 06 Desember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 17 Februari 2004 ;
3. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 25 tanggal 30 Maret 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
4. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 27 tanggal 30 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM, SE. ;
5. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Dini Sepakat dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24 tanggal 30 Maret 2004 ;
6. Surat Jalan Nomor : 173/SJ/MBP/I/04 tanggal 14 Januari 2004 ;
7. INVOICE Nomor : 173/INV/MBP/I/04 tanggal 14 Januari 2004 kepada UD. Putra mandiri Jaya sejumlah Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
8. Kwitansi dari UD. Putra Mandiri Jaya Nomor : 206/KW/MBP/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
9. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-436.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
10. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/55/PN/CL/022004 tanggal 2 Februari 2004 ;
11. Daftar Neraca Perusahaan UD.Putra Mandiri Jaya, pertanggal 31 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/0314/PN/CL/022004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 26 Februari 2004 ;
14. Surat Kuasa An. M I S N E N, tanggal 26 Februari 2004 ;

Hal. 84 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/011/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 26 Februari 2004 ;
16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. M I S N E N tanggal 04 Februari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
17. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/235/DIPPERTA/II/2003 ; tanggal 03 Februari 2004 ;
18. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi ;
19. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
20. Daftar Harga Barang ;
21. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 februari 2004 ;
22. Faktur Pajak Standar Nomor : EZLNY021 000173 tanggal 14 Januari 2004 ;
25. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi An. MISNEN sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2004 ;
- 29. UJENG SANUSI, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 3711.13.01.03.2003.2003 tanggal 01 Desember 2003 ;
 - b. K K Nomor ; 1042/PEM/MAS/Mn2KT/XII/2003 ;
 - c. S I U P Nomor : 227/DKP3DAG/K/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203264 tanggal 06 Desember 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 02 Februari 2004 ;
 3. Komite Kredit Level Cabang (tidak ada tanggal) ditandatangani oleh SYHRIAL HAKIM, SE. ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 17 tanggal 30 Maret 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 19 tanggal 30 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRAL HAKIM, SE. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Gema Lakitan Bersama dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 16 tanggal 30 Maret 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 181/SJ/MEJ/I/04 tanggal 12 Januari 2004 ;
8. INVOICE Nomor : 181/INV/MEJ/I/04 tanggal 12 Januari 2004 kepada UD. Putra mandiri Jaya sejumlah Rp. 360.800.000,- (Tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Putra Mandiri Jaya Nomor : 181/KW/MEJ/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-435.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Faktur Pajak Standar Nomor : 031 Kode Seri 0000181 tanggal 12 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/97/PN/CL/032004 tanggal 04 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Gema Lakitan Bersama ;
14. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/041.A/PN/CL/0322004 tanggal 02 Maret 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 04 Maret 2004 ;
16. Surat Kuasa An. UJENG SANUSI, tanggal 04 Maret 2004 ;
17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/013/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 04 Maret 2004 ;
18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. UJENG SANUSI tanggal 12 Februari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.975.0.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
20. Surat Keterangan Rekomendasi Nomor : 520/233/DIPERTA.II/2004 tertanggal 03 Februari 2004 ;
21. Sample Barang Mesin Pemotong Padi Type KTM 4L80 ;
22. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
23. Daftar Harga Barang Alsintan ;

Hal. 86 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Maret 2004 ;
25. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi An. UJENG SANUSI sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2004 ;
26. Foto Copy Rekening Koran Periode 01 Januari 2004 sampai dengan dengan 13 Oktober 2004 ;
30. **ASEP SUMANTRI**, terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 6348.06.73.2033.2003 tanggal 01 Desember 2003;
 - b. K K Nomor : 17/KK/IV. KH/2003 tanggal 03 Januari 2003;
 - c. S I U P Nomor : 229/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003;
 - d. T D P Nomor : 03055203266 tanggal 06 Desember 2003;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Maret 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
 3. Komite Kredit Level Cabang (tanpa tanggal) ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM.;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 13 tanggal 30 Maret 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 15 tanggal 30 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM, SE. ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Jaya Bersama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 12 tanggal 30 Maret 2004.;
 7. Surat Jalan Nomor : 231/SJ/MKG/04 tanggal 09 Januari 2004.;
 8. INVOICE Nomor : 231/INV/MKG/I/04 tanggal 09 Januari 2004 kepada UD. Jaya Bersama sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 9. Kwitansi dari UD. Jaya Bersama No. 201/KW/MKG/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
 10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-434.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 12 Mei 2004 ;

Hal. 87 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/98/PN/CL/032004 tanggal 04 Maret 2004 ;
12. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa nomor) tanggal 02 Maret 2004 tentang Persetujuan Kredit, ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;
13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 04 Maret 2004 ;
14. Surat Kuasa An. ASEP SUMATRI , tanggal 04 Maret 2004 ;
15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/014/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 04 Maret 2004 ;
16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ASEP SUMANTRI tanggal 12 Februari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
17. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.972.4.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
18. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/231/DIPERTAI/ 2004 tanggal 03 Februari 2004 ;
19. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi.;
20. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin [Alsintan](#) ;
21. Daftar Harga Barang ;
22. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 04 Maret 2004 ;
23. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQH015 0000231 tanggal 09 Januari 2004 ;
24. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi tanggal 04 Maret 2004 sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31. SYARIFUDDIN, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 643.13.01.07.2014.II.2004. tanggal 19 Februari 2004;
 - b. K K Nomor : 5/DSDK/KK/I.1992 tanggal 17 Januari 1992 ;
 - c. S I U P Nomor : 047/DKP3DAG/K/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203320 tanggal 03 Maret 2004 ;

Hal. 88 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 24 Maret 2004 ;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 24 Maret 2004 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 14 tanggal 24 April 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 16 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYARIFUDDIN ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Citra Karya dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 13 tanggal 19 April 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 326/SJ/SCP/III/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
8. INVOICE Nomor : 326/INV/SCP/III/04 tanggal 26 Maret 2004 kepada UD. Citra Karya sejumlah Rp. 372.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Citra Karya Nomor : 174/KW/SCPO/IV/04 tanggal 12 April 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 372.350.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-459.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/170/PN/CL/042004 tanggal 26 Maret 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE. ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. Citra Karya ;
14. Daftar Neraca Perusahaan, tanggal 29 Februari 2004 ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa tanggal dan nomor) ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 26 maret 2004 ;
17. Jaminan Pribadi An. ELMITA, J. tanggal 26 Maret 2004 ;
18. Surat Kuasa An. SYARIFUDDIN, tanggal 26 Maret 2004 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/016/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 26 Maret 2004 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYARIFUDDIN tanggal 17 Maret 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.183.6.201.000 tanggal 15 Maret 2004 ;

Hal. 89 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/354/DIPERTA/III/2004 ; tanggal 02 Maret 2004 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
25. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2004 ;
26. Faktur Pajak Standar Nomor : EZENCO43 0000326 tanggal 26 Maret 2004;
27. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

30. **ASEP SUMANTRI**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 6348.06.73.2033.2003 tanggal 01 Desember 2003;
 - b. K K Nomor : 17/KK/IV. KH/2003 tanggal 03 Januari 2003;
 - c. S I U P Nomor : 229/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003;
 - d. T D P Nomor : 03055203266 tanggal 06 Desember 2003;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Maret 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang (tanpa tanggal) ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM.;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 13 tanggal 30 Maret 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 15 tanggal 30 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM, SE. ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Jaya Bersama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 12 tanggal 30 Maret 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 231/SJ/MKG/04 tanggal 09 Januari 2004.;
8. INVOICE Nomor : 231/INV/MKG/I/04 tanggal 09 Januari 2004 kepada UD. Jaya Bersama sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Hal. 90 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kwitansi dari UD. Jaya Bersama No. 201/KW/MKG/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
 10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-434.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
 11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/98/PN/CL/032004 tanggal 04 Maret 2004 ;
 12. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa nomor) tanggal 02 Maret 2004 tentang Persetujuan Kredit, ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;
 13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 04 Maret 2004 ;
 14. Surat Kuasa An. ASEP SUMATRI , tanggal 04 Maret 2004 ;
 15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/014/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 04 Maret 2004 ;
 16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ASEP SUMANTRI tanggal 12 Februari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 17. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.972.4.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
 18. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/231/DIPERTAI/2004 tanggal 03 Februari 2004 ;
 19. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi.;
 20. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin [Alsintan](#) ;
 21. Daftar Harga Barang ;
 22. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 04 Maret 2004 ;
 23. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQH015 0000231 tanggal 09 Januari 2004 ;
 24. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi tanggal 04 Maret 2004 sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 31. SYARIFUDDIN, terdiri dari :**
1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 643.13.01.07.2014.II.2004. tanggal 19 Februari 2004 ;
 - b. K K Nomor : 5/DSDK/KK/I.1992 tanggal 17 Januari 1992 ;

Hal. 91 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. S I U P Nomor : 047/DKP3DAG/K/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
- d. T D P Nomor : 030555203320 tanggal 03 Maret 2004 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 24 Maret 2004 ;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 24 Maret 2004 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 14 tanggal 24 April 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 16 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYARIFUDDIN ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Ud. Citra Karya dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 13 tanggal 19 April 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 326/SJ/SCP/III/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
8. INVOICE Nomor : 326/INV/SCP/III/04 tanggal 26 Maret 2004 kepada UD. Citra Karya sejumlah Rp. 372.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Citra Karya Nomor : 174/KW/SCPO/IV/04 tanggal 12 April 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 372.350.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-459.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/170/PN/CL/042004 tanggal 26 Maret 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE. ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. Citra Karya ;
14. Daftar Neraca Perusahaan, tanggal 29 Februari 2004 ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa tanggal dan nomor) ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 26 maret 2004 ;
17. Jaminan Pribadi An. ELMITA, J. tanggal 26 Maret 2004 ;
18. Surat Kuasa An. SYARIFUDDIN, tanggal 26 Maret 2004 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/016/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 26 Maret 2004 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYARIFUDDIN tanggal 17 Maret 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 92 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.183.6.201.000 tanggal 15 Maret 2004 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/354/DIPERTA/III/2004 ; tanggal 02 Maret 2004 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
25. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2004 ;
26. Faktur Pajak Standar Nomor : EZENCO43 0000326 tanggal 26 Maret 2004;
27. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 32. IBRAHIM NITCHAN, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P tanggal 27 Januari 2003 ;
 - b. K K Nomor : 21/WNNGI/II2004 tanggal 20 Februari 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 048/DKP3DAG/K/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203321 tanggal 03 Maret 2004 An. UD. Usaha Putra ;
 2. Rekomendasi Permohonan Kredit Investasi Bank Nagari An. IBRAHIM NITCHAN dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 24 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Wakil Pimpinan Cabang tanggal 24 Maret ;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 24 Maret 2004 ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Usaha Putra dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 21 tanggal 29 April 2004 ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 24 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan IBRAHIM NITCHAN ;
 6. Surat Jalan Nomor : 341/SJ/IMJ/II/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
 7. INVOINCE Nomor : 341/INV/IMJ/III/04 tanggal 15 Maret 2004 kepada IBRAHIM NITCHAN sejumlah Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).;

Hal. 93 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi dari UD Citra Karya Nomor : 341/KW/IMJ/III/04 tanggal 15 Maret 2004 kepada Ibrahim Nitchan untuk Invoice sejumlah Rp. 338.500.000,- ;
9. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-458.HT.04.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004;
10. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Perbuatan Perjanjian kerjasama Nomor: SR/KR/168/PN/CL/042004 tanggal 30 Maret 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE.;
11. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. IBRAHIM NITCHAN, tanggal 03 Maret 2004 ;
12. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Usaha Putra. qq. IBRAHIM NITCHAN ;
13. Daftar Neraca Perusahaan UD. Usaha Putra, pertanggal januari 2004;
14. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 22 tanggal 29 April 2004 antara KREATIKRO BOENTORO dengan INBRAHIM NITCHAN dengan Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : SR/KR/356/PN/CL/032004 ; tanggal 30 Maret 2004 pad Ibrahim Nitchan tentang Persetujuan Kredit ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 30 Maret 2004 ;
17. Jaminan Pribadi An. EVY WIJAYA, tanggal 30 Maret 2004 ;
18. Surat Kuasa dari Ibrahim Nitchan kepada SYAHRIAL HAKIM, tanggal 30 Maret 2004 ;
19. Perjanjian Kredit No. PK/017/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 30 Maret 2004 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. IBRAHIM NITCHAN tanggal 17 Maret 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/535/DIPERTA/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi Type KTM 4L80 ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
25. Daftar Harga Barang Alsintan ;
26. Kwitansi PT. Inddah Makmur Jaya dari Ibrahim Nitchan/UD. Usaha Purtra Nomor; 170/IMJ/IV/04 tanggal 12 April 2004 sebanyak Rp. 372.350.000,- (tiga rarus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Hal. 94 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Faktur Pajak Standar Nomor: ESYKQ014 0000341 An. PT. Indah Makmur Jaya sejumlah Rp. 33.850.000,- tanggal 30 Maret 2004 ;
28. Kwitansi Bank Nagari dari BPD Cabang Bank Painan buat realisasi permohonan Kredit Nomor: PK/017/PN/KIMG/032004/032007 sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
29. Kwitansi Bank Nagari dari IBRAHIM NITCHAN/UD. Usaha Putra untuk biaya Administrasi atas realisasi permohonan kredit Nomor: PK/017/PN/KIMG/032004/032007 sejumlah Rp. 3.187.500,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2004 ;

33. **ERPEN**, terdiri dari:

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 3248.13.01.07.2013.XI.2002 tanggal 21 Nopember 2004 ;
 - b. K K Nomor : (tanpa nomor) tanggal 24 Februari 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 045/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203318 tanggal 03 Maret 2004 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Painan tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani oleh ENDRIZANOF ;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 24 April 2004 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 18 tanggal 29 April 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
5. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Umega dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 tanggal 29 April 2004 ;
6. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 20 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Umega ;
7. Surat Jalan Nomor : 354/INV/DCS/III/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
8. INVOINCE Nomor : 354/INV/DCS/III/04 tanggal 29 Maret 2004 kepada UD. Umega sejumlah Rp. 372. 350.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Umega Nomor :172/KW/DCS/IV/04 tanggal 04 April 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 372. 350.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W3-460.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Perbuatan Perjanjian kerjasama Nomor: SR/KR/171/PN/CL/042004 tanggal 15 April 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE.;

Hal. 95 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Umega ;
14. Daftar Neraca Perusahaan UD. Umega, tanggal 8 April 2004;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 15 April 2004 ;
16. Jaminan Pribadi An. SRI REZEKI, tanggal 15 April 2004 ;
17. Surat Kuasa An. ERPEN, Amd. Dibuat tanggal 15 April 2004 ;
18. Perjanjian Kredit No. PK/019/PN/KIMG/042004/042007 tanggal 15 April 2004 ;
19. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ERPEN, Amd. . tanggal 08 April 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .;
20. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.144.8.201.000 tanggal 15 Maret 2004 ;
21. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor:: 520/355/DIPERTA/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
22. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
23. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
24. Daftar Harga Barang Alsintan ;
25. Faktur Pajak Standar Nomor: EZIXV027 0000354 tanggal 29 Maret 2004;
26. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Administrasi sejumlah Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 April 2004 ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari BPD Cabang Bank Painan buat realisasi permohonan Kredit sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2004 ;

34. TARMIZI terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 46.13.01.05.2013.2004 ;
 - b. K K Nomor : 46/KK/WNSLD/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 049/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203322 tanggal 05 Maret 2004 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Painan tanggal 13 April 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Painan ;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 13 April 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;

Hal. 96 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan TARMIZI Nomor : 10 tanggal 29 April 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
5. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Sepakat dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 87 tanggal 30 Desember 2003 ;
6. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 12 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Sepakat ;
7. Surat Jalan Nomor : 328/SJ/PDM/II/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
8. INVOINCE Nomor : 328/INV/PDM/III/04 tanggal 24 Maret 2004 kepada UD. Sepakat sejumlah Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Sepakat Nomor :328/KW/PDM/III/04 tanggal 12 April 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 338.500.000,-;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W3-462.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Perbuatan Perjanjian kerjasama Nomor: SR/KR/169/PN/CL/042004 tanggal 16 April 2004 ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. TARMIZI, tanggal 03 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Sepakat ;
14. Daftar Neraca Perusahaan UD. Sepakat, pertanggal Maret 2004 ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 16 April 2004 ;
16. Surat Bank Nagari pada TARMIZI tentang Persetujuan Kredit (tanpa Nomor dan tanggal) ;
17. Jaminan Pribadi An. HERMIYANTI, tanggal 16 April 2004 ;
18. Surat Kuasa dari TARMIZI pada SYAHRIAL HAKIM, SE. dibuat tanggal 16 April 2004 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/020/PN/KIMG/042004/042007 tanggal 16 April 2004 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An.TARMIZI tanpa tanggal sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak 15 Maret 2004 ;
22. Sample Barang Mesin Pemotong Padi, Type S370D ;

Hal. 97 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
24. Daftar Harga Barang Alsintan ;
25. Faktur Pajak Standar Nomor: FAKQJ015 0000328 tanggal 24 Maret 2004 An. UD. Sepakat sejumlah Rp. 32.850.000,-;
26. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Administrasi sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 April 2004 ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari BPD Cabang Bank Painan buat realisasi permohonan Kredit Nomor : PK/020/PN/KIMG/042004/042007 tanggal 16 April sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

35. **SUGINO**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 829.01.03.13.2015.2004. tanggal 10 April 2004 ;
 - b. K K Nomor : 65/WNKBG/KK/IV/2004 tanggal 10 April 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 070/DKP3DAG/PK/IV/2004 tanggal 07 April 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203339 tanggal 10 April 2004
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Painan tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani oleh ANDRIZANOF, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 14 April 2004 ;
4. Faktur Pajak Standar Nomor: EZEMDO33 0000309 tanggal 6 April 2004 ;
5. INVOINCE Nomor : 309/INV/PDM/IV/04 tanggal 6 April 2004 ;
6. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
7. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Bina Tani ;
8. Daftar Neraca Perusahaan, pertanggal 31 Maret 2004 ditandatangani tanggal 3 Maret 2004 ;
9. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/174.A/PN/CL/042004 tanggal 19 April 2004 ;
10. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 19 April 2004 ;
11. Jaminan Pribadi An. NURIDA, tanggal 19 April 2004 ;
12. Surat Kuasa An. SUGINO dibuat tanggal 19 April 2004 ;
13. Perjanjian Kredit Nomor : PK/023/PN/KIMG/042004/043007 tanggal 19 April 2004 ;
14. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SUGINO tanggal 8 April 2004 sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). ;

Hal. 98 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.292.5.201.000 tanggal 15 April 2004;
16. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian (tidak ada) ;
17. Sample barang Mesin Pemotong Padi ;
18. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
19. Daftar Harga Barang ;
20. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.187.500,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 April 2004 ;
21. Kwitansi Bank BPD Cabang Bank Painan buat realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 19 April 2004 ;

36. SYAFRIANTO, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 694.13.01.03.2009.2004. tanggal 28 April 2004 ;
 - b. K K Nomor : 405/PEM/NAS/WNLKT/IV.2004 tanggal 12 April 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 069/DKP3DAG/PK/IV/2004 tanggal 07 April 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203338 tanggal 10 April 2004
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 16 April 2004 yang ditandatangani oleh ANDRIZANOF, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 16 April 2004 ;
4. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
5. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Bina Tani ;
6. Daftar Neraca Perusahaan, pertanggal 31 Maret 2004 ditandatangani tanggal 08 Maret 2004 ;
7. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/165.A/PN/CL/042004 tanggal 19 April 2004 ;
8. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 19 April 2004 ;
9. Jaminan Pribadi An. NURIDA, tanggal 19 April 2004 ;
10. Surat Kuasa An. SYAFRIANTO dibuat tanggal 19 April 2004 ;
11. Perjanjian Kredit Nomor : PK/021/PN/KIMG/042004/043007 tanggal 19 April 2004 ;

Hal. 99 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYAFRIANTO tanggal 08 April 2004 sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). ;
13. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.293.5.201.000 tanggal 15 April 2004;
14. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian (tidak ada) ;
15. Sample barang Mesin Pemotong Padi ;
16. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
17. Daftar Harga Barang ;
18. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.250.500,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 April 2004 ;
19. Kwitansi Bank BPD Cabang Bank Painan buat realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2004 ;
- 37. ELFERIOZEN terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 438.13.03.104.2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
 - b. K K Nomor : 116/SKWPN/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 046/DKP3DAG/K/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203319 tanggal 03 Maret 2004 ;
 - e. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak 15 Nomor : 14.017.271.9.201.000 tanggal 24 Maret 2004
 2. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 16 April 2004 ;
 3. Surat Jalan Nomor : 303/SJ/CSB/II/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
 4. INVOINCE Nomor : 303/INV/CBS/II/04 tanggal 16 Maret 2004
 5. Faktur Pajak Standar Nomor: XTEMF003 0000303 tanggal 16 Maret 2004 ;
 6. Kwitansi Nomor : 173./KW/CSB/III/04 tanggal 12 April 2004 ;
 7. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W3-461.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
 8. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian kerjasama Nomor: SR/KR/172/PN/CL/042004 tanggal 19 April 2004 ;
 9. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;

Hal. 100 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan ;
11. Daftar Neraca Perusahaan ;
12. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor :
SRKR/179.A/PN/CL/042004 tanggal 22 April 2004 ;
13. Ketentuan Pemberian Kredit, tanggal 19 April 2004 ;
14. Jaminan Pribadi An. Drh. ENY DWI PURWANTI, tanggal 19 April 2004 ;
15. Surat Kuasa An. ELFERIZEN dibuat tanggal 22 April 2004 ;
16. Perjanjian Kredit Nomor : PK/022/PN/KIMG/042004/042007 ;
17. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan
An.ELFERIZEN tanggal 12 April 2004 sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua
ratus empat puluh juta rupiah). ;
18. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.271.9.201.000 tanggal 24
Maret 2004 ;
19. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
20. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21
Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
21. Daftar Harga Barang ;
22. Kwitansi Bank Nagari untuk Propisi dan Administrasi sejumlah Rp.
3.250.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 19 April
2004 ;
23. Kwitansi Bank Nagari Cabang Bank Painan buat realisasi permohonan
Kredit sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah),
tanggal 19 April 2004 ;

XIV. Dokumen Permohonan SIUP sebanyak 35 berkas :

1. Berkas SIUP An. JHONY PUJA KUSUMA/Tiga Saudara yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 12 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 187/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 11 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 187/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 11 Sept.
2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
2. Berkas SIUP An. BUJANG VIRGO/Bujang Virgo yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 11 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 188/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 12 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 188/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 11 Sept.
2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas SIUP An. SASTRA LASMANA/Fadilah Syafa Agro Insani, terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 12 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 190/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 12 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 190/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 11 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
4. Berkas SIUP An. SUNARDI/Berkat Yakin, terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 15 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
5. Berkas SIUP An. DESMARIZA/Agro Teknik, terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 195/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 195/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
6. Berkas SIUP An. E R M A N/Mitra Alsintan terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 18 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 196/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 196/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
7. Berkas SIUP An. M A R D I S/Karya Agro Utama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 197/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 197/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
8. Berkas SIUP An. Z A I N U L/Usaha Bersama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 198/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 198/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
9. Berkas SIUP An. M. ARSAL/Berkat Ilahi terdiri dari :

Hal. 102 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 199/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 197/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
10. Berkas SIUP An. N A S R U L/Cubadak Harum terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 200/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 200/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
11. Berkas SIUP An. H E R M A N/Mitra Tani terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 201/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 201/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
12. Berkas SIUP An. SYAHRUL AMRAN/Agro Wiratama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 202/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 202/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
13. Berkas SIUP An. HERMEN/Alsintan Mandiri terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 203/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 203/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
14. Berkas SIUP An. MARDONI/Semangat Tani terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 204/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 204/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
15. Berkas SIUP An. BUANG SUPENDI/Reynaldi Putra Utama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 224/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 224/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Des. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.

Hal. 103 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Berkas SIUP An. MISNEN/Putra Mandiri Jaya terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 225/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 225/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
17. Berkas SIUP An. SUDIRMAN. BH./Dua Saudara terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 226/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 226/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
18. Berkas SIUP An. OJENG SANUDI/Gema Lakitan Bersama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 227/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 227/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
19. Berkas SIUP An. JUNAIDI. AMJ/Mandiri Sakato terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 228/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 228/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
20. Berkas SIUP An. ASEP SUMANTRI/Jaya Bersama Alsintan terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 229/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 229/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
21. Berkas SIUP An. DODI AFRIANTO/Azhari Jaya terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 230/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 230/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
22. Berkas SIUP An. ARLIS CHAN/UD. Multi Guna terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 234/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 234/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
23. Berkas SIUP An. SUMANTO, Bcs/UD. Saiyo Sakato terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 235/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 235/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
24. Berkas SIUP An. JONI ASMAL, SP/UD Putra Mahkota terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 15 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 236/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 236/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
25. Berkas SIUP An. GUSNAR EFENDI, SP/UD. Surya Maju terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 238/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 238/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
26. Berkas SIUP An. SUDIRMAN/Norman Group terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 239/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 239/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
27. Berkas SIUP An. BUANG SUPENDI/Reynaldi Putra Utama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 240/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 240/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
28. Berkas SIUP An. HASFIAN KHAELANI/Bandarahan Sepakat terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 18 Desember 2003.-

Hal. 105 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SIUP Nomor : 246/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 19 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 246/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 18 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
29. Berkas SIUP An. Ir. SUDIRMAN/UD. Dini Sepakat terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 18 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 247/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 19 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 247/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 18 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
30. Berkas SIUP An. DASRUL, Amd./UD. Usaha Bersama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 Januari 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 008/DKP3DAG/PK/I/2004 tanggal 15 Januari 2004.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 008/DKP3DAG/PK/I/2004 tanggal 14 Jan 2004.-
 - d. Foto Copy KTP.
31. Berkas SIUP An. ERPEN, Amd./UD. Umega terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 045/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 045/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - d. Foto Copy KTP.
32. Berkas SIUP An. ELFRIZEN/ UD. Karya Bersama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - d. Foto Copy KTP.
33. Berkas SIUP An. SYAFRUDDIN/UD. Citra Karya terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - d. Foto Copy KTP.
34. Berkas SIUP An. IBRAHIM NITCHAN/UD. Usaha Putra terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 048/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-

Hal. 106 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Permintaan SIUP No. 048/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
- d. Foto Copy KTP.

35. Berkas SIUP An. TARMIZI/UD. Sepakat terdiri dari :

- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 04 Maret 2004.-
- b. SIUP Nomor : 049/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 04 Maret 2004.-
- c. Surat Permintaan SIUP No. 049/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 03 Maret 2004.-
- d. Foto Copy KTP.

XV. Dokumen Permohonan TDP sebanyak 36 Berkas-an :

1. Berkas TDP An. JHONY PUJA KUSUMA/Tiga Saudara terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 12 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103234 tanggal 13 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan No. 0305000245.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 187/DKP3DAG/PK/IX/2003 12 September 2003.-
2. Berkas TDP An. BUJANG VIRGO/Bujang Virgo terdiri dari :
 - a. TDP No. 030555103235 tanggal 13 September 2003.-
 - b. Formulir Pendaftaran Perusahaan No. 0305000246.-
 - c. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - d. Photo copy KTP.-
 - e. SIUP No. 188/DKP3DAG/PK/IX/2003 12 September 2003.-
3. Berkas TDP An. SYASTRA LASMANA/Fadillah Syafa Agro Insani terdiri dari:
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 12 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103237 tanggal 13 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan No. 0305000248.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 12 September 2003.-
4. Berkas TDP An. SUNARDI/Berkat Yakin terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103239 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SIUP No. 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
5. Berkas TDP An. DESMARIZA/Agro Teknik terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103240 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 195/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
6. Berkas TDP An. E R M A N/Mitra Alsintan terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103241 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 196/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
7. Berkas TDP An. M A R D I S/Karya Agro Utama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103242 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 197/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
8. Berkas TDP An. Z A I N U L/Usaha Bersama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103243 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 198/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
9. Berkas TDP An. M. ARSAL/Berkat Ilahi terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103244 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 199/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
10. Berkas TDP An. N A S R U L/Cubadak Harum terdiri dari :

Hal. 108 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103345 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 200/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
11. Berkas TDP An. H E R M A N/Mitra Tani terdiri dari :
- a. TDP No. 030555103346 tanggal 15 September 2003.-
 - b. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - c. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - d. Photo copy KTP.-
 - e. SIUP No. 201/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
12. Berkas TDP An. SYAHRUL AMRAN/Agro Wiratama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103347 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan No. 0305000248.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 202/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
13. Berkas TDP An. HERMEN/Alsintan Mandiri terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103348 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 203/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
14. Berkas TDP An. MARDONI/Semangat Tani terdiri dari :
- a. TDP No. 030555103349 tanggal 15 September 2003.-
 - b. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - c. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - d. Photo copy KTP.-
 - e. SIUP No. 204/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
15. Berkas TDP An. BUANG SUPENDI/Reynaldi Putra Utama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103261 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-

Hal. 109 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 224/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
16. Berkas TDP An. MISNEN/Putra Mandiri Jaya terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103262 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 225/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
17. Berkas TDP An. SUDIRMAN. BH./Dua Saudara terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103263 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 226/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
18. Berkas TDP An. OJENG SANUDI/Gema Lakitan Bersama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103264 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 227/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
19. Berkas TDP An. JUNAI. AMJ/Mandiri Sakato terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103265 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 228/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
20. Berkas TDP An. ASEP SUMANTRI/Jaya Bersama Alsintan terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103266 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 229/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-

Hal. 110 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berkas TDP An. DODI AFRIANTO/Azhari Jaya terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103267 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 230/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
22. Berkas TDP An. ARLIS CHAN/UD. Multi Guna terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103269 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 234/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
23. Berkas TDP An. SUMANTO, Bsc/UD. Saiyo Sakato terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103270 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 235/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
24. Berkas TDP An. JONI ASMAL, SP/UD. Putra Mahkota terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103271 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 236/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
25. Berkas TDP An. BASRUL SYAF/UD. Lima Saudara terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103275 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 240/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
26. Berkas TDP An. GUSNAR EFENDI, SP/UD. Surya Maju terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-

Hal. 111 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TDP No. 030555103273 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 238/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003.-
27. Berkas TDP An. HASFIAN KHAELANI/Bandarahan Sepakat terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 18 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103281 tanggal 20 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. SIUP No. 246/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003.-
28. Berkas TDP An. SUDIRMAN/Norman Group terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103274 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 239/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003.-
29. Berkas TDP An. Ir. SUDIRMAN/UD. Dini Sepakat terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 18 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103282 tanggal 20 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 274/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003.-
30. Berkas TDP An. DASRUL, Amd./UD. Usaha Bersama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 Januari 2004.-
 - b. TDP No. 030555103288 tanggal 16 Januari 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 008/DKP3DAG/PK/I/2004 tanggal 15 Januari 2004.-
31. Berkas TDP An. ERPEN, Amd./UD. Umega terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 1 Maret 2004.-
 - b. TDP No. 030555103318 tanggal 3 Maret 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-

Hal. 112 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 045/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
32. Berkas TDP An. ELFRIZEN/ UD. Karya Bersama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 01 Maret 2004.-
 - b. TDP No. 030555103319 tanggal 03 Maret 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/ Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
33. Berkas TDP An. IBRAHIM NITCHAN/UD. Usaha Putra terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 01 Maret 2004.-
 - b. TDP No. 030555103321 tanggal 03 Maret 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/ Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 048/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
34. Berkas TDP An. SYAFRUDDIN/UD. Citra Karya terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 01 Maret 2004.-
 - b. TDP No. 030555103320 tanggal 03 Maret 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/ Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 047/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
35. Berkas TDP An. TARMIZI/UD. Sepakat terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. TDP No. 030555103322 tanggal 05 Maret 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/ Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 049/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 04 Maret 2004.-
36. Berkas TDP An. SUGINO/UD. Agung Putra terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 07 April 2004.-
 - b. TDP No. 030555103339 tanggal 10 April 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/ Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 070/DKP3DAG/PK/IV/2004 tanggal 07 April 2004.-

Hal. 113 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



XVI. KTP, SIUP, TDP, dan Bukti Pembayaran Wajib Pajak sebanyak 26

Berkasan :

1. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama DASRUL, Amd./UD. Usaha Bersama, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 07.13.01.05.2010.2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 008/DKP3DAG/K/I/2004 Tanggal 15 Januari 2004 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203288 Tanggal 16 Januari 2004 ;
2. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama ZAINUL/UD. Usaha Bersama, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 3037.13.01.03.2002.2003. Tanggal 24 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 198/DKP3DAG/K/IX/2004 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203243 Tanggal 15 September 2003.;
3. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama IBRAHIM NITCHAN/UD. Usaha Putra, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 242.13.01.07.2003. Tanggal 27 Januari 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 048/DKP3DAG/K/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203321 Tanggal 03 Maret 2004 ;
 - d. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.148.92001.000 Tanggal 15 Maret 2004 ;
4. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SUMANTO/UD.Bsc./UD. Saiyo Sakato, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 235/DKP3DAG/K/XII/2003 Tanggal 16 Desember 2003 ;
 - b. T D P Nomor : 030555203270 Tanggal 17 Desember 2003 ;
 - c. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.965.8.201.000. Tanggal 23 Desember 2003 ;
5. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SUNARDI/UD. Berkt Yakin, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 3226.13.01.07.X.2003. Tanggal 16 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 194/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203239 Tanggal 15 September 2003.;



6. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama ELFERIZEN/UD.Karya Bersama, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 438.13.01.03.1004.2001. Tanggal 13 Oktober 2001 ;
 - b. S I U P Nomor : 046/DKP3DAG/K/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203319 Tanggal 03 Maret 2004 ;
7. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama HERMEN/UD. Alsintan Mandiri, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 3036.13.01.03.2009.2003 Tanggal 24 Oktober 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 203/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203248 Tanggal 15 September 2003 ;
8. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SYAFRIANTO/UD. Bina Tani, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 069/DKP3DAG/K/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 ;
 - b. T D P Nomor : 03055520338 Tanggal 10 April 2004 ;
 - c. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.293.3.201.000 Tanggal 15 April 2004 ;
9. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SYASTRA LASMANA/UD. Fadillah Syafa Agro Insani, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 190/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 ;
 - b. T D P Nomor : 030555203237 Tanggal 13 September 2003 ;
 - d. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.810.6.201.000 Tanggal 10 Desember 2003 ;
10. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama MARDIS/UD. Karya Agro Utama, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 197/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - b. T D P Nomor : 030555203242 Tanggal 15 September 2003 ;
11. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama E R M A N/UD. Mitra Alsintan, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 196/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - b. T D P Nomor : 030555203241 Tanggal 15 September 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama GUSNAR EFENDI/UD. Surya Maju, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 189.13.01.06.2022.2003 Tanggal 09 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 238/DKP3DAG/K/XII/2003 Tanggal 16 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203273 Tanggal 17 Desember 2003 ;
 - d. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.963.3.201.000 Tanggal 23 Desember 2003 ;
13. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama BUJANG VIRGO/UD. Bujang Virgo, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 03068.13.01.08.2008.2003 Tanggal 05 Juli 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 188/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203235 Tanggal 13 September 2003 ;
14. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SUDIRMAN/UD. Norman Group, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 199.13.01.06.2022.2003 Tanggal 18 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 239/DKP3DAG/K/XII/2004 Tanggal 16 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203374 Tanggal 17 Desember 2003 ;
 - d. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.965.1.201.000 Tanggal 23 Desember 2003 ;
15. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama TARMIZI/UD. Sepakat, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 46.13.01.05.2013.2004 Tanggal 24 Februari 2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 049/DKP3DAG/PK/III/2004 Tanggal 04 Maret 2004 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203322 Tanggal 05 Maret 2004 ;
 - d. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.264.4.201.000 Tanggal 15 Maret 2004 ;
16. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama DESMARIZA/UD. Agro Teknik, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 316.13.01.07.2002.11.2003 Tanggal 04 Februari 2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 049/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203240 Tanggal 15 September 2003 ;

Hal. 116 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama NASRUL/UD. Cubadak Harum, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- KTP Nomor : 3032.13.01.03.2009.2003 Tanggal 24 September 2003 ;
 - S I U P Nomor : 200/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - T D P Nomor : 030555203245 Tanggal 15 September 2003 ;
18. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama HERMAN/UD. Mitra Tani, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- KTP Nomor : 3033.13.01.03.2009.2003 Tanggal 24 September 2003 ;
 - S I U P Nomor : 201/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - T D P Nomor : 030555203246 Tanggal 15 September 2003 ;
19. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SYARIFUDDIN/UD. Citra Karya, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- KTP Nomor : 634.13.01.07.2014.2009 Tanggal 19 Februari 2004 ;
 - S I U P Nomor : 047/DKP3DAG/PK/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 ;
 - T D P Nomor : 030555203320 Tanggal 03 Maret 2004 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.183.6.201.000 Tanggal 15 Maret 2004 ;
20. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama E R P E N, Amd./UD. Umega, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- KTP Nomor : 3248.13.01.07.2013.XI.2002 Tanggal 21 Nopember 2004 ;
 - S I U P Nomor : 045/DKP3DAG/PK/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 ;
 - T D P Nomor : 030555203381 Tanggal 03 Maret 2004 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.144.8.201.000 Tanggal 14 Maret 2004 ;
21. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama BASRUL SYAF/UD. Lima Saudara, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- S I U P Nomor : 240/DKP3DAG/K/XII/2003 Tanggal 16 Desember 2003 ;
 - T D P Nomor : 030555203275 Tanggal 17 Desember 2003 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.962.5.201.000 Tanggal 23 Desember 2003 ;



22. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama HASFIAN KHALANI/UD. Bandaharan Sepakat, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- KTP Nomor : 884.13.01.05.1004.2003 Tanggal 23 Desember 2003 ;
 - S I U P Nomor : 246/DKP3DAG/K/XII/2003 Tanggal 19 Desember 2003 ;
 - T D P Nomor : 030555203281 Tanggal 20 Desember 2003 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.973.2.201.000 Tanggal 07 Januari 2004 ;
23. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama JHONY PUJA KUSUMA/UD. Tiga Sudara, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- S I U P Nomor : 187/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 ;
 - T D P Nomor : 030555203234 Tanggal 13 September 2003 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.806.4.201.000 Tanggal 17 Nopember 2003 ;
24. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama MARDONI/UD. Semangat, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- KTP Nomor : 300.13.01.05.1005.2001 Tanggal 21 Nopember 2003 ;
 - S I U P Nomor : 204/DKP3DAG/PK/IX/2003 Tanggal 15 September 2003;
 - T D P Nomor : 030555203249 Tanggal 15 September 2003 ;
25. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama ARLIS CHAN/UD. Multi Guna, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- KTP Nomor : 3485.13.01.07.2014.X.2003 Tanggal 02 Oktober 2003 ;
 - S I U P Nomor : 234/DKP3DAG/PK/XII/2003 Tanggal 16 Desember 2003;
 - T D P Nomor : 030555203269 Tanggal 17 Desermber 2003 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.971.6.201.000 Tanggal 07 Januari 2004 ;
26. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama Ir. SUDIRMAN/UD. Dini, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- S I U P Nomor : 247/DKP3DAG/PK/XII/2003 Tanggal 19 Desember 2003;
 - T D P Nomor : 030555203282 Tanggal 20 Desember 2003 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.974.0.201.000 Tanggal 07 Januari 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XVII. XVII. Satu Unit Mobil Mitsubishi Kuda V A IW PL 1,6 Nomor Polisi B.2837 OK, Jenis Micro/Minibus, Tahun Pembuatan 2004, Isi Slinder 01584, Warna Merah, Nomor Rangka MHMVAIWPR4KO011332, Nomor Mesin 4G18410090. ;
- XVIII. STNK Mobil Mitsubishi Kuda VA IW PL 1,6 Nomor Polisi B.2837 OK, Jenis Micro/Minibus, Tahun Pembuatan 2004, Isi Slinder 01584, Warna Merah, Nomor Rangka MHMVAIWPR4KO011332, Nomor Mesin 4G18410090. ;
- XIX. 1 (satu) Unit Mobil dan STNK, Merk/Type Toyota/KF 60 Standar, Jenis/Model Pick Up/PC, Tahun Pembuatan/Perakitan 2003/2003, Isi Slinder/HP 1781 cc, Warna KB Hitam, Nomor Rangka MHF 31KF6030026222, Nomor Mesin 7K0639845, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi BA.8111 GF, Nama Pemilik PT. Alsintan Makmur Jaya Jl. Dr. Hamka Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.;
- XX. 1 (satu) Unit Mobil dan STNK, Merk/Type Toyota/KF 60 Standar, Jenis/Model Pick Up/PC, Tahun Pembuatan/Perakitan 2003/2003, Isi Slinder/HP 1781 cc, Warna KB Hitam, Nomor Rangka MHF 31KF60300025680, Nomor Mesin 7K0632342/br, Bahan Bakar Bensin, Kode Lokasi G, Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi BA.8111 GI, Nama Pemilik PT. Alsintan Makmur Jaya Jl. Dr. Hamka Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.;
- XXI. 1 (satu) Unit Mobil dan STNK, Merk/Type Mitsubishi L300P, Jenis/Model Pick Up, Tahun Pembuatan/Perakitan 2003/2003, Isi Slinder 02477 cc, Warna Coklat, Nomor Rangka MHML300DP3R307364, Nomor Mesin 4D56C399700, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Hitam, Kode Lokasi 1320, Nomor Polisi B.9019 NJ, , Nama Pemilik PT. Alsintan Makmur Jaya Jl. Kayu Putih Utara B. No. 2 Jakarta Timur.
- XXII. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Lunang yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
1.	COMBAIN	069	026429	Rusak
2.	COMBAIN	052	033339	Baik
3.	COMBAIN	042	020520	Baik
4.	COMBAIN	059	026077	Baik
5.	COMBAIN	023	026352	Baik

Hal. 119 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	COMBAIN	027	014691	Baik
7.	COMBAIN	038	026279	Baik
8.	COMBAIN	033	020411	Baik
9.	COMBAIN	062	026272	Baik
10.	COMBAIN	045	026414	Baik
11.	COMBAIN	030	020656	Baik
12.	COMBAIN	064	025962	Baru
13.	COMBAIN	006	014698	Rusak
14.	COMBAIN	018	038221	Rusak
15.	COMBAIN	050	026429	Baru
16.	COMBAIN	032	020773	Rusak
17.	COMBAIN	044	020776	Rusak
18.	COMBAIN	048	026368	Rusak
19.	COMBAIN	049	026278	Rusak
20.	COMBAIN	051	033325	Rusak
21.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10172	Baik
22.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10147	Baik
23.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10111	Baik
24.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	00900	Baik
25.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10164	Baik
26.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	00846	Baik
27.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10177	Baik
28.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10108	Baik
29.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10153	Baik
30.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10190	Baik
31.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	1060.	Baik
32.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	06641	Baik
33.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10159	Baik
34.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10123	Baik
35.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0010	48050	Baik
36.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0140	47834	
37.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0148	48049	

Hal. 120 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



38.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0063	48056	
39.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0108	48102	
40.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0197	48057	Baik
41.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0121	48036	Baik
42.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0034	48113	Baik
43.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0005	48041	Baik
44.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0157	48030	Baik
45.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0050	47928	Baik
46.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.444	KE.70.53.637	Rusak
47.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.285		Rusak
48.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.278		Rusak
49.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.274		Baik
50.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.399		Baik
51.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.255		Baik
52.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.405		Baik
53.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.270		Baik
54.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.445		Baik
55.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.276		Baik
56.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.412		Baik
57.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.338		Baik
58.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.269		Baik
59.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.433		Baik

XXIII. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Lakitan yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
1.	COMBAIN	020	029131	Baik
2.	COMBAIN	001	038331	Baik
3.	COMBAIN	016	030396	Baik
4.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	864	Baik
5.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	102	Baik
6.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	149	Baik



7.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.055	47917	Rusak
8.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.128	48064	Baik
9.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.127	48003	Rusak
10.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.106	48107	Rusak
11.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.139	48101	Rusak
12.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.159	48081	Baik
13.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.175	48074	Baik
14.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.129	48045	Rusak
15.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.092	48024	Rusak
16.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.109	48068	Rusak
17.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.078	47874	Rusak
18.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.017	47975	Baik
19.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.099	48087	Rusak
20.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.188	48024	Rusak
21.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.070	48082	Baik
22.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.151	48097	Rusak
23.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.048	47485	Rusak
24.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.167	Tanpa Mesin	Rusak
25.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.350		Rusak
26.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.415		Rusak
27.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.451		Rusak
28.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.417	KE.70.53.604	Rusak
29.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.266	KE.70.53.605	Rusak
30.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.290	KE.70.53.632	Baik
31.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.032	KE.70.53.684	Rusak
32.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.330	KE.70.53.646	Rusak
33.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.314	KE.70.53.643	Rusak
34.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.316	KE.70.53.675	Rusak
35.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.372	KE.70.53.629	Rusak
36.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.410	KE.70.53.632	Rusak

XXIV. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Ampang Pulai, yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
-----	--------------	------------	-----------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	COMBAIN	034	013716	Baik
2.	COMBAIN	040	020699	Baik
3.	COMBAIN	065	020841	Baik
4.	COMBAIN	060	020770	Baik
5.	COMBAIN	050	060641	Baik
6.	COMBAIN	041	026087	Baik
7.	COMBAIN	061	026426	Baik
8.	COMBAIN	035	020427	Baik
9.	COMBAIN	031	026229	Baik
10.	COMBAIN	070	038253	Baik
11.	COMBAIN	043	026059	Baik
12.	COMBAIN	066	026097	Baik
13.	COMBAIN	068	025990	Baik
14.	COMBAIN	067	026281	Baik
15.	COMBAIN	002	030063	Rusak
16.	COMBAIN	014	032114	Baik
17.	COMBAIN	012	028938	Rusak
18.	COMBAIN	019	030130	Rusak
19.	COMBAIN	013	014697	Rusak
20.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10170	Baik
21.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0.004	47954	Baik
22.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0.102	48125	Baik
23.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0.149	48051	Baik
24.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0.186	48027	Rusak
25.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.282	KE.70.53.661	Baik
26.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.253	KE.70.53.586	Baik
27.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.341	KE.70.53.676	Baik
28.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.350	KE.70.53.614	Baik
29.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.383	KE.70.53.663	Rusak
30.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.365	KE.70.53.612	Rusak
31.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.268	KE.70.53.696	Rusak

Hal. 123 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



32.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.436	KE.70.53.660	Baik
33.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.454	KE.70.53.583	Baik
34.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.404	KE.70.53.657	Baik
35.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.289	KE.70.53.634	Baik
36.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.419	KE.70.53.638	Baik
37.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.283	KE.70.53.726	Baik
38.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.273	KE.70.53.633	Baik
39.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.287	KE.70.53.617	Baik
40.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.253	KE.70.53.596	Baik
41.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.383	KE.70.53.663	Baik
42.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.	KE.70.53.	Baik
43.	MINI TRAKTOR KUTAMA	123339	93.3.08549.4	Baik
44.	TRAKTOR BESAR	654	9920831	-

XXV. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Gurun Panjang, yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
1.	COMBAIN	007	029052	Baik
2.	COMBAIN	071	020815	Baik
3.	COMBAIN	053	026104	Baik
4.	COMBAIN	058	026442	Baik
5.	COMBAIN	024	020141	Baik
6.	COMBAIN	029	025857	Baik
7.	HAND TRAKTOR D. PENG		10154	Baik
8.	HAND TRAKTOR D. PENG		10117	Baik
9.	HAND TRAKTOR D. PENG		10165	Baik
10.	HAND TRAKTOR D. PENG		10150	Baik
11.	HAND TRAKTOR D. PENG		00520	Baik
12.	HAND TRAKTOR D. PENG		10116	Baik
13.	HAND TRAKTOR D. PENG		10103	Baik
14.	HAND TRAKTOR D. PENG		10125	Baik
15.	HAND TRAKTOR D. PENG		10104	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	HAND TRAKTOR D. PENG		10162	Baik
17.	HAND TRAKTOR D. PENG		10101	Baik
18.	HAND TRAKTOR D. PENG		10173	Baik
19.	HAND TRAKTOR D. PENG		10175	Baik
20.	HAND TRAKTOR D. PENG		00553	Baik
21.	HAND TRAKTOR D. PENG		10174	Baik
22.	HAND TRAKTOR D. PENG		07269	Baik
23.	HAND TRAKTOR D. PENG		10155	Baik
24.	HAND TRAKTOR D. PENG		10124	Rusak
25.	HAND TRAKTOR D. PENG		10114	Baik
26.	HAND TRAKTOR D. PENG		10126	Baik
27.	HAND TRAKTOR D. PENG		10109	Baik
28.	HAND TRAKTOR D. PENG		10112	Baik
29.	HAND TRAKTOR D. PENG		00826	Rusak
30.	HAND TRAKTOR D. PENG		10163	Rusak
31.	HAND TRAKTOR D. PENG		00805	Rusak
32.	HAND TRAKTOR D. PENG		00540	Baik
33.	HAND TRAKTOR D. PENG		10167	Baik
34.	HAND TRAKTOR D. PENG		10115	Baik
35.	HAND TRAKTOR D. PENG		10131	Baik
36.	HAND TRAKTOR D. PENG		10105	Baik
37.	HAND TRAKTOR D. PENG		10158	Baik
38.	HAND TRAKTOR D. PENG		10163	Baik
39.	HAND TRAKTOR D. PENG		10113	Baik
40.	HAND TRAKTOR D. PENG		10176	Baik
41.	HAND TRAKTOR D. PENG		10101	Baik
42.	HAND TRAKTOR D. PENG		10166	Baik
43.	HAND TRAKTOR D. PENG		10156	Baik
44.	HAND TRAKTOR D. PENG		10145	Baik
45.	HAND TRAKTOR D. PENG		10161	Baik

Hal. 125 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	HAND TRAKTOR D. PENG		10157	Baik
47.	HAND TRAKTOR D. PENG		00825	Baik
48.	HAND TRAKTOR D. PENG		00823	Baik
49.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.141	48123	Rusak
50.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.104	48088	Rusak
51.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.050	47993	Baik
52.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.100	48002	Rusak
53.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.052	48053	Rusak
54.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.086	Tanpa Mesin	Rusak
55.	HAND TRAKTOR SATOH	Tanpa Rangka	48092	Rusak
56.	HAND TRAKTOR SATOH	Tanpa Rangka	48093	Rusak
57.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.158	48079	Baik
58.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.077	47967	Baik
59.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.029	48054	Baik
60.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.009	47888	Baik
61.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.186	48054	Baik
62.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.390	KE.70.53.639	Rusak
63.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.394	KE.70.53.635	Rusak
64.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.262	KE.70.53.600	Rusak
65.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.275	KE.70.53.648	Rusak
66.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.332	KE.70.53.589	Baik
67.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.425	KE.70.53.665	Baik
68.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.379	KE.70.53.731	Rusak
69.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.282	KE.70.53.661	Rusak
70.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.275	KE.70.53.578	Rusak
71.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.332	KE.70.53.676	Rusak
72.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.425	KE.70.53.609	Rusak
73.	HAND TRAKTOR KURA -KURA			Rusak
74.	HAND TRAKTOR KURA -KURA			Rusak

Hal. 126 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



XXVI. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Batang Kapas, yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
1.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10171	Rusak
2.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10019	Rusak
3.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10129	Rusak
4.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.057	48089	Rusak
5.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.110	47853	Rusak
6.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.130	47831	Baik
7.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.041	41954	Baik
8.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.153	47831	Baik
9.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.192	41954	Baik
10.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.196	48075	Baik
11.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.134	47885	Baik
12.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.158	47890	Baik
13.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.007	48014	Baik
14.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.281	KE.70.53.595	Rusak
15.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.374	KE.70.53.626	Rusak
16.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.333	KE.70.53.670	Rusak
17.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.420	KE.70.53.678	Rusak
18.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.328	KE.70.53.668	Rusak
19.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.280	KE.70.53.677	Rusak
20.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.406	KE.70.53.679	Rusak
21.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.451	KE.70.53.659	Rusak
22.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.225	KE.70.53.598	Rusak
23.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.321	KE.70.53.687	Rusak
24.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.447	KE.70.53.724	Rusak
25.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.409	KE.70.53.627	Rusak
26.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.402	KE.70.53.591	Rusak
27.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.331	KE.70.53.587	Baik
28.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.271	KE.70.53.736	Baik
29.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.327	KE.70.53.666	Baik



30.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.344	KE.70.53.674	Baik
31.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.322	KE.70.53.653	Baik
32.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.368	KE.70.53.610	Baik
33.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.355	KE.70.53.681	Baik
34.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.384	KE.70.53.592	Rusak
35.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.267	KE.70.53.654	Rusak
36.	COMBAIN			Rusak
37.	COMBAIN			Rusak
38.	HAND TRAKTOR KURA-KURA			Baik

XXVII. Surat-Surat/Dokumen berupa :

1. Asli Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan BPD Cabang Painan.;
2. Photo Copy Perjanjian jual beli Alsintan antara PT. Gemari dengan PT. Mulia Eka Jaya.;
3. Photo Copy Perjanjian jaul beli Alsintan anrtara PT. Gemari dengan PT. Mitra Berlian Pratama.;
4. Photo Copy Perjanjian jual beli Alsintan antara PT.Gemari dengan PT. Maju Jaya Karya Gemilang.;
5. Blanko Jaminan pribadi (Borg Tocht) dalam keadaan kosong yang ditandatangani oleh Ir. Syamsudarman, MBA. untuk kredit Alsintan sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 10 (sepuluh) lembar bermaterai dan 10 (sepuluh) lembar tidak bermaterai.;
6. Invoice dan Kwitansi Alsintan sebanyak 9 (sembilan) rangkap.;

 - 013/AMJ/IX/2003 tanggal 25 Agustus 2003.-
 - 015/AM/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - 016/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - 017/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - 018/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - 019/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - 020/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - 021/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - 022/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-

7. Asli surat Kepala Dinas Pertanian Nomor : 520/K/1695/Diperta.XII/2003. ke Dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Borg tocht pemberian jaminan kredit An. Kreatikto Boentoro sebanyak 2 (dua) lembar ;
9. Asli perjanjian kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Debitur An. Jhony Puja Kusuma dan dilampiri dengan Borg tocht ;
10. Surat Penitipan Uang oleh Kreatikto Boentoro dengan Debitur An. ERPEN ;
11. Photo Copy Surat Izin Direktur BPD Pusat untuk Syahrial Hakim, SE. ke Jakarta dalam rangka Kerjasama program kredit Alsintan ;
12. Asli surat Nomor : SR/KR/103/PN/CL/03-2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang pengikatan FEO untuk Corporate Guarantie PT. Alsintan Makmur Jaya ;
13. Aplikasi Supervisi Alsintan sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- 14.1 (satu) rangkap permohonan kredit Alsintan An. Direktur Herman.;
15. Asli surat permohonan Syahrial Hakim, SE. ke BPD Pusat untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka Kerjasama program Alsintan.;
16. Photo Copy surat tugas Bupati untuk Syahrial Hakim, SE. berangkat ke Jakarta dalam rangka Kerjasama program Alsintan.;
17. Asli surat Pengantar Nomor : SR/436/PN.DIR/2003 Draft perjanjian kerjasama usaha Alsintan.;
- XXVIII. 3 (tiga) buah Kaset rekaman rapat penyelesaian kredit Alsintan tanggal 09 Desember 2004 di BPD Pusat.;
- XXIX. 2 (dua) buah Kaset rekaman sosialisasi program Alsintan tanggal 19 Desember 2003 di Wisma mandala Painan.;
- XXX. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 641, surat ukur Nomor : 135/2004 seluas 808 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Ambacang An. KREATIKTO BOENTORO. ;
Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. SYAMSUDARMAN, MBA. dan Terdakwa SYAHRIAL HAKIM, SE. yang perkaranya diajukan secara terpisah. ;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan No. 60 /Pid/B/2005/PN.Pin tanggal 9 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir. Syamsudarman, MBA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;

Hal. 129 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. Buku Agenda Kredit BPD Cabang Painan ;
 - II. Proposal proyek Usaha Jasa Mekanisasi Pertanian dalam rangka pengembangan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat oleh PT. Alsintan Makmur Jaya, Jakarta mei 2003 ;
 - III. Buku PN/CL ;
 - IV. Surat PT. Alsintan Makmur Jaya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nomor : 011/AMJ/VIII/03 tertanggal 07 Agustus 2003 perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian, tembusan disampaikan ke Bank Nagari Cabang Painan ;
 - V. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kepada BPD Cabang Painan Nomor : 520/1145/Diperta/VIII/2003 tertanggal 28 Juli 2003 terhadap permohonan ;
 - VI. Jumlah Jasa Usaha ALSINTAN PT. Alsintan Makmur Jaya dengan Mitra Usaha Tahun 2003/2004 ;
 - VII. Surat PT. RUTAN kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pesisir Selatan Nomor : PYSBA 074/XII/03 tertanggal 03 Desember 2003 perihal Penawaran harga ;
 - VIII. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
 - IX. Surat Direksi BPD kepada BPD Cabang Painan Nomor : SR/037/DIR/05/2004 tanggal 25 Mei 2005 tentang Penyelesaian Penilaian dan Pengikat Agunan PT. Alsinta Makmur Jaya ;
 - X. Surat PT. Alsintan Makmur Jaya kepada BPD Cabang Painan Nomor : 032/AMJ/VI/04 tanggal 21 Juli 2004 perihal Penghentian pembiayaan Alsintan ;
 - XI. Catatan terhadap Presentasi Kredit untuk Alsintan ;
 - XII. Kesepakatan untuk pengembangan ekonomi Kerakyatan/Pertanian yang merupakan Kerjasama antara Lembaga Keuangan PNM dan Bank Nagari, Pemda Kabupaten Pesisir Selatan dan Gemari Group tertanggal 09 Maret 2004 ;
 - XIII. Berkas/Dokumen Kredit atas nama :

1. **N A S R U L**, terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor :3032.13.01.03.2009.2003 tanggal 24 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 200/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
 - c. T D P Nomor : 030555103245 tanggal 15 September 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 85 tanggal 23 September 2003, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 154 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Cubadak harum ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Cubadak Harum dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 84 tanggal 23 September 2003.;
7. Surat Jalan Nomor : 205/SJ/MKG/VIII/03 tanggal 01 Agustus 2003.;
8. INVOICE Nomor : 205/INV/MKG/XII/03 kepada UD Cubadak Harum sejumlah Rp. 383. 350.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;
9. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQH015 0000205 tanggal 01 Desember 2003 ;
- 10.Kwitansi dari UD. Cubadak Harum Nomor : 205/KW/MKG/XIII/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 348.500.000,- ;
- 11.Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-52.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004;
- 12.Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/589.A/PN/CL/102003 tanggal 28 Oktober 2003, ditandatangani oleh AGUSTAPRIA, SH. ;
- 13.Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 26 September 2003 ;
- 14.Taksiran Pendapatan Usaha jasa Alsintan An. UD. Cubadak Harum ;
- 15.Daftar Neraca Perusahaan, pertanggal Agustus 2003 ;
- 16.Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/576.A/PN/CL/102003 tanggal 10 Oktober 2003 ;

Hal. 131 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 07 Oktober 2003 ;
18. Jaminan Pribadi An. LASMI, tanggal 07 Oktober 2003 ;
19. Surat Kuasa An. NASRUL, dibuat tanggal 07 Oktober 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/009/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 07 Oktober 2003 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. NASRUL tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.805.6.201.000 tanggal 17 Nopember 2003 ;
23. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1418/PPXI/2003 tanggal 09 September 2003 ;
24. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
25. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
26. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/12/03 tanggal 03 Desember 2003;
27. Daftar Harga Barang ;

2. M A R D I S, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 303.13.01.2002 tanggal 29 Februari 2002;
 - b. S I U P Nomor : 192/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 79 tanggal 23 September 2003, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 139 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Karya Agro Utama ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Karya Agro Utama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 78 tanggal 23 September 2003.;
7. Surat Jalan Nomor : 207/SJ/MKG/VIII/03 tanggal 04 Agustus 2003.;

Hal. 132 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. INVOICE Nomor : 207/INV/MKG/XII/03 kepada UD. Karya Agro Utama sejumlah Rp. 383. 350.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;
9. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQH015 0000207 tanggal 02 Desember 2003 ;
10. Kwitansi dari UD. Karya Agro Utama Nomor : 207/KW/MKG/XII/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 383.500.000,- tanggal 02 Desember 2003;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-52.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/ /PN/CL/102003 tanggal 07 Oktober 2003, ditandatangani oleh AGUSTAPRIA, SH. ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha jasa Alsintan An. UD. Karya Agro Utama;
15. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/572.E/PN/CL/102003 tanggal 02 Oktober 2003 ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 07 Oktober 2003 ;
17. Jaminan Pribadi An. YARNELI, tanggal 07 Oktober 2003 ;
18. Surat Kuasa An. MARDIS, dibuat tanggal 07 Oktober 2003 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/009/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 07 Oktober 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. MARDIS tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.794.6.201.000 tanggal 17 Nopember 2003 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1417/PPXI/2003 tanggal 09 September 2003 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;

Hal. 133 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/12/03 tanggal 03 Desember 2003 ;
26. Daftar Harga Barang ;
27. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi Rp. 3.375.000,- tanggal 07 Oktober 2003 ;
28. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- ;

3. ZAINUL, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 3037.13.01.2002.2003 tanggal 24 Februari 2003;
 - b. S I U P Nomor : 198/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 030555103243 ;
2. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.798.3.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
3. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
4. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003, (tanpa tanggal) ;
5. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 81 tanggal 23 September 2003, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
6. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 140 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Usaha Bersama ;
7. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Usaha Bersama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 80 tanggal 23 September 2003.;
8. Surat Jalan Nomor : 166/SJ/MKG/VIII/03 tanggal 04 Agustus 2003.;
9. INVOICE Nomor : 166/INV/MKG/XII/03 kepada UD. Usaha Bersama sejumlah Rp. 383. 350.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;
10. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUPO031 0000 166 tanggal 04 Desember 2003 ;
11. Kwitansi dari UD. Usaha Bersama Nomor : 207/KW/MEJ/XII/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 383.500.000,- tanggal 04 Desember 2003 ;
12. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-52.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004;

Hal. 134 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/ - /PN/CL/102003 tanggal 07 Oktober 2003, ditandatangani oleh AGUSTAPRIA, SH. ;
14. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003 ;
15. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Usaha Bersama ;
16. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/572.C/PN/CL/102003 tanggal 02 Oktober 2003 ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 07 Oktober 2003 ;
18. Jaminan Pribadi An. ZAINUL, tanggal 07 Oktober 2003 ;
19. Surat Kuasa An. ZAINUL, dibuat tanggal 07 Oktober 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/008/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 07 Oktober 2003 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ZAINUL tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.798.3.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
23. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1414/PPXI/2003 tanggal 09 September 2003 ;
24. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
25. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
26. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/12/03 tanggal 03 Desember 2003;
27. Daftar Harga Barang ;
28. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi Rp. 3.375.000,- tanggal 07 Oktober 2003 ;
29. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- ;

4. **E R M A N**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 643.13.01.2014.II.2003 tanggal 19 Februari 2004 ;
 - b. KK Nomor : 5/DSDK/KK/I.1992 tanggal 17 Januari 1992 ;
 - c. S I U P Nomor : 047/DKP3DAG/K/III/2003 tanggal 02 Maret 2004 ;

Hal. 135 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 030555103320 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 24 Maret 2004 ditandatangani oleh EDRIZANOF, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang 24 Maret 2004, ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 14 tanggal 29 April 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 16 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAFRUDDIN ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Citra Karya dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 13 tanggal 29 April 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 326/SJ/SCP/II/04 tanggal 09 Februari 2004.;
8. INVOICE Nomor : 326/INV/SCP/III/04 kepada UD. Citra Karya sejumlah Rp. 372. 350.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).; tanggal 12 April 2003 ;
9. Kwitansi dari UD. Mandiri Sakato Nomor : 174/SCP/IV/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 372.350.000,- tanggal 12 April 2003 ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-459.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/170/PN/CL/104004 tanggal 26 Maret 2003, ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SH. ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 03 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Usaha Bersama ;
14. Daftar Neraca Perusahaan tanggal 29 Februari 2004 ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa nomor tanpa tanggal) ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 26 Maret 2004 ;
17. Jaminan Pribadi An. ELMITA. J., tanggal 26 Maret 2004 ;
18. Surat Kuasa An. SYARIFUDDIN, dibuat tanggal 26 Maret 2004 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/016/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 26 Maret 2004 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYARIFUDDIN tanggal 17 Maret 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.183.6.201.000 tanggal 15 Maret 2004 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/354/DIPERTA/III/2004 tanggal 2 Maret 2004 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Faktur Pajak Standar Nomor : EZENC043 0000326 tanggal 26 Maret 2004 ;
26. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi Rp. 3.250.000,- tanggal 26 Maret 2004 ;
27. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 240.000.000,- tanggal 26 Maret 2004. ;

5. **SUNARDI**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 326.13.01.07.2007 .IX.2003 tanggal 16 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 149/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003 ;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 030555103239 tanggal 15 September 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 (tanpa tandatangan dari pimpinan Cabang BPD) ;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 69 tanggal 23 September 2003 , ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH. ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 142 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Berkat Yakin;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Berkat Yakin dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 68 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 170/SJ/MEJ/VII/03 tanggal 08 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 170/INV/MEJ/XII/03 kepada UD. Berkat Yakin sejumlah Rp. 348. 500.000,- tanggal 08 Desember 2003 ;

Hal. 137 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUPO031 0000170 tanggal 08 Desember 2003 ;
10. Kwitansi dari UD. Berkas Yakin Nomor : 170/KW/MEJ/XI/03 untuk Invoice sejumlah Rp. 348.500.000,- tanggal 08 Desember 2003 ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-51.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2003 ;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/585/PN/CL/102003 tanggal 22 Oktober 2003, ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SH. ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 23 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Berkas Yakin ;
15. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/585.A/PN/CL/102003 tanggal 22 Oktober 2003 ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 23 Oktober 2003 ;
17. Jaminan Pribadi An. RENI DESWITA , tanggal 23 Oktober 2003 ;
18. Surat Kuasa An. SUNARDI, dibuat tanggal 23 Oktober 2003 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/012/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 23 Oktober 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SUNARDI (tanpa tanggal) sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.796.7.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1416/PPXI/2003 tanggal 22 September 2003 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Surat PT. RUTAN Nomor: PYSBAO74/12/03 tanggal 3 Desember 2003,
26. Daftar Harga Barang ;
27. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu “ tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah”), tanggal 23 Oktober 2003.

Hal. 138 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



28. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 23 Oktober 2003

6. **M. A R S A L**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 3034.13.01.03.2003.2003 tanggal 24 September 2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 199/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003 ;
 - c. TDP Nomor : 030555103244 tanggal 15 September 2003 ;
 - d. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak No. 09.999.797.5.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE. ;
3. Komite Kredit Level Cabang diadakan bulan Oktober 2003; (tanpa tanggal)
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 83 tanggal 23 September 2003;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 143 tanggal 30 Oktober 2003;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Berkat Yakin dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 82 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 168/SJ/MEJ/VIII/03 tanggal 05 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 168/INV/MEJ/XII/03 kepada tanggal 05 Desember 2003 ;
9. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUPO031 0000168 tanggal 05 Desember 2003 ;
10. Kwitansi Nomor : 168/KW/MEJ/XII/03 tanggal 05 Desember 2003 ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3.47.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/PN/CL/102003 tanggal 23 Oktober 2003, (tanpa nomor) ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan ;
15. Daftar Neraca Perusahaan (tidak ada) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/572.D/PN/CL/102003 tanggal 02 Oktober 2003 ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 23 Oktober 2003 ;
18. Jaminan Pribadi An. AFNIDA, tanggal 23 Oktober 2003 ;
19. Surat Kuasa An. M. ARSAL, dibuat tanggal 23 Oktober 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/012/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 23 Oktober 2003 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. M. ARSAL tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.797.5.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
23. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1415/PPXI/2003 tanggal 22 September 2003 ;
24. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
25. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
26. Daftar Harga Barang ;
27. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu “ tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah”), tanggal 23 Oktober 2003 ;
28. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 23 Oktober 2003 ;

7. **DESMARIZA**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. S I U P Nomor: 195/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003 ;
 - b. TDP Nomor : 030555103240 tanggal 15 September 2003 ;
 - c. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak No. 09.999.797.5.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Oktober 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE;
3. Komite Kredit Level Cabang diadakan bulan Oktober 2003; (tanpa tanggal)
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 71 tanggal 23 September 2003;

Hal. 140 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 146 tanggal 30 Oktober 2003 ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Agro Teknik dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 70 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 164/SJ/MEJ/VIII/03 tanggal 4 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 164/INV/MEJ/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 ;
9. Faktur Pajak Standar No : EQRUP031 0000164 tanggal 3 Desember 2003 ;
10. Kwitansi Nomor : 164/KW/MEJ/XII/03. Tanggal 3 Desember 2003
11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.56.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang penelitian status Agunan dan pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/508.A/PN/CL/102003 tanggal 28 Oktober 2003 ;
13. Berita Acara Penelitian Barang Jaminan, tertanggal 23 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan ;
15. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit No. : SRKR/009.A/PN/CL/ 012003 tanggal 20 Januari 2004 ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 28 Oktober 2003 ;
17. Jaminan Pribadi atas nama Syamsu Akmal, tanggal 28 Oktober 2003 ;
18. Surat Kuasa atas nama Desmariza, dibuat tanggal 23 Oktober 2003 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/014/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 28 Oktober 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. Desmariza tanggal 12 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak No : 09.999.973.5.201.000 tanggal 7 Januari 2003 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : (tidak ada)
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia No : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 ;

Hal. 141 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Daftar Harga Barang ;

27. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp.3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu " tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah"), tanggal 28 Oktober 2003 ;

8. SYAHRUL AMRAN, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :
 - a. KTP Nomor : 3035.13.01.03.2009.2003 tanggal 24 September 2004 ;
 - b. SIUP Nomor : 202/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
 - c. TDP Nomor : 030555103247 tanggal 15 September 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 2 Oktober 2003 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;
3. Komite Kredit Level Cabang (tanpa tanggal) ditanda tangani oleh Syahrial Hakim, SE ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 89 tanggal 23 September 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 144 tanggal 30 Oktober 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan Syahrial Hakim, SE ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD Agro Wiratama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 88 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 162/SJ/MEJ/VIII/03 tanggal 1 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 162/INV/MEJ/XII/03 kepada UD. Argi Wiratama sejumlah Rp. 348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2003 ;
9. Kwitansi dari UD. Putra Mandiri Nomor : 164/KW/MEJ/XII/03. Untuk Invoice sejumlah Rp. 348.500.000,- Tanggal 2 Desember 2003 ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.54.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang penelitian status Agunan dan pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (tanpa nomor) 28 Oktober 2003 ditanda tangani oleh AGUSTAPRIA, SE ;
12. Berita Acara Penelitian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD Argo Wiratama ;
14. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit No. : SRKR/572.A/PN/CL/01/03 tanggal 2 Oktober 2003 tentang Persetujuan Kredit ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 28 Oktober 2003 ;
16. Surat Kuasa atas nama SYAHRUL ARMAN, dibuat tanggal 28 Oktober 2003 ;
17. Perjanjian Kredit No : PK/015/PN/KIMG/102003/102006 tanggal 28 Oktober 2003 ;
18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. Syahrul Arman tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak No : 09.999.802.3.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
20. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian No : 520/1412/PPXI/2003 tanggal 2 September 2003 ;
21. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
22. Surat PT. RUTAN No : PYSBA/074/XII/2003 tanggal 3 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
23. Daftar Harga Barang ;
24. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp.3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu " tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah"), tanggal 28 Oktober 2003 ;
25. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUP031 0000162 tanggal 2 Desember 2003;
26. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk Realisasi Permohon Kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 28 Oktober 2003 ;

9. **JONI PUJAKUSUMA**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :
 - a. KTP Nomor : 405.13.01.05.1004.2003 ;
 - b. SIUP Nomor : 187/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 12 September 2003 ;
 - c. TDP Nomor : 030555103234 tanggal 13 September 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum bulan Oktober 2003 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 15 Desember 2003 ;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ditandatangani oleh Syahrul Hakim, SE ;

Hal. 143 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Tiga Saudara Nomor : 75 tanggal 23 September 2003 ditandatangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;
5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Tiga Saudara Nomor : 71 tanggal 23 September 2003 ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Tiga Saudara dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 74 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 145/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 4 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 145/INV/MBP/XII/03 kepada UD. Tiga Saudara sejumlah Rp. 348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2003 ;
9. Kwitansi Nomor : 145/KW/MBP/XII/03. Kepada UD. Tiga Saudara Sejumlah Rp. 348.500.000,- Tanggal 2 Desember 2003 ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.44.HT.04.06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang penelitian status Agunan dan pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama ; (tidak ada)
12. Berita Acara Penelitian Barang Jaminan, tertanggal 22 September 2003 ;
13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit tanggal 13 Nopember 2003 ;
14. Jaminan Pribadi An. ZULFADRI, tanggal 13 Nopember 2003 ;
15. Surat Kuasa dari JONI PUJA KUSUMA pada SYAHRIAL HAKIM, SE. tanggal 13 Nopember 2003 ;
16. Perjanjian Kredit Nomor : PK/018/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 13 Nopember 2003 ;
17. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan Atas Nama JONI PUJAKUSUMA. tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
18. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak ;
19. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian No : 520/1423/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
20. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
21. Surat PT. RUTAN No : PYSBA/074/XII/2003 tanggal 3 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
22. Daftar Harga Alat Alsintan ;

Hal. 144 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : EZLNY021 0000145 An. UD.
Tiga Saudara sejumlah Rp.34.850.000,- tanggal 3 Desember 2003 ;

24. Kwitansi Bank Nagari untuk Biaya Propisi dan Administrasi sejumlah
Rp.3.375.000,- (tulisan terbilang dibuat yaitu “ tiga juta tujuh ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah”), tanggal 13 Nopember 2003 ;

25. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan untuk Relaisasi Permohonan Kredit
sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 13 Nopember 2003 ;

10. **SYASTRA LASMANA**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :

a. KTP Nomor : 126.13.01.05.1002.2003 ;

b. SIUP Nomor : 190/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 12 September
2003;

c. TDP Nomor : 030555103237 tanggal 13 September 2003 ;

2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 12 September
2003 ;

3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ditandatangani oleh
Syahrial Hakim ;

4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan
UD. Fadillah Syafa Agro Insani Nomor : 70 tanggal 21 Nopember 2003
ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;

5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan
UD. Fadillah Syafa Agro Insani Nomor : 73 tanggal 21 Nopember 2003 ;

6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan
dengan Mitra Usaha UD. Fadillah Syafa Agro Insani dan PT. Alsintan
Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 72
tanggal 21 Nopember 2003 ;

7. Surat Jalan Nomor : 143/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 1 Agustus 2003 ;

8. INVOICE Nomor : 143/INV/MBP/XII/03 tanggal 2 Desember 2003
kepada UD. Fadilla Syafa Agro Insani sejumlah Rp.348.500.000,- ;

9. Kwitansi Nomor : 143/KW/MBP/XII/03 tanggal 2 Desember 2003 kepada
UD. Fadilla Syafa Agro Insani untuk pembayaran Invoice sejumlah
Rp.348.500.000,- ;

10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : EZLNY021 0000143 tanggal 2
Desember 2003 atas nama UD. Fadillah Syafa Agro Insani sejumlah
Rp. 34.850.000,-

11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.53.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31
Januari 2004 ;

Hal. 145 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 23 September 2003 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD Fadillah Syafa Agro Insani ;
14. Daftar Neraca Perusahaan ditanda tangani tanggal 3 September 2003 ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 7 Nopember 2003
16. Jaminan Pribadi An. YASHARIYANTI, tanggal 7 Nopember 2003 ;
17. Surat Kuasa dari Syastra Lasmana pada Syahrial Hakim, SE tanggal 7 Nopember 2003 ;
18. Perjanjian Kredit Nomor : PK/019/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 7 Nopember 2003 ;
19. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYASTRA LASMANA tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
20. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, Nomor : 09.999.801.6201.000 tanggal 10 Desember 2003 ;
21. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1422/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
22. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
23. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
24. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penawaran Harga ;
25. Daftar Harga Alat Alsintan ;
26. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit No. PK/019/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari UD. Fadillah Syafa Agro Insani buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 13 Nopember 2003 ;
11. **HERMEN**, terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :
 - c. SIUP Nomor : 203/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003
 - d. T D P Nomor : 030555103248 tanggal 15 September 2003 ;

Hal. 146 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 2 Oktober 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan. ;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ditandatangani oleh Syahrial Hakim ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Fadillah Syafa Agro Insani Nomor : 91 tanggal 23 Nopember 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;
5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Alintan Mandiri Nomor : 72 tanggal 21 Nopember 2003 ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Fadillah Syafa Agro Insani dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 90 tanggal 23 Nopember 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 211/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 6 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 211/INV/MBP/XII/03 tanggal 5 Desember 2003 kepada Alsintan Mandiri sejumlah Rp.348.500.000,- ;
9. Kwitansi Nomor : 211/KW/MBP/XII/03 tanggal 5 Desember 2003 kepada UD. Alsintan Mandiri untuk pembayaran Invoice sejumlah Rp.348.500.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : FAKGH015 0000211 tanggal 5 Desember 2003 atas nama UD. Alsintan Mandiri sejumlah Rp. 34.850.000,-
11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.55.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang penelitian Status Agunan dan Peningkatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama tanpa Nomor tanggal 13 Nopember 2003 ditandatangani oleh AGUSTAPRIA, SH ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 26 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Alsintan Mandiri ;
15. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit tanpa nomor dan tanggal ditanda tangani oleh ENDRIZANOF, SE
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 13 Nopember 2003
17. Jaminan Pribadi An. JASNUR NINGSIH, tanggal 13 Nopember 2003 ;
18. Surat Kuasa dari HERMEN pada Syahrial Hakim, SE tanggal 13 Nopember 2003 ;

Hal. 147 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/019/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 13 Nopember 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. HERMEN tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftar Wajib Pajak, No : 09.999.801.5201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1422/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
25. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penawaran Harga ;
26. Daftar Harga Alat Alsintan ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit No. PK/ - /PN/KIMG/112003/112006 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
28. Kwitansi Bank Nagari dari UD. Alsintan Mandiri buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 13 Nopember 2003 ;
12. **HERMAN**, terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu : KTP No. 3033.13.01.03.2009. 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 17 Nopember 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan. ;
 3. Komite Kredit Level Cabang bulan Oktober 2003 ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Fadillah Syafa Agro Insani Nomor : 87 tanggal 23 September 2003 ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan No : 73 Tanggal 21 Nopember 2003 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan Herman (UD. Mitra Tani) ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Mitra Tani dan Alsintan Makmur Jaya serta

Hal. 148 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 86 tanggal 23 September 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 215/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 8 Agustus 2003 ;
 8. INVOICE Nomor : 215/INV/MBP/XII/03 tanggal 9 Desember 2003 kepada UD. Mitra Tani sejumlah Rp.348.500.000,- ;
 9. Kwitansi dari UD. Mitra Tani Nomor : FAKGH0150000215 tanggal 9 Desember untuk pembayaran Invoice sejumlah Rp.348.500.000,- ;
 10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : FAKGH015 0000215 tanggal 9 Desember 2003 ;
 11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.58.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
 12. Surat Bank Nagari tentang penelitian Status Agunan dan Peningkatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/593.B/PN/CL/112003 tanggal 17 Nopember 2003 ;
 13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 22 September 2003 ;
 14. Surat bank Nagari Nomor : SRKR/593.A/PN/CL/112003 tanggal 17 Nopember 2003 tentang Persetujuan Kredit ;
 15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 17 Nopember 2003
 16. Jaminan Pribadi An. Roviza Gusti Ayu, tanggal 17 Nopember 2003 ;
 17. Surat Kuasa dari HERMEN pada Syahrial Hakim, SE tanggal 17 Nopember 2003 ;
 18. Perjanjian Kredit Nomor : PK/017/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 17 Nopember 2003 ;
 19. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. HERMAN tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 20. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1421/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
 21. Sample Barang Mesin Pemotong Padi, TYPE KTM 4L80 ;
 22. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
 23. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penawaran Harga ;
 24. Daftar Harga Alat Alsintan ;

Hal. 149 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit An. Herman tanggal 17 Nopember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

26. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan dari Herman buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 17 Nopember 2003 ;

13. MARDONI, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :

- a. KTP Nomor : 300.13.01.05.1005.2001 ;
- b. SIUP Nomor : 204/DKP3DAG/K/IX/2003 tanggal 15 September 2003 ;
- c. TDP Nomor : 030555103249 tanggal 15 September 2003 ;

2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 10 Nopember 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan (tanpa tanggal) ;

3. Komite Kredit Level Cabang bulan Nopember 2003 ditandatangani oleh Syahril Hakim, SE ;

4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Semangat Tani Nomor : 93 tanggal 23 Nopember 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH. ;

5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Semangat Tani Nomor : 74 Tanggal 21 Nopember 2003. ;

6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Semangat Tani dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 92 tanggal 23 Nopember 2003 ;

7. Surat Jalan Nomor : 147/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 5 Agustus 2003 ;

8. INVOICE Nomor : 147/INV/MBP/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 kepada UD. Semangat Tani sejumlah Rp.348.500.000,- ;

9. Kwitansi Nomor : 147/KW/MBP/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 kepada UD. Semangat Tani untuk pembayaran Invoice sejumlah Rp.348.500.000,- ;

10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : EZLNY021 0000147 tanggal 4 Desember 2003 atas nama UD. Semangat Tani sejumlah Rp. 34.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Setatus Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/599.B/PN/CL/112003 tanggal 19 Nopember 2003
12. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.49.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 23 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD Semangat Tani ;
15. Daftar Neraca Perusahaan ditandatangani tanggal 3 September 2003 ;
16. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/559.A/PN/CL/ 112003 tanggal 10 Nopember 2003 ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 19 Nopember 2003
18. Jaminan Pribadi An. YON KOS POYO, tanggal 19 Nopember 2003 ;
19. Surat Kuasa dari MARDONI pada ENDRIZANOF, SE tanggal 19 Nopember 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/020/PN/KIMG/112003/112006 tanggal 19 Nopember 2003 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. MARDONI tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak ;
23. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1424/PPXI/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;
24. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
25. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 tentang Penawaran Harga ;
26. Daftar Harga Alat Alsintan ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit No. PK/ /PN/KIMG/112003/112006 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
28. Kwitansi Bank Nagari dari MARDONI buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 19 Nopember 2003 ;
- 14. BUJANG VIRGO, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran, yaitu :

Hal. 151 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.188/DKP3DAG/K/IX/03 tanggal 12 September 2003 ;
- b. Tanda Daftar Persuahaan Perseorangan Nomor : 030555103235 tanggal 13 September 2003
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 10 Nopember 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan (tanpa tanggal) ;
3. Komite Kredit Level Cabang bulan Nopember 2003 ditandatangani oleh Syahrial Hakim, SE ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Bujang Virgo Nomor : 95 tanggal 23 September 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH. ;
5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Bujang Virgo Nomor : 40 Tanggal 12 September 2003. ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Bujang Virgo dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 94 tanggal 23 Nopember 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 149/SJ/MBP/VIII/03 tanggal 6 Agustus 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 149/INV/MBP/XII/03 tanggal 5 Desember 2003 kepada UD. Bujang Virgo sejumlah Rp.348.500.000,- ;
9. Kwitansi Nomor : 149/KW/MBP/XII/03 tanggal 5 Desember 2003 kepada UD. Bujang Virgo untuk pembayaran Invoice sejumlah Rp.348.500.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : EZLNY021 0000149 tanggal 5 Desember 2003 atas nama UD. Bujang Virgo sejumlah Rp. 34.850.000,-
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Setatus Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (tidak ada)
12. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.48.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 31 Januari 2004 ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 26 September 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD Bujang Virgo ;
15. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/559C/PN/CL/ 112003 tanggal 3 Desember 2003 ;
16. Jaminan Pribadi An. Bujang Virgo, tanggal 3 Desember 2003 ;

Hal. 152 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 3 Desember 2003 ;
18. Surat Kuasa dari BUJANG VIRGO pada ENDRIZANOF, SE tanggal 3 Desember 2003 ;
19. Perjanjian Kredit No : PK/021/PN/KIMG/122003/112006 tanggal 3 Desember 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. BUJANG VIRGO, tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, tanggal 17 Nopember 2003 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1425/PPXI/2003 tanggal 20 Nopember 2003 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 Kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
25. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit No. PK/021/PN/KIMG/112003/122006 tanggal 3 Desember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
26. Kwitansi Bank Nagari dari UD. Semangat Tani buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 3 Desember 2003 ;
15. **JONI ASMAL**, terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 17 Nopember 2003 ditanda tangani Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanpa nomor dan tanggal. ;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 18 Desember 2003 ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Putra Mahkota Nomor : 88 tanggal 30 Desember 2003 ditanda tangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Putra Mahkota Nomor : 93 tanggal 30 Desember 2003 ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Putra Mahkota dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 87 tanggal 30 Desember 2003 ;

Hal. 153 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Jalan Nomor : 175/SJ/MEJ/VIII/03 tanggal 5 Desember 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 175/INV/MEJ/I/04 tanggal 7 Januari 2004 kepada UD. Putra Mahkota sejumlah Rp.348.500.000,- ;
9. Kwitansi dari UD. Putra Mahkota Nomor : 175/KW/MBP/XII/03 tanggal 7 Januari 2004 untuk pembayar Invoice sejumlah Rp.360.800.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUP031 0000175 tanggal 7 Januari 2004 An. Putra Mahkota sejumlah Rp. 32.800.000,-
11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.45.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 6 Maret 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang penelitian Status Agunan dan Peningkatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (tidak ada) ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. Joni Asmal, SP tanggal 10 Desember 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Putra Mahkota Cq. Joni Asmal ;
15. Daftar Neraca Perusahaan UD. Putra Mahkota tertanggal Juli 2003 ;
16. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/614/PN/CL/122003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Persetujuan Kredit An. Joni Asmal, SP ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 29 Desember 2003 ;
18. Jaminan Pribadi An. Joni Asmal, SP tanggal 29 Desember 2003 ;
19. Surat Kuasa dari JONI ASMAL, SP pada ENDRIZANOF, SE tanggal 29 Desember 2003 ;
20. Perjanjian Kredit Nomor : PK/023/PN/KIMG/122003/112006 tanggal 29 Desember 2003 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. JONI ASMAL, SP tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1428/PPXI/2003 tanggal 20 Nopember 2003 ;
23. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi, TYPE TA2504/4WD
24. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 Kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Harga Alat Alsintan ;
25. Daftar Harga Alat Alsintan ;

Hal. 154 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



26. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit Nomor : PK/023/PN/KIMG/112003/112006 sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 29 Desember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

27. Kwitansi Bank Nagari dari UD. Putra Mahkota buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp.3.375.000,- tanggal 13 Nopember 2003 ;

16. BASRUL SYAF, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 18 Desember 2003;
3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 18 Desember 2003 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 94 tanggal 30 Desember 2003, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 94 tanggal 26 Januari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Basrul Syaf ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Saudara dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 89 tanggal 30 Desember 2003 ;
7. Surat Jalan Nomor : 174/SJ/MEJ/I/04 tanggal 03 Desember 2003.;
8. INVOICE Nomor : 174/INV/MEJ/I/04 tanggal 06 Januari 2004 kepada UD. Lima Saudara sejumlah Rp. 360.800.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Kwitansi dari UD. Lima Saudara No. 174/KW/MEJ/I/04 tanggal 06 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 328.000.000,- ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor : 031. Dan Kode Seri 0000174 tanggal 06 Januari 2004 ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-138.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 06 Maret 2004 ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan tanggal 10 Desember 2003 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Lima Saudara ;
14. Daftar Neraca Perusahaan UD. Lima Saudara ditandatangani tanggal 31 Juli 2003 ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/614/PN/CL/122003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Persetujuan Kredit ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 29 Desember 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Jaminan Pribadi Pemberian Kredit, tanggal 29 Desember 2003 ;
18. Surat Kuasa dari BASRUL SYAF tanggal 29 Desember 2003 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/024/PN/KIMG/122003/122006 tanggal 29 Desember 2003 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. BASRUL SYAF tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1427/PPXI/2003 tanggal 20 Nopember 2003 ;
22. Sample Barang Mesin Pemotong Padi, Type KTM 4L80 ;
23. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 03 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor ; 041/GKI/VII/03 tanggal 21 aJuli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Peisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit Nomor : PK/024/PN/KIMG/122003/122006 sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 29 Desember 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
26. Kwitansi Bank Nagari dari UD. Lima Saudara buat biaya Propisi dan Administrasi atas realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 3.375.000,- tanggal 29 Desember 2003 ;

17. SUDIRMAN, terdiri dari :

2. Surat Permohonan Kredit ;
 - e. KTP No. 199.13.01.06.2022.2003 tanggal 18 Desember 2003 ;
 - f. KK No. 145.2/774/WN/KTB/2003 tanggal 18 Desember 2003 ;
 - g. SIUP No.239/DKP3DAG/K/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 ;
 - h. TDP No. 030555203274 tanggal 17 Desember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 29 Desember 2003 ditanda tangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 29 Desember 2003
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 29 tanggal 26 Januari 2004 ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 46 tanggal 26 Januari 2004 ;

Hal. 156 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Norman Group dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 28 tanggal 26 Januari 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 173/SJ/MEJ/XI/03 tanggal 1 Desember 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 173/INVMEJ/I/04 tanggal 5 Januari 2004 ;
9. Kwitansi Nomor : 173/KW/MEJ/I/04 tanggal 5 Januari 2004 ;
10. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUP031 0000173 tanggal 5 Januari 2004 ;
11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3.140.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 6 Maret 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/615/PN/CL/012004 tanggal 2 Januari 2004 ;
13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 10 Desember 2003 ;
14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan ;
15. Daftar Neraca Perusahaan, tertanggal 14 Agustus 2003
16. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/614/PN/CL/ 122003 bulan Desember 2003 (tanpa tanggal) tentang Persetujuan Kredit ;
17. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 2 Januari 2004
18. Jaminan Pribadi An. NURHAITI, tanggal 2 Januari 2004
19. Surat Kuasa An. SUDIRMAN tanggal 2 Januari 2004 ;
20. Perjanjian Kredit No : PK/001/PN/KIMG/012004/012007 tanggal 2 Januari 2004 ;
21. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SUDIRMAN tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1426/PPXI/2003 tanggal 16 Desember 2003 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi TYPE KTM 4L80 ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia No.041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
25. Daftar Harga Barang ;
26. Kwitansi Bank Nagari dari Bank BPD Cabang Painan buat realisasi Permohonan Kredit Nomor : PK/001/PN/KIMG/122003/122006 tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 157 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kwitansi Bank Nagari buat biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.375.000,- tanggal 2 Januari 2004 ;

18. GUSNAR EFENDI, terdiri dari :

25 Surat Permohonan Kredit dan Lampiran, yaitu : KK Nomor : 145.2/759/WNKTB/2003 ;

26 Komite Kredit Level Cabang, tanggal 29 Desember 2003 ditandatangani oleh SYAHRILA HAKIM, SE ;

27 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 31 tanggal 26 Januari 2004 ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SYATRIANITA, SH ;

28 Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Surya Maju Nomor : 47 tanggal 26 Januari 2004 ;

29 Akta Perjanjian Kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Surya Maju dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 30 tanggal 26 Januari 2004 ;

30 Surat Jalan Nomor : 223/SJ/MKG/XII/03 tanggal 8 Desember 2003 ;

31 INVOICE Nomor : 223/INV/MKG/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 kepada UD. Surya Maju, sejumlah Rp.328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

32 Kwitansi Nomor : 223/KW/MKG/I/04 tanggal 5 Januari 2004 dari UD. Surya Maju sejumlah Rp.328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

33 Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3-141.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 6 Maret 2004 ;

34 Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. Agustapria, SH. tanggal 11 Desember 2003 ;

35 Daftar Neraca Perusahaan UD. Surya Maju, pertanggal 31 Oktober 2003 ;

36 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 31 tanggal 26 Januari 2004 antara Kreatikto Boentoro dengan Gusnar Efendi, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH. ;

37 Surat Bank Nagari Nomor : - bulan Desember 2003 pada Gusnar Efendi tentang persetujuan kredit. (tanpa Nomor dan tanggal) ;

38 Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 2 Januari 2004 ;

39 Jaminan Pribadi An. Rizal Zantiva, tanggal 2 Januari 2004 ;

40 Perjanjian Kredit Nomor : PK/002/PN/KIMG/012004/012007 tanggal 2 Januari 2004 ;

Hal. 158 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. Gusnar Efendi, SP tanggal 29 Desember 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 42 Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, tanggal 23 Desember 2003 ;
 - 43 Surat Keterangan Rekomendasi Nomor : 520/1429/PPXI/2003 tertanggal 16 Desember 2003 ;
 - 44 Sampel Barang Mesin Pemotong Padi, Type KMT 4L80;
 - 45 Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 Kepada Kepala Dinas Pertanian perihal Penawaran Harga;
 - 46 Daftar Harga Alat Alsintan ;
 - 47 Kwitansi Bank Nagari dari Gusnar Efendi, SP. Sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 48 Kwitansi Bank Nagari dari BPD. Cabang Painan buat realisasi kredit
- 19. SUMANTO, Bsc., terdiri dari :**
1. Surat Permohonan Kredit dan Lampiran, yaitu : KK Nomor : 38/SKLL/PNU/1994 tanggal 9 April 1994;
 2. Rekomendasi Bank BPD Cabang Painan dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 18 Desember 2003 ditandatangani Pimpinan cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan SYAHRAL HAKIM,SE;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 18 Desember 2003;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Saiyo Sakato Nomor : 35 tanggal 26 Januari 2004. ditandatangani oleh Notaris Markhalina Satrianita, SH;
 5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Saiyo Sakato Nomor : 49 tanggal 26 Januari 2004 ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Saiyo Sakato dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 34 tanggal 26 Januari 2004 ;
 7. Surat Jalan Nomor : 224/SJ/MKG/XI/03 tanggal 15 Desember 2003 ;
 8. INVOICE Nomor : 224/INV/MKG/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 kepada UD. Saiyo Sakato, sejumlah Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
 9. Kwitansi Nomor : 224/KW/MKG/I/04 tanggal 6 Januari 2004 dari UD. Saiyo Sakato sejumlah Rp.328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Hal. 159 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Faktur Pajak Standar Nomor Seri Faktur : FAKQJ015 0000224 tanggal 6 Januari 2004 An. UD. Saiyo Sakato sejumlah Rp.32.800.000,- ;
 11. Sertifikat Jaminan Fiducia No : W3-142.HT.04. 06.Th.2004 tanggal 6 Maret 2004 ;
 12. Surat Bank nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (tidak ada) ;
 13. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan 11 Desember 2003 ;
 14. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. SUMANTO, Bsc ;
 15. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/074/PN/CL/12203 bulan Desember 2003 pada pada SUMANTO, Bsc. tentang persetujuan kredit ;
 16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 9 Januari 2004 ;
 17. Jaminan Pribadi An. EFNIWARTI, tanggal 9 Januari 2004 ;
 18. Surat Kuasa dari SUDIRMAN pada ENDRIZANOF, SE tanggal 9 Januari 2004;
 19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/003/PN/KIMG/012004/02007 tanggal 9 Januari 2004 ;
 20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank nagari Cabang Painan An. SUMANTO tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, Nomor : 09.999.965.8.201.000 tanggal 23 Desember 2003 ;
 22. Surat Keterangan Rekomendasi Pertanian Nomor : 520/1430/PPXI/2003 tertanggal 16 Desember 2003 ;
 23. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi, TYPE TA2504/4WD ;
 24. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 Kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan Kabupaten Pesisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
 25. Daftar Harga Alat Alsintan ;
 26. Kwitansi Bank Nagari dari Gusnar Efendi, SP. Sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 27. Kwitansi Bank Nagari dari BPD. Cabang Painan buat realisasi Permohonan kredit Nomor : PK/ / PN / KIMG/012003/012006 tanggal 9 Januari 2004
- 20. BASRUL Amd., terdiri dari :**
1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 07.13.01.2010.2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 08/DKP3DAG/K/I/2003 tanggal 05 Januari 2004 ;

Hal. 160 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



- c. T D P Nomor : 03055203288 tanggal 06 Januari 2004 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 16 Desember 2003 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan ;
3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 16 Desember 2003 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Usaha Bersama Nomor : 33 tanggal 30 Desember 2003, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 48 tanggal 26 Januari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Usaha Bersama ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Usaha Bersama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 32 tanggal 26 Januari 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 163/SJ/MBP/I/04 tanggal 06 Januari 2004.;
8. INVOICE Nomor : 163/INV/MBP/I/04 tanggal 06 Januari 2004 kepada UD. Usaha Bersama sejumlah Rp. 360.800.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-137.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 06 Maret 2004 ;
10. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/98/PN/CL/012004 tanggal 09 Januari 2004 ;
11. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. AGUSTAPRIA, SH. tanggal 11 Desember 2003 ;
12. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Usaha Bersama ;
13. Daftar Neraca Perusahaan ditandatangani tanggal 31 Juli 2003 ;
14. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/617/PN/CL/2004 tanggal 01 Januari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 09 Januari 2004;
16. Jaminan Pribadi An. JAILANI, tanggal 09 Januari 2004 ;
17. Kwitansi dari UD. Jaya Bersama No. 201/KW/MKG/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
18. Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PN/KIMG/012004/012007 tanggal 09 Januari 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. DASRUL.Amd. (tanggal tidak jelas) sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
20. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 06 Januari 2004 ;
21. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1431/PPXI/2003 tanggal 16 Desember 2003;
22. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi Type KTM 4L/80.;
23. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA074/XII/03 tanggal 03 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian;
25. Kwitansi Bank Nagari dri DASRUL,Amd. sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
26. Faktur Pajak Standar Nomor : 02275.102.8.201.000 tanggal 06 Januari 2004 ;
27. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 21. HASFIAN KHAILANI, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. KTP Nomor : 884.13.01.05.2004 tanggal 23 Desember 2003 ;
 - b. K K (nomor tidak ada) tanggal 26Desember 2003 ;
 - c. S I U P Nomor : 246/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 19 Desember 2003 ;
 - d. T D P Nomor : 03055203281 tanggal 20 Desember 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 20 Januari 2004 ditandatangani Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan;
 3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 20 Januari 2004 ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 37 tanggal 26 Januari 2004, ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 50 tanggal 26 Januari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Bendaharawan Sepakat ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Bendaharawan Sepakat dan PT. Alsintan

Hal. 162 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 36 tanggal 26 Januari 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 162/SJ/MBP/VII/03 tanggal 10 Desember 2003 ;
 8. INVOICE Nomor : 162/INV/MBP/I/04 tanggal 05 Januari 2004 kepada UD. Bendaharawan Sepakat sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
 9. Faktur Pajak Standar Nomor : EZLNY021 0000162 tanggal 05 Januari 2004 ;
 10. Kwitansi dari UD. Bendaharawan Sepakat Nomor : 162/KW/MBP/I/04 tanggal 05 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 328.000.000,-;
 11. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-139.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 06 Maret 2004 ;
 12. Daftar Neraca Perusahaan tanggal 31 Agustus 2003 ;
 13. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/009.A/PN/CL/012004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Persetujuan Kredit, ;
 14. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 23 Januari 2003 ;
 15. Jaminan Pribadi An. ISMALINAWATI, tanggal 23 Januari 2004 ;
 16. Surat Kuasa An. HASFIAN KHAILANI, dibuat tanggal 23 Januari 2004;
 17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/005/PN/KIMG/012004/01207 tanggal 23 Januari 2004 ;
 18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. HASFIAN KHAILANI,Sp. tanggal 12 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 19. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.973.2.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
 20. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
 21. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
 22. Daftar Harga Barang ;
 23. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi tanggal 23 Januari 2004 sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 24. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Januari 2004 ;

Hal. 163 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. **ARLIS CHAN**, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 3485.13.01.07.2014.X.2004 ;
 - b. K K Nomor : 1510/WN/DUKU/XII/2003 tanggal 02 Desember 2003 ;
 - c. S I U P Nomor : 008/DKP3DAG/K/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 03055203269 tanggal 17 Desember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 20 Januari 2004 ditandatangani Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan ;
3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 20 Januari 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Multi Guna Nomor : 39 tanggal 26 Januari 2004 ditandatangani oleh Notaris MARKHALINA SATRIANITA, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD Multi Guna Nomor : 51 tanggal 26 Januari 2004 ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Multi Guna dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 38 tanggal 26 Januari 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 225/SJ/MKG/XII/03 tanggal 18 Desember 2003 ;
8. INVOICE Nomor : 225/INV/MKG/I/04 tanggal 07 Januari 2004 kepada UD. Multi Guna sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
9. Kwitansi Nomor : 225/KW/MKG/I/04 tanggal 07 Januari 2004 kepada UD. Multi Guna sejumlah Rp. 328.000.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-143.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 06 Maret 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (nomor tidak ada) ;
12. Daftar Neraca Perusahaan ;
13. Surat Bank Nagari Nomor : SKRK/069.B/PN/CL/012004 tanggal 21 Januari 2004 pada ARLIS CHAN, SP. Tentang Persetujuan Kredit ;
14. Ketentuan Umum Pemerian Kredit, tanggal 23 Januari 2004 ;
15. Jaminan Pribadi An. YUSNETTI, tanggal 23 Januari 2004 ;
16. Surat Kuasa dari ARLIS CHAN, SP. pada ENDRIZANOF,SE. tanggal 23 Januari 2004 ;
17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/006/KIMG/012004/012007 tanggal 23 Januari 2004 ;



18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ARLIS CHAN tanggal 14 Agustus 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukan Pendaftaran Wajib Pajak ;
20. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
21. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
22. Daftar Harga Barang Alsintan ;
23. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQJ015 0000225 tanggal 07 Januari 2004 An. UD. Multi Guna sejumlah Rp. 32.800.000,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
24. Kwitansi Bank Nagari dari BPD Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Januari 2004 ;
25. Kwitansi Bank BPD Cabang Painan dari UD. Multi Guna untuk biaya Propinsi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2004 ;

23. SUDIRMAN.B.H., terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 3710.13.01.2002.2003 tanggal 01 Desember 2003;
 - b. S I U P Nomor : 226/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003;
 - c. T D P Nomor : 03055203263 tanggal 06 Desember 2003;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 04 Februari 2004 ;
3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 04 Februari 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM,SE.;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 06 tanggal 20 Februari 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 08 tanggal 20 Februari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM,SE. ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Dua Saudara dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 05 tanggal 20 Februari 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 172/SJ/MBP/I/04 tanggal 13 Januari 2004.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. INVOICE Nomor : 172/INV/MBP/I/04 tanggal 13 Januari 2004 kepada UD. Dua Saudara sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
9. Kwitansi dari UD. Dua Saudara No. 207/KW/MBP/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-139.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/51/PN/CL/022004 tanggal 06 Februari 2004 ;
12. Daftar Neraca Perusahaan UD. Dua Saudara, ditandatangani tanggal 20 Januari 2004 ;
13. Surat Bank Nagari Nomor : SR/KR/011.A/PN/CL/02004 tanggal 04 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
14. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 04 Februari 2004 ;
15. Jaminan pribadi atas An. JAILANA (tidak ada) ;
16. Surat Kuasa An. SUDIRMAN, B.H. tanggal 04 Februari 2004 ;
17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/007/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 04 Februari 2004 ;
18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SUDIRMAN, B.H. tanggal 20 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.977.3.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
20. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/230/DIPERTA/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 ;
21. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi.;
22. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
23. Daftar Harga Barang ;
24. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit An. SUDIRMAN, B.H. sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 05 Februari 2004 ;
25. Faktur Pajak Standar Nomor : EZLNY021 0000172 tanggal 17 Januari 2004 ;
26. **DODI AFRIANTO**, terdiri dari :

Hal. 166 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 268.13.01.05.2013.2003 tanggal 04 Desember 2003;
 - b. S I U P Nomor : 230/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003;
 - c. T D P Nomor : 03055203267 tanggal 06 Desember 2003;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 04 Januari 2004 ;
3. Komite Kredit Level Cabang tanggal 04 Februari 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 18 tanggal 20 Februari 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 20 tanggal 20 Februari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM,SE. ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. AZHARI JAYA dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 tanggal 20 Februari 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 171/SJ/MBP/I/04 tanggal 12 Januari 2004 ;
8. INVOICE Nomor : 171/INV/MBP/I/04 tanggal 12 Januari 2004 kepada UD. AZHARI JAYA sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
9. Kwitansi dari UD. AZHARI JAYA Nomor : 198/KW/MBP/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-437.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/52/PN/CL/022004 tanggal 06 Februari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa nomordan tanggal) tentang Persetujuan Kredit, ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;
13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 06 Februari 2004 ;
14. Surat Kuasa An. DODI AFRIANTO, tanggal 06 Februari 2004 ;
15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/008/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 06 Februari 2004 ;
16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. DODI AFRIANTO tanggal 21 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 167 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.970.8.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
18. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/229/DIPERTA/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 ;
19. Faktur Pajak Standar Nomor : EZLNY021 0000171 tanggal 12 Januari 2004 ;
- 27. BUANG SUPENDI, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 409.13.01.05.1005.2003. ;
 - b. S I U P Nomor : 224/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203261 tanggal 06 Desember 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 10 Februari 2004 ;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 10 Februari 2004 ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 10 tanggal 20 Februari 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 12 tanggal 20 Februari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan BUANG SUPENDI ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Ud. Reynaldi Putra Utama dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 tanggal 20 Februari 2004 ;
 7. Surat Jalan Nomor : 227/SJ/MKG/I/04 tanggal 08 Januari 2004 ;
 8. INVOICE Nomor : 227/INV/MKG/I/04 tanggal 08 Januari 2004 kepada UD. Reynaldi Putra Utama sejumlah Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
 9. Kwitansi dari UD. Reynaldi Putra Nomor : 202/KW/MKG/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
 10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-432.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
 11. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQJ015 0000227 tanggal 08 Januari 2004 ;
 12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/54/PN/CL/022004 tanggal 20 Februari 2004 ;

Hal. 168 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Daftar Neraca Perusahaan UD. Reynaldi Putra Utama ditandatangani tanggal 31 Januari 2003 ;
14. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/036.A/PN/CL/022004 tanggal 20 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 20 Februari 2004 ;
16. Surat Kuasa An. BUANG SUPENDI, tanggal 20 Maret 2004 (ditandatangani tanggal 20 Februari 2004) ;
17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/010/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 20 Februari 2004 ;
18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. BUANG SUPENDI tanggal 31 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.976.5.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
20. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/232/DIPERTA/II/2004 ; tanggal 03 Februari 2004 ;
21. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
22. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
23. Daftar Harga Barang ;
24. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit An.BUANG SUPENDI sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
25. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi dari BUANG SUPENDI sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
- 26. Ir. SUDIRMAN, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 234.13.01.05.2012.2003. tanggal 30 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 227/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 19 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203282 tanggal 20 Desember 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 10 Februari 2004 ;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 10 Februari 2004 ;

Hal. 169 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 14 tanggal 20 Februari 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 16 tanggal 20 Februari 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRAL HAKIM ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Ud. Dini Sepakat dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 13 tanggal 20 Februari 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 180/SJ/MEJ/I/04 tanggal 09 Januari 2004 ;
8. INVOICE Nomor : 180/INV/MEJ/I/04 tanggal 09 Januari 2004 kepada UD. Dini sejumlah Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Dini Nomor : 204/KW/MEJ/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-438.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/53/PN/CL/022004 tanggal 20 Februari 2004 ;
12. Daftar Neraca Perusahaan UD. Dini Sepakat ditandatangani tanggal 31 Juli 2003 ;
13. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/029.A/PN/CL/022004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
14. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 20 Februari 2004 ;
15. Surat Kuasa An. Ir. SUDIMAN, tanggal 02 Februari 2004 ;
16. Perjanjian Kredit Nomor : PK/009/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 20 Februari 2004 ;
17. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. Ir. SUDIRMAN tanggal 30 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
18. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.974.0.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
19. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/234/DIPERTA/II/2004 ; tanggal 03 Februari 2004 ;
20. Sample Barang Mesin Pemotong Padi Type KTM 4L80 ;

Hal. 170 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
22. Daftar Harga Barang ;
23. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit An.Ir. SUDIRMAN sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
24. Faktur Pajak Standar Nomor : 09.999.974.0.201.000 tanggal 2004 ;
25. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi dari Ir. SUDIRMAN sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;

30. JUNAIDI, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 3712.13.01.03.2009.2003. tanggal 01 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 228/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203265 tanggal 06 Desember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 17 Februari 2004 ditandatangani ENDRIZANOF ;
3. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 21 tanggal 30 Maret 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
4. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 23 tanggal 21 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan JUNAI
5. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Ud. Dini Sepakat dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 20 tanggal 21 Maret 2004 ;
6. Surat Jalan Nomor : 179/SJ/MEJ/I/04 tanggal 08 Januari 2004 ;
7. INVOICE Nomor : 180/INV/MEJ/I/04 tanggal 08 Januari 2004 kepada UD. Mandiri Sakato sejumlah Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
8. Kwitansi dari UD. Mandiri Sakato Nomor : 205/KW/MEJ/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
9. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-433.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;

Hal. 171 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/56/PN/CL/022004 tanggal 26 Februari 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE. ;
11. Tafsiran Pendapat Usaha Jasa Alsintan An. Mandiri Sakato ;
12. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/039.A/PN/CL/022004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ditandatangani oleh NDRIZANOF, SE.;
13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 26 Februari 2004 ;
14. Surat Kuasa An. JUNAI DI , tanggal 26 Februari 2004 ;
15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/012/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 26 Februari 2004 ;
16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. JUNAI DI tanggal 14 Januari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
17. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.802.3.201.000 tanggal 13 Nopember 2003 ;
18. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/1412/PPXI/2003 ; tanggal 02 September 2003 ;
19. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
20. Surat PT. RUTAN Nomor : PYSBA/074/XII/2003 tanggal 03 Desember 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
21. Daftar Harga Barang ;
22. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
23. Faktur Pajak Standar Nomor : EQRUP031 000162 tanggal 02 Desember 2003;
24. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2003 ;
- 31. MISNEN, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 3714.13.01.03.2003. tanggal 01 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 225/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003 ;

Hal. 172 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. T D P Nomor : 030555203262 tanggal 06 Desember 2003 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 17 Februari 2004 ;
3. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 25 tanggal 30 Maret 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
4. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 27 tanggal 30 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM, SE. ;
5. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Dini Sepakat dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24 tanggal 30 Maret 2004 ;
6. Surat Jalan Nomor : 173/SJ/MBP/I/04 tanggal 14 Januari 2004 ;
7. INVOICE Nomor : 173/INV/MBP/I/04 tanggal 14 Januari 2004 kepada UD. Putra mandiri Jaya sejumlah Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
8. Kwitansi dari UD. Putra Mandiri Jaya Nomor : 206/KW/MBP/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
9. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-436.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
10. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/55/PN/CL/022004 tanggal 2 Februari 2004 ;
11. Daftar Neraca Perusahaan UD.Putra Mandiri Jaya, pertanggal 31 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/0314/PN/CL/022004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 26 Februari 2004 ;
14. Surat Kuasa An. M I S N E N, tanggal 26 Februari 2004 ;
15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/011/PN/KIMG/022004/022007 tanggal 26 Februari 2004 ;
16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. M I S N E N tanggal 04 Februari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
17. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/235/DIPPERTA/II/2003 ; tanggal 03 Februari 2004 ;
18. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi ;

Hal. 173 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
20. Daftar Harga Barang ;
21. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 februari 2004 ;
22. Faktur Pajak Standar Nomor : EZLNY021 000173 tanggal 14 Januari 2004 ;
25. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi An. MISNEN sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2004 ;
- 32. UJENG SANUSI, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 3711.13.01.03.2003.2003 tanggal 01 Desember 2003 ;
 - b. K K Nomor ; 1042/PEM/MAS/Mn2KT/XII/2003 ;
 - c. S I U P Nomor : 227/DKP3DAG/K/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203264 tanggal 06 Desember 2003 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 02 Februari 2004 ;
 3. Komite Kredit Level Cabang (tidak ada tanggal) ditandatangani oleh SYHRIAL HAKIM, SE. ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 17 tanggal 30 Maret 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 19 tanggal 30 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM, SE. ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Gema Lakitan Bersama dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 16 tanggal 30 Maret 2004 ;
 7. Surat Jalan Nomor : 181/SJ/MEJ/I/04 tanggal 12 Januari 2004 ;
 8. INVOICE Nomor : 181/INV/MEJ/I/04 tanggal 12 Januari 2004 kepada UD. Putra mandiri Jaya sejumlah Rp. 360.800.000,- (Tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 9. Kwitansi dari UD. Putra Mandiri Jaya Nomor : 181/KW/MEJ/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;

Hal. 174 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-435.HT.04.06.Th.2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Faktur Pajak Standar Nomor : 031 Kode Seri 0000181 tanggal 12 Januari 2004 ;
12. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/97/PN/CL/032004 tanggal 04 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Gema Lakitan Bersama ;
14. Surat Bank Nagari Nomor : SRKR/041.A/PN/CL/0322004 tanggal 02 Maret 2004 tentang Persetujuan Kredit ;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 04 Maret 2004 ;
16. Surat Kuasa An. UJENG SANUSI, tanggal 04 Maret 2004 ;
17. Perjanjian Kredit Nomor : PK/013/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 04 Maret 2004 ;
18. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. UJENG SANUSI tanggal 12 Februari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
19. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.975.0.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
20. Surat Keterangan Rekomendasi Nomor : 520/233/DIPERTA.II/2004 tertanggal 03 Februari 2004 ;
21. Sample Barang Mesin Pemotong Padi Type KTM 4L80 ;
22. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Pertanian ;
23. Daftar Harga Barang Alsintan ;
24. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Maret 2004 ;
25. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi An. UJENG SANUSI sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2004 ;
26. Foto Copy Rekening Koran Periode 01 Januari 2004 sampai dengan 13 Oktober 2004 ;
30. **ASEP SUMANTRI**, terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:

Hal. 175 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KTP Nomor : 6348.06.73.2033.2003 tanggal 01 Desember 2003;
- b. K K Nomor : 17/KK/IV. KH/2003 tanggal 03 Januari 2003;
- c. S I U P Nomor : 229/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003;
- d. T D P Nomor : 03055203266 tanggal 06 Desember 2003;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Maret 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang (tanpa tanggal) ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM.;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 13 tanggal 30 Maret 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 15 tanggal 30 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM, SE. ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Jaya Bersama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 12 tanggal 30 Maret 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 231/SJ/MKG/04 tanggal 09 Januari 2004.;
8. INVOICE Nomor : 231/INV/MKG/I/04 tanggal 09 Januari 2004 kepada UD. Jaya Bersama sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
9. Kwitansi dari UD. Jaya Bersama No. 201/KW/MKG/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-434.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/98/PN/CL/032004 tanggal 04 Maret 2004 ;
12. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa nomor) tanggal 02 Maret 2004 tentang Persetujuan Kredit, ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;
13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 04 Maret 2004 ;
14. Surat Kuasa An. ASEP SUMATRI , tanggal 04 Maret 2004 ;
15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/014/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 04 Maret 2004 ;

Hal. 176 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ASEP SUMANTRI tanggal 12 Februari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
17. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.972.4.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
18. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/231/DIPERTAI/2004 tanggal 03 Februari 2004 ;
19. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi.;
20. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin [Alsintan](#) ;
21. Daftar Harga Barang ;
22. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 04 Maret 2004 ;
23. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQH015 0000231 tanggal 09 Januari 2004 ;
24. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi tanggal 04 Maret 2004 sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 31. SYARIFUDDIN, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 643.13.01.07.2014.II.2004. tanggal 19 Februari 2004 ;
 - b. K K Nomor : 5/DSDK/KK/I.1992 tanggal 17 Januari 1992 ;
 - c. S I U P Nomor : 047/DKP3DAG/K/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203320 tanggal 03 Maret 2004 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 24 Maret 2004 ;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 24 Maret 2004 ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 14 tanggal 24 April 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 16 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYARIFUDDIN ;
 6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Citra Karya dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 13 tanggal 19 April 2004 ;

Hal. 177 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Jalan Nomor : 326/SJ/SCP/III/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
8. INVOICE Nomor : 326/INV/SCP/III/04 tanggal 26 Maret 2004 kepada UD. Citra Karya sejumlah Rp. 372.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Citra Karya Nomor : 174/KW/SCPO/IV/04 tanggal 12 April 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 372.350.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-459.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/170/PN/CL/042004 tanggal 26 Maret 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE. ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. Citra Karya ;
14. Daftar Neraca Perusahaan, tanggal 29 Februari 2004 ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa tanggal dan nomor) ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 26 maret 2004 ;
17. Jaminan Pribadi An. ELMITA, J. tanggal 26 Maret 2004 ;
18. Surat Kuasa An. SYARIFUDDIN, tanggal 26 Maret 2004 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/016/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 26 Maret 2004 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYARIFUDDIN tanggal 17 Maret 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.183.6.201.000 tanggal 15 Maret 2004 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/354/DIPERTA/III/2004 ; tanggal 02 Maret 2004 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
25. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2004 ;
26. Faktur Pajak Standar Nomor : EZENCO43 0000326 tanggal 26 Maret 2004;

Hal. 178 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

30. ASEP SUMANTRI, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu:
 - a. KTP Nomor : 6348.06.73.2033.2003 tanggal 01 Desember 2003;
 - b. K K Nomor : 17/KK/IV. KH/2003 tanggal 03 Januari 2003;
 - c. S I U P Nomor : 229/DKP3DAG/K/XIII/2003 tanggal 05 Desember 2003;
 - d. T D P Nomor : 03055203266 tanggal 06 Desember 2003;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 02 Maret 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
3. Komite Kredit Level Cabang (tanpa tanggal) ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM.;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 13 tanggal 30 Maret 2004, ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH.;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 15 tanggal 30 Maret 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYAHRIAL HAKIM, SE. ;
6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Jaya Bersama dan PT. Alsintan Makmur Jaya serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 12 tanggal 30 Maret 2004.;
7. Surat Jalan Nomor : 231/SJ/MKG/04 tanggal 09 Januari 2004.;
8. INVOICE Nomor : 231/INV/MKG/I/04 tanggal 09 Januari 2004 kepada UD. Jaya Bersama sejumlah Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
9. Kwitansi dari UD. Jaya Bersama No. 201/KW/MKG/I/04 tanggal 15 Januari 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 360.800.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-434.HT.04.06.Th. 2004 tanggal 12 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/98/PN/CL/032004 tanggal 04 Maret 2004 ;
12. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa nomor) tanggal 02 Maret 2004 tentang Persetujuan Kredit, ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE ;
13. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 04 Maret 2004 ;
14. Surat Kuasa An. ASEP SUMATRI , tanggal 04 Maret 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Perjanjian Kredit Nomor : PK/014/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 04 Maret 2004 ;
16. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ASEP SUMANTRI tanggal 12 Februari 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
17. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 09.999.972.4.201.000 tanggal 07 Januari 2004 ;
18. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/231/DIPERTAI/2004 tanggal 03 Februari 2004 ;
19. Sampel Barang Mesin Pemotong Padi,;
20. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin [Alsintan](#) ;
21. Daftar Harga Barang ;
22. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 04 Maret 2004 ;
23. Faktur Pajak Standar Nomor : FAKQH015 0000231 tanggal 09 Januari 2004 ;
24. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi tanggal 04 Maret 2004 sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 31. SYARIFUDDIN, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 643.13.01.07.2014.II.2004. tanggal 19 Februari 2004 ;
 - b. K K Nomor : 5/DSDK/KK/I.1992 tanggal 17 Januari 1992 ;
 - c. S I U P Nomor : 047/DKP3DAG/K/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203320 tanggal 03 Maret 2004 ;
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatera Barat Cabang Painan tanggal 24 Maret 2004 ;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 24 Maret 2004 ;
 4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 14 tanggal 24 April 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
 5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 16 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan SYARIFUDDIN ;

Hal. 180 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha Ud. Citra Karya dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 13 tanggal 19 April 2004 ;
7. Surat Jalan Nomor : 326/SJ/SCP/III/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
8. INVOICE Nomor : 326/INV/SCP/III/04 tanggal 26 Maret 2004 kepada UD. Citra Karya sejumlah Rp. 372.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Citra Karya Nomor : 174/KW/SCPO/IV/04 tanggal 12 April 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 372.350.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-459.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Nomor : SR/KR/170/PN/CL/042004 tanggal 26 Maret 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE. ;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. Citra Karya ;
14. Daftar Neraca Perusahaan, tanggal 29 Februari 2004 ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : (tanpa tanggal dan nomor) ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 26 maret 2004 ;
17. Jaminan Pribadi An. ELMITA, J. tanggal 26 Maret 2004 ;
18. Surat Kuasa An. SYARIFUDDIN, tanggal 26 Maret 2004 ;
19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/016/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 26 Maret 2004 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYARIFUDDIN tanggal 17 Maret 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.183.6.201.000 tanggal 15 Maret 2004 ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/354/DIPERTA/III/2004 ; tanggal 02 Maret 2004 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;

Hal. 181 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kwitansi Bank Nagari Cabang Painan untuk realisasi permohonan kredit sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2004 ;

26. Faktur Pajak Standar Nomor : EZENCO43 0000326 tanggal 26 Maret 2004;

27. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propinsi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

32. IBRAHIM NITCHAN, terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - e. K T P tanggal 27 Januari 2003 ;
 - f. K K Nomor : 21/WNNG/L/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 ;
 - g. S I U P Nomor : 048/DKP3DAG/K/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
 - h. T D P Nomor : 030555203321 tanggal 03 Maret 2004 An. UD. Usaha Putra ;
2. Rekomendasi Permohonan Kredit Investasi Bank Nagari An. IBRAHIM NITCHAN dibuat oleh Seksi Kredit Umum tanggal 24 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Wakil Pimpinan Cabang tanggal 24 Maret ;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 24 Maret 2004 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Usaha Putra dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 21 tanggal 29 April 2004 ;
5. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 24 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan IBRAHIM NITCHAN ;
6. Surat Jalan Nomor : 341/SJ/IMJ/II/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
7. INVOICE Nomor : 341/INV/IMJ/III/04 tanggal 15 Maret 2004 kepada IBRAHIM NITCHAN sejumlah Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).;
8. Kwitansi dari UD Citra Karya Nomor : 341/KW/IMJ/III/04 tanggal 15 Maret 2004 kepada Ibrahim Nitchan untuk Invoice sejumlah Rp. 338.500.000,- ;
9. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W3-458.HT.04.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004;
10. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Perbuatan Perjanjian kerjasama Nomor: SR/KR/168/PN/CL/042004 tanggal 30 Maret 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE.;

Hal. 182 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. IBRAHIM NITCHAN, tanggal 03 Maret 2004 ;
12. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Usaha Putra. qq. IBRAHIM NITCHAN ;
13. Daftar Neraca Perusahaan UD. Usaha Putra, pertanggal januari 2004;
14. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 22 tanggal 29 April 2004 antara KREATIKRO BOENTORO dengan INBRAHIM NITCHAN dengan Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
15. Surat Bank Nagari Nomor : SR/KR/356/PN/CL/032004 ; tanggal 30 Maret 2004 pad Ibrahim Nitchan tentang Persetujuan Kredit ;
16. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 30 Maret 2004 ;
17. Jaminan Pribadi An. EVY WIJAYA, tanggal 30 Maret 2004 ;
18. Surat Kuasa dari Ibrahim Nitchan kepada SYAHRIAL HAKIM, tanggal 30 Maret 2004 ;
19. Perjanjian Kredit No. PK/017/PN/KIMG/032004/032007 tanggal 30 Maret 2004 ;
20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. IBRAHIM NITCHAN tanggal 17 Maret 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .;
21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak ;
22. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor : 520/535/DIPERTA/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
23. Sample Barang Mesin Pemotong Padi Type KTM 4L80 ;
24. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
25. Daftar Harga Barang Alsintan ;
26. Kwitansi PT. Inddah Makmur Jaya dari Ibrahim Nitchan/UD. Usaha Purtra Nomor; 170/IMJ/IV/04 tanggal 12 April 2004 sebanyak Rp. 372.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
27. Faktur Pajak Standar Nomor: ESYKQ014 0000341 An. PT. Indah Makmur Jaya sejumlah Rp. 33.850.000,- tanggal 30 Maret 2004 ;
28. Kwitansi Bank Nagari dari BPD Cabang Bank Painan buat realisasi permohonan Kredit Nomor: PK/017/PN/KIMG/032004/032007 sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
29. Kwitansi Bank Nagari dari IBRAHIM NITCHAN/UD. Usaha Putra untuk biaya Administrasi atas realisasi permohonan kredit Nomor:

Hal. 183 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/017/PN/KIMG/032004/032007 sejumlah Rp. 3.187.500,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2004 ;

33. **ERPEN**, terdiri dari:

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 3248.13.01.07.2013.XI.2002 tanggal 21 Nopember 2004 ;
 - b. K K Nomor : (tanpa nomor) tanggal 24 Februari 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 045/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203318 tanggal 03 Maret 2004 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Painan tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani oleh ENDRIZANOF ;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 24 April 2004 ;
4. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 18 tanggal 29 April 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
5. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Umega dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 tanggal 29 April 2004 ;
6. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 20 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Umega ;
7. Surat Jalan Nomor : 354/INV/DCS/III/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
8. INVOINCE Nomor : 354/INV/DCS/III/04 tanggal 29 Maret 2004 kepada UD. Umega sejumlah Rp. 372. 350.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Kwitansi dari UD. Umega Nomor :172/KW/DCS/IV/04 tanggal 04 April 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 372. 350.000,- ;
10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W3-460.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Perbuatan Perjanjian kerjasama Nomor: SR/KR/171/PN/CL/042004 tanggal 15 April 2004 ditandatangani oleh ENDRIZANOF, SE.;
12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Umega ;
14. Daftar Neraca Perusahaan UD. Umega, tanggal 8 April 2004;
15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 15 April 2004 ;
16. Jaminan Pribadi An. SRI REZEKI, tanggal 15 April 2004 ;
17. Surat Kuasa An. ERPEN, Amd. Dibuat tanggal 15 April 2004 ;

Hal. 184 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Perjanjian Kredit No. PK/019/PN/KIMG/042004/042007 tanggal 15 April 2004 ;
19. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. ERPEN, Amd. . tanggal 08 April 2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .;
20. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.144.8.201.000 tanggal 15 Maret 2004 ;
21. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian Nomor:: 520/355/DIPERTA/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 ;
22. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
23. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
24. Daftar Harga Barang Alsintan ;
25. Faktur Pajak Standar Nomor: EZIXV027 0000354 tanggal 29 Maret 2004;
26. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Administrasi sejumlah Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 April 2004 ;
27. Kwitansi Bank Nagari dari BPD Cabang Bank Painan buat realisasi permohonan Kredit sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2004 ;

34. TARMIZI terdiri dari :

1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 46.13.01.05.2013.2004 ;
 - b. K K Nomor : 46/KK/WNSLD/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 049/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203322 tanggal 05 Maret 2004 ;
2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Painan tanggal 13 April 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BPD Painan ;
3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 13 April 2004 ditandatangani oleh SYAHRIAL HAKIM, SE.;
4. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan TARMIZI Nomor : 10 tanggal 29 April 2004 ditandatangani oleh Notaris HAMRINA HAMID, SH. ;
5. Akta Perjanjian Kerjasama empat pihak antara BPD Cabang Painan dengan Mitra Usaha UD. Sepakat dan PT. Alsintan Makmur Jaya Serta

Hal. 185 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 87 tanggal 30 Desember 2003 ;
6. Akta Jaminan Perusahaan Nomor : 12 tanggal 29 April 2004 antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan UD. Sepakat ;
 7. Surat Jalan Nomor : 328/SJ/PDM/II/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
 8. INVOINCE Nomor : 328/INV/PDM/III/04 tanggal 24 Maret 2004 kepada UD. Sepakat sejumlah Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 9. Kwitansi dari UD. Sepakat Nomor :328/KW/PDM/III/04 tanggal 12 April 2004 untuk Invoice sejumlah Rp. 338.500.000,-;
 10. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W3-462.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
 11. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Perbuatan Perjanjian kerjasama Nomor: SR/KR/169/PN/CL/042004 tanggal 16 April 2004 ;
 12. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan An. TARMIZI, tanggal 03 Maret 2004 ;
 13. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Sepakat ;
 14. Daftar Neraca Perusahaan UD. Sepakat, pertanggal Maret 2004 ;
 15. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 16 April 2004 ;
 16. Surat Bank Nagari pada TARMIZI tentang Persetujuan Kredit (tanpa Nomor dan tanggal) ;
 17. Jaminan Pribadi An. HERMIYANTI, tanggal 16 April 2004 ;
 18. Surat Kuasa dari TARMIZI pada SYAHRAL HAKIM, SE. dibuat tanggal 16 April 2004 ;
 19. Perjanjian Kredit Nomor : PK/020/PN/KIMG/042004/042007 tanggal 16 April 2004 ;
 20. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An.TARMIZI tanpa tanggal sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).;
 21. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak 15 Maret 2004 ;
 22. Sample Barang Mesin Pemotong Padi, Type S370D ;
 23. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
 24. Daftar Harga Barang Alsintan ;

Hal. 186 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Faktur Pajak Standar Nomor: FAKQJ015 0000328 tanggal 24 Maret 2004
An. UD. Sepakat sejumlah Rp. 32.850.000,-;
26. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Administrasi sejumlah Rp. 3.250.000,-
(tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 April 2004 :
27. Kwitansi Bank Nagari dari BPD Cabang Bank Painan buat realisasi
permohonan Kredit Nomor : PK/020/PN/KIMG/042004/042007 tanggal 16
April sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 35. SUGINO, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 829.01.03.13.2015.2004. tanggal 10 April 2004 ;
 - b. K K Nomor : 65/WNKBG/KK/IV/2004 tanggal 10 April 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 070/DKP3DAG/PK/IV/2004 tanggal 07 April 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203339 tanggal 10 April 2004
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD
Painan tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani oleh ANDRIZANOF,
SE.;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 14 April 2004 ;
 4. Faktur Pajak Standar Nomor: EZEMDO33 0000309 tanggal 6 April 2004 ;
 5. INVOINCE Nomor : 309/INV/PDM/IV/04 tanggal 6 April 2004 ;
 6. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
 7. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Bina Tani ;
 8. Daftar Neraca Perusahaan, pertanggal 31 Maret 2004 ditandatangani
tanggal 3 Maret 2004 ;
 9. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor :
SRKR/174.A/PN/CL/042004 tanggal 19 April 2004 ;
 10. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 19 April 2004 ;
 11. Jaminan Pribadi An. NURIDA, tanggal 19 April 2004 ;
 12. Surat Kuasa An. SUGINO dibuat tanggal 19 April 2004 ;
 13. Perjanjian Kredit Nomor : PK/023/PN/KIMG/042004/043007 tanggal 19
April 2004 ;
 14. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An.
SUGINO tanggal 8 April 2004 sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga
puluh lima juta rupiah). ;
 15. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.292.5.201.000 tanggal 15
April 2004;
 16. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian (tidak ada) ;
 17. Sample barang Mesin Pemotong Padi ;

Hal. 187 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
19. Daftar Harga Barang ;
20. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.187.500,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 April 2004 ;
21. Kwitansi Bank BPD Cabang Bank Painan buat realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 19 April 2004 ;
- 36. SYAFRIANTO, terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 694.13.01.03.2009.2004. tanggal 28 April 2004 ;
 - b. K K Nomor : 405/PEM/NAS/WNLKT/IV.2004 tanggal 12 April 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 069/DKP3DAG/PK/IV/2004 tanggal 07 April 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203338 tanggal 10 April 2004
 2. Rekomendasi dibuat oleh Seksi Kredit Umum Pimpinan Cabang BPD Sumatra Barat Cabang Painan tanggal 16 April 2004 yang ditandatangani oleh ANDRIZANOF, SE.;
 3. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 16 April 2004 ;
 4. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
 5. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan An. UD. Bina Tani ;
 6. Daftar Neraca Perusahaan, pertanggal 31 Maret 2004 ditandatangani tanggal 08 Maret 2004 ;
 7. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/165.A/PN/CL/042004 tanggal 19 April 2004 ;
 8. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, tanggal 19 April 2004 ;
 9. Jaminan Pribadi An. NURIDA, tanggal 19 April 2004 ;
 10. Surat Kuasa An. SYAFRIANTO dibuat tanggal 19 April 2004 ;
 11. Perjanjian Kredit Nomor : PK/021/PN/KIMG/042004/043007 tanggal 19 April 2004 ;
 12. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An. SYAFRIANTO tanggal 08 April 2004 sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). ;
 13. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.293.5.201.000 tanggal 15 April 2004;
 14. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pertanian (tidak ada) ;

Hal. 188 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sample barang Mesin Pemotong Padi ;
16. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
17. Daftar Harga Barang ;
18. Kwitansi Bank Nagari untuk biaya Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.250.500,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 April 2004 ;
19. Kwitansi Bank BPD Cabang Bank Painan buat realisasi Permohonan Kredit sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2004 ;
- 37. ELFERIOZEN terdiri dari :**
 1. Surat Permohonan Kredit dan lampiran yaitu :
 - a. K T P Nomor : 438.13.03.104.2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
 - b. K K Nomor : 116/SKWPN/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 ;
 - c. S I U P Nomor : 046/DKP3DAG/K/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 ;
 - d. T D P Nomor : 030555203319 tanggal 03 Maret 2004 ;
 - e. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak 15 Nomor : 14.017.271.9.201.000 tanggal 24 Maret 2004
 2. Komite Kredit Level Cabang, tanggal 16 April 2004 ;
 3. Surat Jalan Nomor : 303/SJ/CSB/II/04 tanggal 09 Februari 2004 ;
 4. INVOINCE Nomor : 303/INV/CBS/II/04 tanggal 16 Maret 2004
 5. Faktur Pajak Standar Nomor: XTEMF003 0000303 tanggal 16 Maret 2004 ;
 6. Kwitansi Nomor : 173./KW/CSB/III/04 tanggal 12 April 2004 ;
 7. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W3-461.HT.04.06.Th.2004 tanggal 26 Mei 2004 ;
 8. Surat Bank Nagari tentang Penelitian Status Agunan dan Pengikatan FEO dan Perbuatan Perjanjian kerjasama Nomor: SR/KR/172/PN/CL/042004 tanggal 19 April 2004 ;
 9. Berita Acara Penilaian Barang Jaminan, tanggal 03 Maret 2004 ;
 10. Taksiran Pendapatan Usaha Jasa Alsintan ;
 11. Daftar Neraca Perusahaan ;
 12. Surat Bank Nagari tentang Persetujuan Kredit Nomor : SRKR/179.A/PN/CL/042004 tanggal 22 April 2004 ;
 13. Ketentuan Pemberian Kredit, tanggal 19 April 2004 ;
 14. Jaminan Pribadi An. Drh. ENY DWI PURWANTI, tanggal 19 April 2004 ;

Hal. 189 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Kuasa An. ELFERIZEN dibuat tanggal 22 April 2004 ;
16. Perjanjian Kredit Nomor : PK/022/PN/KIMG/042004/042007 ;
17. Surat Permohonan Kredit kepada Bank Nagari Cabang Painan An.ELFERIZEN tanggal 12 April 2004 sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). ;
18. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Nomor : 14.017.271.9.201.000 tanggal 24 Maret 2004 ;
19. Sample Barang Mesin Pemotong Padi ;
20. Surat PT. Gemari Kreasi Indonesia Nomor : 041/GKI/VII/03 tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, perihal Penawaran Alat Mesin Alsintan ;
21. Daftar Harga Barang ;
22. Kwitansi Bank Nagari untuk Propisi dan Administrasi sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 19 April 2004 ;
23. Kwitansi Bank Nagari Cabang Bank Painan buat realisasi permohonan Kredit sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), tanggal 19 April 2004 ;

XIV. Dokumen Permohonan SIUP sebanyak 35 berkas :

1. Berkas SIUP An. JHONY PUJA KUSUMA/Tiga Saudara yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 12 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 187/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 11 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 187/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 11 Sept. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
2. Berkas SIUP An. BUJANG VIRGO/Bujang Virgo yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 11 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 188/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 12 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 188/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 11 Sept. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
3. Berkas SIUP An. SASTRA LASMANA/Fadilah Syafa Agro Insani, terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 12 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 190/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 12 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 190/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 11 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-

Hal. 190 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas SIUP An. SUNARDI/Berkat Yakin, terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 15 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
5. Berkas SIUP An. DESMARIZA/Agro Teknik, terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 195/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 195/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
6. Berkas SIUP An. E R M A N/Mitra Alsintan terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 18 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 196/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 196/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
7. Berkas SIUP An. M A R D I S/Karya Agro Utama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 197/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 197/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
8. Berkas SIUP An. Z A I N U L/Usaha Bersama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 198/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 198/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
9. Berkas SIUP An. M. ARSAL/Berkat Ilahi terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 199/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 197/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.-
10. Berkas SIUP An. N A S R U L/Cubadak Harum terdiri dari :

Hal. 191 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 200/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 200/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
11. Berkas SIUP An. H E R M A N/Mitra Tani terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 201/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 201/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
12. Berkas SIUP An. SYAHRUL AMRAN/Agro Wiratama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 202/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 202/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
13. Berkas SIUP An. HERMEN/Alsintan Mandiri terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 203/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 203/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept 2003.-
14. Berkas SIUP An. MARDONI/Semangat Tani terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 September 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 204/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 204/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Sept. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
15. Berkas SIUP An. BUANG SUPENDI/Reynaldi Putra Utama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 224/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 224/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Des. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
16. Berkas SIUP An. MISNEN/Putra Mandiri Jaya terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 225/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 225/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.

Hal. 192 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berkas SIUP An. SUDIRMAN. BH./Dua Suadara terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 226/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 226/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
18. Berkas SIUP An. OJENG SANUDI/Gema Lakitan Bersama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 227/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 227/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des. 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
19. Berkas SIUP An. JUNAIDI. AMJ/Mandiri Sakato terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 228/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 228/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
20. Berkas SIUP An. ASEP SUMANTRI/Jaya Bersama Alsintan terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 229/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 229/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
21. Berkas SIUP An. DODI AFRIANTO/Azhari Jaya terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 230/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 230/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 04 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
22. Berkas SIUP An. ARLIS CHAN/UD. Multi Guna terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 234/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 234/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
23. Berkas SIUP An. SUMANTO, Bcs/UD. Saiyo Sakato terdiri dari :

Hal. 193 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 235/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 235/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
24. Berkas SIUP An. JONI ASMAL, SP/UD Putra Mahkota terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 15 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 236/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 236/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
25. Berkas SIUP An. GUSNAR EFENDI, SP/UD. Surya Maju terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 238/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 238/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 14 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
26. Berkas SIUP An. SUDIRMAN/Norman Group terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 239/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 239/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
27. Berkas SIUP An. BUANG SUPENDI/Reynaldi Putra Utama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 240/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 240/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 15 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
28. Berkas SIUP An. HASFIAN KHAELANI/Bandarahan Sepakat terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 18 Desember 2003.-
 - b. SIUP Nomor : 246/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 19 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 246/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 18 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
29. Berkas SIUP An. Ir. SUDIRMAN/UD. Dini Sepakat terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 18 Desember 2003.-

Hal. 194 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SIUP Nomor : 247/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 19 Desember 2003.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 247/DKP3DAG/PK/IX/2003 tanggal 18 Des 2003.-
 - d. Foto Copy KTP.
30. Berkas SIUP An. DASRUL, Amd./UD. Usaha Bersama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 14 Januari 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 008/DKP3DAG/PK/I/2004 tanggal 15 Januari 2004.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 008/DKP3DAG/PK/I/2004 tanggal 14 Jan 2004.-
 - d. Foto Copy KTP.
31. Berkas SIUP An. ERPEN, Amd./UD. Umega terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 045/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 045/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - d. Foto Copy KTP.
32. Berkas SIUP An. ELFRIZEN/ UD. Karya Bersama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - d. Foto Copy KTP.
33. Berkas SIUP An. SYAFRUDDIN/UD. Citra Karya terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - d. Foto Copy KTP.
34. Berkas SIUP An. IBRAHIM NITCHAN/UD. Usaha Putra terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 048/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - c. Surat Permintaan SIUP No. 048/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
 - d. Foto Copy KTP.
35. Berkas SIUP An. TARMIZI/UD. Sepakat terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi, tanggal 04 Maret 2004.-
 - b. SIUP Nomor : 049/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 04 Maret 2004.-

Hal. 195 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Permintaan SIUP No. 049/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 03 Maret 2004.-
- d. Foto Copy KTP.

XV. Dokumen Permohonan TDP sebanyak 36 Berkas-an :

1. Berkas TDP An. JHONY PUJA KUSUMA/Tiga Saudara terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 12 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103234 tanggal 13 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan No. 0305000245.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 187/DKP3DAG/PK/IX/2003 12 September 2003.-
2. Berkas TDP An. BUJANG VIRGO/Bujang Virgo terdiri dari :
 - a. TDP No. 030555103235 tanggal 13 September 2003.-
 - b. Formulir Pendaftaran Perusahaan No. 0305000246.-
 - c. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - d. Photo copy KTP.-
 - e. SIUP No. 188/DKP3DAG/PK/IX/2003 12 September 2003.-
3. Berkas TDP An. SYASTRA LASMANA/Fadillah Syafa Agro Insani terdiri dari:
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 12 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103237 tanggal 13 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan No. 0305000248.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 12 September 2003.-
4. Berkas TDP An. SUNARDI/Berkat Yakin terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103239 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 194/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
5. Berkas TDP An. DESMARIZA/Agro Teknik terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103240 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
- e. Photo copy KTP.-
- f. SIUP No. 195/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
6. Berkas TDP An. E R M A N/Mitra Alsintan terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103241 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 196/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
7. Berkas TDP An. M A R D I S/Karya Agro Utama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103242 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 197/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
8. Berkas TDP An. Z A I N U L/Usaha Bersama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103243 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 198/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
9. Berkas TDP An. M. ARSAL/Berkat Ilahi terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103244 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 199/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
10. Berkas TDP An. N A S R U L/Cubadak Harum terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103345 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-

Hal. 197 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SIUP No. 200/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
11. Berkas TDP An. H E R M A N/Mitra Tani terdiri dari :
 - a. TDP No. 030555103346 tanggal 15 September 2003.-
 - b. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - c. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - d. Photo copy KTP.-
 - e. SIUP No. 201/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
12. Berkas TDP An. SYAHRUL AMRAN/Agro Wiratama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103347 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan No. 0305000248.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 202/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
13. Berkas TDP An. HERMEN/Alsintan Mandiri terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 September 2003.-
 - b. TDP No. 030555103348 tanggal 15 September 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 203/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
14. Berkas TDP An. MARDONI/Semangat Tani terdiri dari :
 - a. TDP No. 030555103349 tanggal 15 September 2003.-
 - b. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - c. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - d. Photo copy KTP.-
 - e. SIUP No. 204/DKP3DAG/PK/IX/2003 15 September 2003.-
15. Berkas TDP An. BUANG SUPENDI/Reynaldi Putra Utama terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103261 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 224/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
16. Berkas TDP An. MISNEN/Putra Mandiri Jaya terdiri dari :
 - a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103262 tanggal 06 Desember 2003.-

Hal. 198 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 225/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
17. Berkas TDP An. SUDIRMAN. BH./Dua Saudara terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103263 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 226/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
18. Berkas TDP An. OJENG SANUDI/Gema Lakitan Bersama terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103264 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 227/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
19. Berkas TDP An. JUNAIDI. AMJ/Mandiri Sakato terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103265 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 228/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
20. Berkas TDP An. ASEP SUMANTRI/Jaya Bersama Alsintan terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 4 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103266 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 229/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
21. Berkas TDP An. DODI AFRIANTO/Azhari Jaya terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 05 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103267 tanggal 06 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-

Hal. 199 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 230/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
22. Berkas TDP An. ARLIS CHAN/UD. Multi Guna terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103269 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 234/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003.-
23. Berkas TDP An. SUMANTO, Bsc/UD. Saiyo Sakato terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103270 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 235/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
24. Berkas TDP An. JONI ASMAL, SP/UD. Putra Mahkota terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103271 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 236/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
25. Berkas TDP An. BASRUL SYAF/UD. Lima Saudara terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103275 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 240/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003.-
26. Berkas TDP An. GUSNAR EFENDI, SP/UD. Surya Maju terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - b. TDP No. 030555103273 tanggal 17 Desember 2003.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 238/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003.-

Hal. 200 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berkas TDP An. HASFIAN KHAELANI/Bandarahan Sepakat terdiri dari :
- Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 18 Desember 2003.-
 - TDP No. 030555103281 tanggal 20 Desember 2003.-
 - Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - SIUP No. 246/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003.-
28. Berkas TDP An. SUDIRMAN/Norman Group terdiri dari :
- Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 16 Desember 2003.-
 - TDP No. 030555103274 tanggal 17 Desember 2003.-
 - Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - Photo copy KTP.-
 - SIUP No. 239/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003.-
29. Berkas TDP An. Ir. SUDIRMAN/UD. Dini Sepakat terdiri dari :
- Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 18 Desember 2003.-
 - TDP No. 030555103282 tanggal 20 Desember 2003.-
 - Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - Photo copy KTP.-
 - SIUP No. 274/DKP3DAG/PK/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003.-
30. Berkas TDP An. DASRUL, Amd./UD. Usaha Bersama terdiri dari :
- Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 14 Januari 2004.-
 - TDP No. 030555103288 tanggal 16 Januari 2004.-
 - Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - Photo copy KTP.-
 - SIUP No. 008/DKP3DAG/PK/I/2004 tanggal 15 Januari 2004.-
31. Berkas TDP An. ERPEN, Amd./UD. Umega terdiri dari :
- Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 1 Maret 2004.-
 - TDP No. 030555103318 tanggal 3 Maret 2004.-
 - Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - Photo copy KTP.-
 - SIUP No. 045/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
32. Berkas TDP An. ELFRIZEN/ UD. Karya Bersama terdiri dari :
- Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 01 Maret 2004.-
 - TDP No. 030555103319 tanggal 03 Maret 2004.-

Hal. 201 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 046/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
33. Berkas TDP An. IBRAHIM NITCHAN/UD. Usaha Putra terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 01 Maret 2004.-
 - b. TDP No. 030555103321 tanggal 03 Maret 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 048/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
34. Berkas TDP An. SYAFRUDDIN/UD. Citra Karya terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 01 Maret 2004.-
 - b. TDP No. 030555103320 tanggal 03 Maret 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 047/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 02 Maret 2004.-
35. Berkas TDP An. TARMIZI/UD. Sepakat terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 02 Maret 2004.-
 - b. TDP No. 030555103322 tanggal 05 Maret 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 049/DKP3DAG/PK/III/2004 tanggal 04 Maret 2004.-
36. Berkas TDP An. SUGINO/UD. Agung Putra terdiri dari :
- a. Kwitansi Pembayaran biaya Administrasi tanggal 07 April 2004.-
 - b. TDP No. 030555103339 tanggal 10 April 2004.-
 - c. Formulir Pendaftaran Perusahaan.-
 - d. Lembar Pengesahan/Penolakan Daftar Perusahaan.-
 - e. Photo copy KTP.-
 - f. SIUP No. 070/DKP3DAG/PK/IV/2004 tanggal 07 April 2004.-

XVI. KTP, SIUP, TDP, dan Bukti Pembayaran Wajib Pajak sebanyak 26

Berkas-an :

Hal. 202 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama DASRUL, Amd./UD. Usaha Bersama, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 07.13.01.05.2010.2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 008/DKP3DAG/K/I/2004 Tanggal 15 Januari 2004 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203288 Tanggal 16 Januari 2004 ;
2. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama ZAINUL/UD. Usaha Bersama, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 3037.13.01.03.2002.2003. Tanggal 24 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 198/DKP3DAG/K/IX/2004 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203243 Tanggal 15 September 2003.;
3. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama IBRAHIM NITCHAN/UD. Usaha Putra, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 242.13.01.07.2003. Tanggal 27 Januari 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 048/DKP3DAG/K/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203321 Tanggal 03 Maret 2004 ;
 - d. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.148.92001.000 Tanggal 15 Maret 2004 ;
4. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SUMANTO/UD.Bsc./UD. Saiyo Sakato, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 235/DKP3DAG/K/XII/2003 Tanggal 16 Desember 2003 ;
 - b. T D P Nomor : 030555203270 Tanggal 17 Desember 2003 ;
 - c. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.965.8.201.000. Tanggal 23 Desember 2003 ;
5. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SUNARDI/UD. Berkat Yakin, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 3226.13.01.07.X.2003. Tanggal 16 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 194/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203239 Tanggal 15 September 2003.;
6. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama ELFERIZEN/UD.Karya Bersama, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 438.13.01.03.1004.2001. Tanggal 13 Oktober 2001 ;

Hal. 203 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. S I U P Nomor : 046/DKP3DAG/K/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 ;
- c. T D P Nomor : 030555203319 Tanggal 03 Maret 2004 ;
7. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama HERMEN/UD. Alsintan Mandiri, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 3036.13.01.03.2009.2003 Tanggal 24 Oktober 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 203/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203248 Tanggal 15 September 2003 ;
8. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SYAFRIANTO/UD. Bina Tani, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 069/DKP3DAG/K/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 ;
 - b. T D P Nomor : 03055520338 Tanggal 10 April 2004 ;
 - c. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.293.3.201.000 Tanggal 15 April 2004 ;
9. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SYASTRA LASMANA/UD. Fadillah Syafa Agro Insani, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 190/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 ;
 - b. T D P Nomor : 030555203237 Tanggal 13 September 2003 ;
 - c. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.810.6.201.000 Tanggal 10 Desember 2003 ;
10. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama MARDIS/UD. Karya Agro Utama, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 197/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - b. T D P Nomor : 030555203242 Tanggal 15 September 2003 ;
11. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama E R M A N/UD. Mitra Alsintan, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 196/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - b. T D P Nomor : 030555203241 Tanggal 15 September 2003 ;
12. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama GUSNAR EFENDI/UD. Surya Maju, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 189.13.01.06.2022.2003 Tanggal 09 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 238/DKP3DAG/K/XII/2003 Tanggal 16 Desember 2003 ;

Hal. 204 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. T D P Nomor : 030555203273 Tanggal 17 Desember 2003 ;
 - d. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.963.3.201.000 Tanggal 23 Desember 2003 ;
13. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama BUJANG VIRGO/UD. Bujang Virgo, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- a. KTP Nomor : 03068.13.01.08.2008.2003 Tanggal 05 Juli 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 188/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203235 Tanggal 13 September 2003 ;
14. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SUDIRMAN/UD. Norman Group, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- a. KTP Nomor : 199.13.01.06.2022.2003 Tanggal 18 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 239/DKP3DAG/K/XII/2004 Tanggal 16 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203374 Tanggal 17 Desember 2003 ;
 - d. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.965.1.201.000 Tanggal 23 Desember 2003 ;
15. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama TARMIZI/UD. Sepakat, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- a. KTP Nomor : 46.13.01.05.2013.2004 Tanggal 24 Februari 2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 049/DKP3DAG/PK/III/2004 Tanggal 04 Maret 2004 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203322 Tanggal 05 Maret 2004 ;
 - d. Bukti Pembayaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.264.4.201.000 Tanggal 15 Maret 2004 ;
16. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama DESMARIZA/UD. Agro Teknik, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- a. KTP Nomor : 316.13.01.07.2002.11.2003 Tanggal 04 Februari 2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 049/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203240 Tanggal 15 September 2003 ;
17. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama NASRUL/UD. Cubadak Harum, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- a. KTP Nomor : 3032.13.01.03.2009.2003 Tanggal 24 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 200/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203245 Tanggal 15 September 2003 ;

Hal. 205 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama HERMAN/UD. Mitra Tani, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 3033.13.01.03.2009.2003 Tanggal 24 September 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 201/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 15 September 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203246 Tanggal 15 September 2003 ;
19. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama SYARIFUDDIN/UD. Citra Karya, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 634.13.01.07.2014.2009 Tanggal 19 Februari 2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 047/DKP3DAG/PK/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203320 Tanggal 03 Maret 2004 ;
 - d. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.183.6.201.000 Tanggal 15 Maret 2004 ;
20. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama E R P E N,Amd./UD. Umega, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 3248.13.01.07.2013.XI.2002 Tanggal 21 Nopember 2004 ;
 - b. S I U P Nomor : 045/DKP3DAG/PK/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203381 Tanggal 03 Maret 2004 ;
 - d. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 14.017.144.8.201.000 Tanggal 14 Maret 2004 ;
21. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama BASRUL SYAF/UD. Lima Saudara, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. S I U P Nomor : 240/DKP3DAG/K/XII/2003 Tanggal 16 Desember 2003 ;
 - b. T D P Nomor : 030555203275 Tanggal 17 Desember 2003 ;
 - c. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.962.5.201.000 Tanggal 23 Desember 2003 ;
22. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama HASFIAN KHAILANI/UD. Bandaharan Sepakat, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
 - a. KTP Nomor : 884.13.01.05.1004.2003 Tanggal 23 Desember 2003 ;
 - b. S I U P Nomor : 246/DKP3DAG/K/XII/2003 Tanggal 19 Desember 2003 ;
 - c. T D P Nomor : 030555203281 Tanggal 20 Desember 2003 ;
 - d. Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.973.2.201.000 Tanggal 07 Januari 2004 ;

Hal. 206 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama JHONY PUJA KUSUMA/UD. Tiga Sudara, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- S I U P Nomor : 187/DKP3DAG/K/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 ;
 - T D P Nomor : 030555203234 Tanggal 13 September 2003 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.806.4.201.000 Tanggal 17 Nopember 2003 ;
24. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama MARDONI/UD. Semangat, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- KTP Nomor : 300.13.01.05.1005.2001 Tanggal 21 Nopember 2003 ;
 - S I U P Nomor : 204/DKP3DAG/PK/IX/2003 Tanggal 15 September 2003;
 - T D P Nomor : 030555203249 Tanggal 15 September 2003 ;
25. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama ARLIS CHAN/UD. Multi Guna, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- KTP Nomor : 3485.13.01.07.2014.X.2003 Tanggal 02 Oktober 2003 ;
 - S I U P Nomor : 234/DKP3DAG/PK/XII/2003 Tanggal 16 Desember 2003;
 - T D P Nomor : 030555203269 Tanggal 17 Desermber 2003 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.971.6.201.000 Tanggal 07 Januari 2004 ;
26. Kartu Identitas diri dan surat-surat Perusahaan atas nama Ir. SUDIRMAN/UD. Dini, yang digunakan dalam kredit Topengan Alsintan pada BPD Cabang Pinan yang terdiri dari :
- S I U P Nomor : 247/DKP3DAG/PK/XII/2003 Tanggal 19 Desember 2003;
 - T D P Nomor : 030555203282 Tanggal 20 Desember 2003 ;
 - Bukti Pendaftaran Wajib Pajak NPWP Nomor : 09.999.974.0.201.000 Tanggal 07 Januari 2004 ;
- XVII. XVII. Satu Unit Mobil Mitsubishi Kuda V A IW PL 1,6 Nomor Polisi B.2837 OK, Jenis Micro/Minibus, Tahun Pembuatan 2004, Isi Slinder 01584, Warna Merah, Nomor Rangka MHMVAIWPR4KO011332, Nomor Mesin 4G18410090. ;
- XVIII. STNK Mobil Mitsubishi Kuda VA IW PL 1,6 Nomor Polisi B.2837 OK, Jenis Micro/Minibus, Tahun Pembuatan 2004, Isi Slinder 01584, Warna Merah, Nomor Rangka MHMVAIWPR4KO011332, Nomor Mesin 4G18410090. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIX. 1 (satu) Unit Mobil dan STNK, Merk/Type Toyota/KF 60 Standar, Jenis/Model Pick Up/PC, Tahun Pembuatan/Perakitan 2003/2003, Isi Slinder/HP 1781 cc, Warna KB Hitam, Nomor Rangka MHF 31KF6030026222, Nomor Mesin 7K0639845, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi BA.8111 GF, Nama Pemilik PT. Alsintan Makmur Jaya Jl. Dr. Hamka Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.;

XX. 1 (satu) Unit Mobil dan STNK, Merk/Type Toyota/KF 60 Standar, Jenis/Model Pick Up/PC, Tahun Pembuatan/Perakitan 2003/2003, Isi Slinder/HP 1781 cc, Warna KB Hitam, Nomor Rangka MHF 31KF60300025680, Nomor Mesin 7K0632342/br, Bahan Bakar Bensin, Kode Lokasi G, Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi BA.8111 GI, Nama Pemilik PT. Alsintan Makmur Jaya Jl. Dr. Hamka Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.;

XXI. 1 (satu) Unit Mobil dan STNK, Merk/Type Mitsubishi L300P, Jenis/Model Pick Up, Tahun Pembuatan/Perakitan 2003/2003, Isi Slinder 02477 cc, Warna Coklat, Nomor Rangka MHML300DP3R307364, Nomor Mesin 4D56C399700, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Hitam, Kode Lokasi 1320, Nomor Polisi B.9019 NJ, , Nama Pemilik PT. Alsintan Makmur Jaya Jl. Kayu Putih Utara B. No. 2 Jakarta Timur.

XXII. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Lunang yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
1.	COMBAIN	069	026429	Rusak
2.	COMBAIN	052	033339	Baik
3.	COMBAIN	042	020520	Baik
4.	COMBAIN	059	026077	Baik
5.	COMBAIN	023	026352	Baik
6.	COMBAIN	027	014691	Baik
7.	COMBAIN	038	026279	Baik
8.	COMBAIN	033	020411	Baik
9.	COMBAIN	062	026272	Baik
10.	COMBAIN	045	026414	Baik
11.	COMBAIN	030	020656	Baik
12.	COMBAIN	064	025962	Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	COMBAIN	006	014698	Rusak
14.	COMBAIN	018	038221	Rusak
15.	COMBAIN	050	026429	Baru
16.	COMBAIN	032	020773	Rusak
17.	COMBAIN	044	020776	Rusak
18.	COMBAIN	048	026368	Rusak
19.	COMBAIN	049	026278	Rusak
20.	COMBAIN	051	033325	Rusak
21.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10172	Baik
22.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10147	Baik
23.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10111	Baik
24.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	00900	Baik
25.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10164	Baik
26.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	00846	Baik
27.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10177	Baik
28.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10108	Baik
29.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10153	Baik
30.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10190	Baik
31.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	1060.	Baik
32.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	06641	Baik
33.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10159	Baik
34.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10123	Baik
35.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0010	48050	Baik
36.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0140	47834	
37.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0148	48049	
38.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0063	48056	
39.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0108	48102	
40.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0197	48057	Baik
41.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0121	48036	Baik
42.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0034	48113	Baik
43.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0005	48041	Baik
44.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0157	48030	Baik

Hal. 209 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



45.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0050	47928	Baik
46.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.444	KE.70.53.637	Rusak
47.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.285		Rusak
48.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.278		Rusak
49.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.274		Baik
50.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.399		Baik
51.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.255		Baik
52.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.405		Baik
53.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.270		Baik
54.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.445		Baik
55.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.276		Baik
56.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.412		Baik
57.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.338		Baik
58.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.269		Baik
59.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.433		Baik

XXIII. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Lakitan yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
1.	COMBAIN	020	029131	Baik
2.	COMBAIN	001	038331	Baik
3.	COMBAIN	016	030396	Baik
4.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	864	Baik
5.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	102	Baik
6.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	149	Baik
7.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.055	47917	Rusak
8.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.128	48064	Baik
9.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.127	48003	Rusak
10.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.106	48107	Rusak
11.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.139	48101	Rusak
12.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.159	48081	Baik
13.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.175	48074	Baik



14.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.129	48045	Rusak
15.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.092	48024	Rusak
16.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.109	48068	Rusak
17.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.078	47874	Rusak
18.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.017	47975	Baik
19.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.099	48087	Rusak
20.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.188	48024	Rusak
21.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.070	48082	Baik
22.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.151	48097	Rusak
23.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.048	47485	Rusak
24.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.167	Tanpa Mesin	Rusak
25.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.350		Rusak
26.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.415		Rusak
27.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.451		Rusak
28.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.417	KE.70.53.604	Rusak
29.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.266	KE.70.53.605	Rusak
30.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.290	KE.70.53.632	Baik
31.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.032	KE.70.53.684	Rusak
32.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.330	KE.70.53.646	Rusak
33.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.314	KE.70.53.643	Rusak
34.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.316	KE.70.53.675	Rusak
35.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.372	KE.70.53.629	Rusak
36.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.410	KE.70.53.632	Rusak

XXIV. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Ampang Pulai, yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
1.	COMBAIN	034	013716	Baik
2.	COMBAIN	040	020699	Baik
3.	COMBAIN	065	020841	Baik
4.	COMBAIN	060	020770	Baik
5.	COMBAIN	050	060641	Baik
6.	COMBAIN	041	026087	Baik
7.	COMBAIN	061	026426	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	COMBAIN	035	020427	Baik
9.	COMBAIN	031	026229	Baik
10.	COMBAIN	070	038253	Baik
11.	COMBAIN	043	026059	Baik
12.	COMBAIN	066	026097	Baik
13.	COMBAIN	068	025990	Baik
14.	COMBAIN	067	026281	Baik
15.	COMBAIN	002	030063	Rusak
16.	COMBAIN	014	032114	Baik
17.	COMBAIN	012	028938	Rusak
18.	COMBAIN	019	030130	Rusak
19.	COMBAIN	013	014697	Rusak
20.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10170	Baik
21.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0.004	47954	Baik
22.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0.102	48125	Baik
23.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0.149	48051	Baik
24.	HAND TRAKTOR SATOH	No. KG.170.0.186	48027	Rusak
25.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.282	KE.70.53.661	Baik
26.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.253	KE.70.53.586	Baik
27.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.341	KE.70.53.676	Baik
28.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.350	KE.70.53.614	Baik
29.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.383	KE.70.53.663	Rusak
30.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.365	KE.70.53.612	Rusak
31.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.268	KE.70.53.696	Rusak
32.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.436	KE.70.53.660	Baik
33.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.454	KE.70.53.583	Baik
34.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.404	KE.70.53.657	Baik
35.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.289	KE.70.53.634	Baik
36.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.419	KE.70.53.638	Baik
37.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.283	KE.70.53.726	Baik
38.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.273	KE.70.53.633	Baik

Hal. 212 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



39.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.287	KE.70.53.617	Baik
40.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.253	KE.70.53.596	Baik
41.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.383	KE.70.53.663	Baik
42.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.	KE.70.53.	Baik
43.	MINI TRAKTOR KUTAMA	123339	93.3.08549.4	Baik
44.	TRAKTOR BESAR	654	9920831	-

XXV. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Gurun Panjang, yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
1.	COMBAIN	007	029052	Baik
2.	COMBAIN	071	020815	Baik
3.	COMBAIN	053	026104	Baik
4.	COMBAIN	058	026442	Baik
5.	COMBAIN	024	020141	Baik
6.	COMBAIN	029	025857	Baik
7.	HAND TRAKTOR D. PENG		10154	Baik
8.	HAND TRAKTOR D. PENG		10117	Baik
9.	HAND TRAKTOR D. PENG		10165	Baik
10.	HAND TRAKTOR D. PENG		10150	Baik
11.	HAND TRAKTOR D. PENG		00520	Baik
12.	HAND TRAKTOR D. PENG		10116	Baik
13.	HAND TRAKTOR D. PENG		10103	Baik
14.	HAND TRAKTOR D. PENG		10125	Baik
15.	HAND TRAKTOR D. PENG		10104	Baik
16.	HAND TRAKTOR D. PENG		10162	Baik
17.	HAND TRAKTOR D. PENG		10101	Baik
18.	HAND TRAKTOR D. PENG		10173	Baik
19.	HAND TRAKTOR D. PENG		10175	Baik
20.	HAND TRAKTOR D. PENG		00553	Baik
21.	HAND TRAKTOR D. PENG		10174	Baik
22.	HAND TRAKTOR D. PENG		07269	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	HAND TRAKTOR D. PENG		10155	Baik
24.	HAND TRAKTOR D. PENG		10124	Rusak
25.	HAND TRAKTOR D. PENG		10114	Baik
26.	HAND TRAKTOR D. PENG		10126	Baik
27.	HAND TRAKTOR D. PENG		10109	Baik
28.	HAND TRAKTOR D. PENG		10112	Baik
29.	HAND TRAKTOR D. PENG		00826	Rusak
30.	HAND TRAKTOR D. PENG		10163	Rusak
31.	HAND TRAKTOR D. PENG		00805	Rusak
32.	HAND TRAKTOR D. PENG		00540	Baik
33.	HAND TRAKTOR D. PENG		10167	Baik
34.	HAND TRAKTOR D. PENG		10115	Baik
35.	HAND TRAKTOR D. PENG		10131	Baik
36.	HAND TRAKTOR D. PENG		10105	Baik
37.	HAND TRAKTOR D. PENG		10158	Baik
38.	HAND TRAKTOR D. PENG		10163	Baik
39.	HAND TRAKTOR D. PENG		10113	Baik
40.	HAND TRAKTOR D. PENG		10176	Baik
41.	HAND TRAKTOR D. PENG		10101	Baik
42.	HAND TRAKTOR D. PENG		10166	Baik
43.	HAND TRAKTOR D. PENG		10156	Baik
44.	HAND TRAKTOR D. PENG		10145	Baik
45.	HAND TRAKTOR D. PENG		10161	Baik
46.	HAND TRAKTOR D. PENG		10157	Baik
47.	HAND TRAKTOR D. PENG		00825	Baik
48.	HAND TRAKTOR D. PENG		00823	Baik
49.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.141	48123	Rusak
50.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.104	48088	Rusak
51.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.050	47993	Baik
52.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.100	48002	Rusak

Hal. 214 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



53.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.052	48053	Rusak
54.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.086	Tanpa Mesin	Rusak
55.	HAND TRAKTOR SATOH	Tanpa Rangka	48092	Rusak
56.	HAND TRAKTOR SATOH	Tanpa Rangka	48093	Rusak
57.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.158	48079	Baik
58.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.077	47967	Baik
59.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.029	48054	Baik
60.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.009	47888	Baik
61.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.186	48054	Baik
62.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.390	KE.70.53.639	Rusak
63.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.394	KE.70.53.635	Rusak
64.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.262	KE.70.53.600	Rusak
65.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.275	KE.70.53.648	Rusak
66.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.332	KE.70.53.589	Baik
67.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.425	KE.70.53.665	Baik
68.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.379	KE.70.53.731	Rusak
69.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.282	KE.70.53.661	Rusak
70.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.275	KE.70.53.578	Rusak
71.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.332	KE.70.53.676	Rusak
72.	HAND MINI TRAKTOR	No.ST.1300.000.425	KE.70.53.609	Rusak
73.	HAND TRAKTOR KURA -KURA			Rusak
74.	HAND TRAKTOR KURA -KURA			Rusak

XXVI. Alat-Alat Mesin Pertanian di Daerah Batang Kapas, yang terdiri dari :

No.	Jenis Barang	No. Rangka	No. Mesin	KET.
1.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10171	Rusak
2.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10019	Rusak
3.	HAND TRAKTOR D. PENG	-	10129	Rusak
4.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.057	48089	Rusak
5.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.110	47853	Rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.130	47831	Baik
7.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.041	41954	Baik
8.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.153	47831	Baik
9.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.192	41954	Baik
10.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.196	48075	Baik
11.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.134	47885	Baik
12.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.158	47890	Baik
13.	HAND TRAKTOR SATOH	No.KG.170.0.007	48014	Baik
14.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.281	KE.70.53.595	Rusak
15.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.374	KE.70.53.626	Rusak
16.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.333	KE.70.53.670	Rusak
17.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.420	KE.70.53.678	Rusak
18.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.328	KE.70.53.668	Rusak
19.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.280	KE.70.53.677	Rusak
20.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.406	KE.70.53.679	Rusak
21.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.451	KE.70.53.659	Rusak
22.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.225	KE.70.53.598	Rusak
23.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.321	KE.70.53.687	Rusak
24.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.447	KE.70.53.724	Rusak
25.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.409	KE.70.53.627	Rusak
26.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.402	KE.70.53.591	Rusak
27.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.331	KE.70.53.587	Baik
28.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.271	KE.70.53.736	Baik
29.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.327	KE.70.53.666	Baik
30.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.344	KE.70.53.674	Baik
31.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.322	KE.70.53.653	Baik
32.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.368	KE.70.53.610	Baik
33.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.355	KE.70.53.681	Baik
34.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.384	KE.70.53.592	Rusak
35.	MINI TRAKTOR SATOH	No.ST.1300.000.267	KE.70.53.654	Rusak
36.	COMBAIN			Rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	COMBAIN			Rusak
38.	HAND TRAKTOR KURA-KURA			Baik

Dikembalikan kepada PT.Asintan Makmur Jaya;

XXVII. Surat-Surat/Dokumen berupa :

1. Asli Notaris perjanjian kerjasama antara PT. Alsintan Makmur Jaya dengan BPD cabang Painan;
2. Photo Copy Perjanjian jual beli Alsintan antara PT. Gemari dengan PT. Mulia Eka Jaya.;
3. Photo Copy Perjanjian jual beli Alsintan antara PT. Gemari dengan PT. Mitra Berlian Pratama.;
4. Photo Copy Perjanjian jual beli Alsintan antara PT.Gemari dengan PT. Maju Jaya Karya Gemilang.;
5. Blanko Jaminan pribadi (Borg Tocht) dalam keadaan kosong yang ditandatangani oleh Ir. Syamsudarman, MBA. untuk kredit Alsintan sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 10 (sepuluh) lembar bermaterai dan 10 (sepuluh) lembar tidak bermaterai.;
6. Invoice dan Kwitansi Alsintan sebanyak 9 (sembilan) rangkap.;

 - a. 013/AMJ/IX/2003 tanggal 25 Agustus 2003.-
 - b. 015/AM/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - c. 016/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - d. 017/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - e. 018/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - f. 019/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - g. 020/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - h. 021/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-
 - i. 022/AMJ/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003.-

7. Asli surat Kepala Dinas Pertanian Nomor : 520/K/1695/Diperta.XII/2003. ke Dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan ;
8. Asli Borg tocht pemberian jaminan kredit An. Kreatikto Boentoro sebanyak 2 (dua) lembar ;
9. Asli perjanjian kerjasama antara BPD Cabang Painan dengan Debitur An. Jhony Puja Kusuma dan dilampiri dengan Borg tocht ;
10. Surat Penitipan Uang oleh Kreatikto Boentoro dengan Debitur An. ERPEN ;
11. Photo Copy Surat Izin Direktur BPD Pusat untuk Syahrial Hakim, SE. ke Jakarta dalam rangka Kerjasama program kredit Alsintan ;

Hal. 217 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli surat Nomor : SR/KR/103/PN/CL/03-2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang pengikatan FEO untuk Corporate Guarantee PT. Alsintan Makmur Jaya ;

13. Aplikasi Supervisi Alsintan sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;

14.1 (satu) rangkap permohonan kredit Alsintan An. Direktur Herman.;

15. Asli surat permohonan Syahril Hakim, SE. ke BPD Pusat untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka Kerjasama program Alsintan.;

16. Photo Copy surat tugas Bupati untuk Syahril Hakim, SE. berangkat ke Jakarta dalam rangka Kerjasama program Alsintan.;

17. Asli surat Pengantar Nomor : SR/436/PN.DIR/2003 Draft perjanjian kerjasama usaha Alsintan.;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

XXVIII. 3 (tiga) buah Kaset rekaman rapat penyelesaian kredit Alsintan tanggal 09 Desember 2004 di BPD Pusat.;

dilampirkan dalam berkas perkara ;

2 (dua) buah Kaset rekaman sosialisasi program Alsintan tanggal 19 Desember 2003 di Wisma Mandala Painan.;

dilampirkan dalam berkas perkara ;

XXIX. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 641, surat ukur Nomor : 135/2004 seluas 808 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Ambacang An. KREATIKTO BOENTORO. ;

Dikembalikan kepada saksi Kreatikto Boentoro;

XXXI. Sisa dana yang ada sekarang pada rekening perusahaan Kreatikto Boentoro yang terdiri dari :

- Rekening PT. AMJ pada BPD Cabang Painan Nomor : 0400.0103.00044-3 sebanyak Rp. 23.187.826,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

- Rekening PT. AMJ pada BPD Cabang Jakarta Nomor : 2400.0103.00064-1 sebanyak Rp. 1.384.419,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

- Rekening PT. Gemari Kreasi Indonesia pada BPD Cabang Jakarta Nomor : 2400.0103.00079-9 sebanyak Rp. 1.196.530,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Kreatikto Boentoro;

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara;

Hal. 218 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2006/PN.Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Mei 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 Mei 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan pada tanggal 19 April 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 Mei 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 219 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan kasasi yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menafsirkan unsur melawan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini:

Dimana dalam uraian unsur melawan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim halaman 266 s/d 269 yang menyebutkan Jaksa Penuntut telah menyatakan terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syahril Hakim dan K. Bontoro (terdakwa dalam perkara lain) telah melanggar dan atau telah melakukan perbuatan:

- a) Pasal 11 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :289 MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang ketentuan pemberian SIUP yang mengatur bahwa permintaan SIUP harus ditanda tangani oleh pemilik/ Direktur Utama/ penanggung jawab perusahaan.
- b) Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang mengatur bahwa pendaftaran dasar wajib dilakukan oleh pemilik atau perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- c) Surat Keputusan direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : 989/DIR/IN/1197 tanggal 18 Nopember 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Kredit Investasi Multi Guna yang menentukan :
 - Sasaran atau calon debitur kredit investasi Multi Guna (KMG) yang menyatakan bahwa KMG diberikan kepada usaha perorangan, badan usaha/badan hukum, dan Pemerintah (lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah No. 989/DIR/IN/1197 halaman 1 poin 1.2), sementara pegawai dinas pertanian karyawan PT. Alsintan Makmur Jaya bukanlah usaha perorangan, badan usaha/badan hukum atau Pemerintah.

Hal. 220 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriteria calon debitur adalah mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas dan diyakini oleh Bank (Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah No.989/DIR/IN/1197 halaman 3 poin 1.2), sedangkan debitur yang dibiayai dalam kredit alsintan tidak mempunyai usaha, karena SIUP dan TDP yang dibuat hanya tersebar hanya memenuhi persyaratan kredit.
- d). Surat Keputusan Direksi BPD Sumbar Nomor : SK/035/DIR-08-2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Kebijakan perkreditan BPD Sumbar (Bab IV. Kebijakan persetujuan kredit yaitu :
 - Tanpa dinilai keabsahan dari surat-surat yang dijadikan persyaratan kredit.
 - Tanpa wawancara
 - Tanpa dilakukan realisasi agunan
 - Tanpa dilakukan rekomendasi kredit
 - Tanpa diadakan komite kredit dengan tingkat kewenangan dan,
 - Tanpa dilakukan pengikatan agunan.
- e). Surat Direksi BPD Sumbar Nomor : SR/170/DIR/CB/09-2001 tanggal 1 September 2001, BPD cabang Sumbar sebagai cabang kelas B hanya berhak memutuskan pemberian kredit lebih dari Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus meminta persetujuan ke kantor pusat untuk diadakan komite kredit level direksi sedangkan yang dimaksud dengan kelompok.
 - 25 % atau lebih dari hak kepemilikan masing-masing perusahaan dikuasai oleh suatu perusahaan atau seseorang atau secara bersama-sama oleh suatu keluarg.
 - Salah satu perusahaan menguasai 25 % atau lebih hak kepemilikan perusahaan lain.
 - Anggota Direksi, anggota komisaris dan pejabat lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif pada salah satu perusahaan menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif pada perusahaan lainnya yang berwenang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan sebagaimana yang dimaksud huruf a, b dan c di atas, dua atau lebih perusahaan dianggap kelompok apabila terdapat hubungan keuangan sebagai berikut :

Hal. 221 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Suatu perusahaan bertindak sebagai penjamin penyedia dana yang diterima oleh perusahaan lainnya.
 - Suatu perusahaan memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan lainnya sehingga mengakibatkan pengendalian usaha oleh perusahaan pemberi bantuan.
- f) Bahwa dalam rangka untuk memenuhi persyaratan kredit investasi multi guna (KIMG) maka dalam KTP para debitur yang berstatus sebagai PPL, identitas pekerjaan yang semula PNS dirubah identitasnya menjadi wiraswasta dan terdapat pula para debitur yang merubah alamatnya menjadi alamat dimana termasuk merupakan wilayah kerja BPD cabang Painan, ide untuk melibatkan PPL sebagai debitur adalah berasal dari terdakwa Ir. Syamsudarman, MBA dengan diketahui dan didukung (disepakati) oleh saksi Syahril Hakim, SE, saksi H. Darizal Basir, MBA dan saksi K. Boentoro
- g) Bahwa invoice yang diterbitkan PT. AMJ tidak benar dan hasil rekayasa saksi K. Boentoro. Dimana kemudian diganti saksi K. Boentoro sendiri dengan invoice baru dari 9 (sembilan) perusahaan yang juga hasil rekayasa fiktif saksi K. Boentoro.
- h) Bahwa PT. Indah Makmur Jaya (Suplayer penerbit) invoice yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan II No.15 Kelurahan Mampang Prapatan Jakarta Selatan tidak pernah ada dialamat tersebut dan sebagai pemilik rumah tersebut adalah bapak Dedeng.
- i) Bahwa demikian pula PT. Mulya Eka Jaya (suplayer penerbit invoice) tidak pernah ada beralamat di Jl. Kemanggisan Raya Nomor 27 Jakarta Barat dan dinyatakan pula jika PT. tersebut adalah wajib pajak fiktif.
- j) Bahwa barang bukti berupa alsintan jenis hand traktor dong teng, hand traktor satoh, mini traktor satoh, cat pada baut dan bodinya sama, serta perakitan mesin tersebut adalah pada tahun 1991;

Tetapi dalam pembahasan unsur melawan hukum Majelis Hakim tidak menolak uraian unsur melawan hukum yang menjadi dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan landasan yuridis yang tidak jelas Majelis Hakim telah mengambil alih pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yaitu :

" Bahwa terdakwa dalam skema kredit a quo bukanlah pihak yang diberi fasilitas kredit (debitur) oleh Bank Nagari, bukan pula avalist, terdakwa dalam skema pemberian kredit tersebut bukanlah penentu kebijakan. Terdakwa adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menjalankan perintah atasan secara teknis berdasar-



kan kebijakan dan policy yang telah digariskan oleh atasan langsung Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Cq Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkann surat perintah Bupati kepada terdakwa sebagai seseorang yang menjalankan perintah jabatan, tetapi bila diperhatikan surat perintah tersebut, hanya menugaskan terdakwa untuk diperhatikan surat perintah tersebut hanya menugaskan terdakwa untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka melakukan pertemuan dengan Kreatikto Boentoro dan Syahrial Hakim, SE (terdakwa dalam perkara lain) tidak pernah disebutkan bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas dapat melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan/termasuk melakukan rekayasa dalam mencapai tujuan, karena perintah tersebut hanya bersifat umum, dalam melaksanakan tugas keluar daerah dan tidak menentukan tindakan apa yang harus dilakukan terdakwa .

Bahwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Perda Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 terdakwa telah diberi tugas dan wewenang yang jelas dan apa yang dilaksanakan terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan menjadi tanggung jawab terdakwa sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain apalagi kepada Bupati Pesisir Selatan.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan adalah dalam kesadaran dan kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Bahwa hal tersebut juga didukung oleh ke Darizal Basyir yaitu " Terdakwa mengatakan kepada saksi Darizal Basyir bahwa atas kesepakatan bersama antara terdakwa dengan Kreatikto Boentoro dan Syahrial Hakim, SE calon debitur adalah PPL dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan alasan dikhawatirkan bila diberikan kepada petani akan macet dan Bupati (saksi Drs. Darizal Basyir) menyetujui pemberian kredit kepada para PPL dengan syarat tidak menyalahi aturan. Bahwa keterangan saksi Drs. Darizal Basyir tidak dibantah oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Drs. Darizal Basyir tersebut, maka sangat keliru apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Syahrial Hakim, SE dan Kreatikto Boentoro



sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami tidaklah dapat dikatakan dalam koridor melaksanakan Perintah Jabatan.

Bahwa dalam uraian pembahasan mengenai perintah jabatan yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim, tidak ada satu alasanpun yang dapat membenarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa, dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas. Alasan yang dibuat oleh Majelis Hakim seakan-akan alasan yang dicari-cari untuk membebaskan terdakwa dari perbuatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut adalah tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh Majelis Hakim yang terhormat, dimana seharusnya Majelis Hakim menggali kebenaran materiil sehingga hukum dapat ditegakkan secara benar.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan pendapat Prof.J. Remmelink, yaitu "apabila perintah itu dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang karena dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum", karena bial diperhatikan dengan benar surat perintah Bupati Pesisir Selatan dan apabila dilaksanakan dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku, maka tindak pidana tidak akan terjadi.

Disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membuat rekomendasi untuk 37 calon debitur (yang merupakan pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Karyawan PT AMJ) sebagai pengusaha Jasa Alsintan dan telah berpengalaman dalam bidang usaha jasa alsintan, tetapi dalam kenyataannya, rekomendasi yang dibuat terdakwa tidak pernah diminta oleh ke 37 calon debitur dan hal tersebut dibuat oleh terdakwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan kredit KIMG pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Painan.
- Bahwa telah terjadi rekayasa semua persyaratan dan prosedur kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Painan, berupa rekayasa KTP yang seharusnya Pegawai Negeri Sipil dibuat swasta, pengurusan SIUP, TDP dan NPWP dengan prosedur yang tidak benar, rekayasa pada proses pencairan kredit di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Painan, dimana hal tersebut telah disepakati bersama oleh terdakwa bersama dengan Kreatikto Boentoro, sedangkan semua perbuatan yang melanggar



hukum tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan (saksi Darizal Basyir) oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dengan demikian maka apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, bukanlah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melaksanakan perintah jabatan, tetapi suatu perbuatan yang merupakan terdakwa sendiri dan dilakukan secara sadar dan berlandung dibalik surat tugas.
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 269 s/d 270 Majelis Hakim telah mencampur adukkan pertimbangan hukum pidana dengan pertimbangan hukum Administrasi Negara dengan memasukkan pertimbangan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan Pasal ini tidak ada hubungan sana sekali untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali fakta yang terungkap dipersidangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan hanya mempertimbangkan asumsi dan imajinasi sendiri yang diperngaruhi oleh pledoi penasehat hukum terdakwa tanpa didasari oleh pertimbangan yuridis dan akal sehat sehingga cenderung memihak.
- d. Bahwa dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum, tidak tahu faktapun yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang membantah fakta melawan hukum yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah dimasukkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur melawan hukum.
- e. Bahwa disamping melakukan perbuatan melawan hukum formil, terdakwa bersama-sama dengan Kretikto Boentoro dan Syahrial Hakim, SE juga telah melakukan perbuatan melawan hukum materiil yaitu "telah melakukan perbuatan yang tidak patut dan tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yaitu :
 - Terdakwa telah mempersiapkan calon debitur yang merupakan pegawai dinas pertanian pangan sebagai bawahan terdakwa, dimana tidak ada satupun calon debitur tersebut mempunyai persyaratan. Sehingga untuk memenuhi persyaratan diupayakan dengan berbagai cara secara rekayasa yang tidak benar, untuk melengkapi

Hal. 225 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan kredit tersebut terdakwa juga membuat rekomendasi seolah-olah benar para calon debitur yang merupakan pegawai dinas pertanian (PNS) adalah murni seorang pengusaha pertanian dan berpengalaman, disamping itu terdakwa juga memerintahkan pegawainya (bawahannya) untuk ikut dalam program ini yang sudah pasti tidak layak. Dan untuk meyakinkan calon debitur, terdakwa bersama-sama dengan Kreatikto Boentoro dan Syahrial Hakim, melakukan sosialisasi dengan memberikan janji-janji dan jaminan.

- Sedangkan terdakwa lain yaitu Kreatikto Boentoro melakukan sosialisasi dengan terdakwa juga menyediakan pembiayaan pengurusan persyaratan kredit berupa biaya untuk membuat SIUP, TDP dan NPWP, disamping itu merekayasa invoice pengiriman barang.
 - Sedangkan Syahrial Hakim disamping meyakinkan calon debitur telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak patut dan tercela, dimana walaupun semua persyaratan kredit telah direkayasa sedemikian rupa, tetapi tetap merealisasikan kredit tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan dan tidak patut dilakukan oleh seorang pimpinan cabang.
- f. Bahwa tidak ada satu alasanpun yang disampaikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang dapat membantah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bahwa bila diperhatikan uraian yang dibuat dalam putusan Majelis Hakim yang menyatakan unsur ini tidak terbukti dengan didasarkan pada pembahasan unsur melawan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasar, maka penafsiran unsur inipun sangat keliru dan mengada-ada dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa majelis telah keliru mengatakan bahwa telah terjadi fakta hukum berupa perjanjian 4 pihak, perjanjian 2 pihak dan selanjutnya terjadi perjanjian kredit perbankan antara masing-masing debitur yang berjumlah 37 orang dan kreditur Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Painan dengan penjamin/avalist adalah Kreatikto Boentoro, serta memperhatikan tanggal jatuh temponya perjanjian kredit, padahal yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua persyaratan

Hal. 226 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



perbankan untuk mempermudah keluarnya uang dari Bank dan seakan-akan dikeluarkan dengan proses yang dilakukan secara benar, apakah Majelis Hakim tidak mempedomani surat dakwaan dan berkas perkara dalam mengambil kesimpulan sehingga hal tersebut diabaikan untuk membebaskan terdakwa melalui sebuah skenario yang seolah-olah legal.

- Bahwa yang menjadi dasar dakwaan adalah proses rekayasa persyaratan yang bermula dari usaha meyakinkan para calon baik dengan perintah terdakwa maupun dengan pemberian janji-janji, maupun pemberian rekomendasi yang tidak benar dari terdakwa terhadap 37 calon debitur.
- Bahwa disamping dalam putusannya terlihat Majelis Hakim telah membenarkan bahwa terdakwa telah menerima Mitsubishi Grandia tahun pembikinan 2005 sesuai dengan bukti yang diajukan dimana alamat STNK Mobil adalah alamat Kreatikto Boentoro dan yang melakukan pembayaran adalah Kreatikto Boentoro, disamping itu terdakwa menerima transfer dana sebanyak Rp.37.690.000,-
- Bahwa dalam fakta persidanganpun juga terungkap bahwa disamping menerima Mitsubishi Kuda Grandia B.2835 OK terdakwa juga menerima langsung ke rekening terdakwa uang sebesar Rp.73.690.000,- dari Kreatikto Boentoro dan ke rekening Diperta Padi sawah sebesar Rp.73.690.000,- yang hanya bisa diambil oleh terdakwa sendiri, juga dari Kreatikto Boentoro.
- Bahwa disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, uang yang berasal dari pencairan kredit untuk pembelian alat mesin pertanian melalui fasilitas kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Painan telah ditransfer langsung ke rekening perusahaan milik saksi Kreatikto Boentoro yang merupakan terdakwa dari perkara lain.
- Dengan demikian sangat keliru dan tidak berdasar apabila unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti dan Kami tetap berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menafsirkan unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa kata "dapat" sebelum prosa "Merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal atau adanya tidak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat sehingga walaupun ternyata kerugian negara menjadi tidak ada dengan dikembalikannya, namun perbuatan tersebut tetap dipidana, karena hal tersebut hanya sebagai salah satu alasan untuk meringankan pidananya (vide penjelasan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 Undang-undang No.31 tahun 1999 Undang-undang No.20 tahun 2001);
- Menimbang bahwa Dr Marwan Effendy, SH.MM menyatakan kata "dapat" dalam pasal ini sinonimnya adalah kata "bisa" atau "potensi" yang tidak boleh ditafsirkan secara sempit, kata "dapat" mengandung adanya suatu kepastian, bukan kemungkinan tidak bersifat abstrak, tetapi terukur untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan negara dirugikan perlu dikaji berapa besar potensial lost yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka atau terdakwa tersebut, bentuknya harus riil, meskipun konkritnya nanti terjadi selisih antara surat dakwaan tuntutan pidana ganti rugi (dictum jurnal kajian putusan edisi 5, 2005 halaman 20).
- Menimbang, bahwa pada bagian umum penjelasan Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
 - b) Berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada kebijakan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Hal. 228 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa penuntut umum menyatakan bahwa akibat dari pencairan kredit yang dilakukan oleh Syahrial Hakim, SE selaku pimpinan cabang Painan, in casu KIMG kepada 37 mitra/debitur, dimana prosedur serta persyaratan kredit a quo nyata-nyata telah direkayasa, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah menderita kerugian sebesar Rp.9.160.000.000,- (sembilan milyar seratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan total nilai kredit yang telah dikucurkan.
- Bahwa kerugian negara yang dinyatakan oleh Penuntut Umum sebesar Rp.9,16 milyar adalah didasarkan pada instuisi merupakan suatu terminologi hukum yang seharusnya mengacu pada ketentuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dimana pada pasal 1 butir 22 dinyatakan: Kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,.....dst
- Bahwa pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pasal dakwaan sebelumnya sebagaimana telah terurai di atas secara mutatis mutandis diambil alih sebagai bagian tak terpisahkan dalam membuktikan unsur ini, sehingga dijadikan fakta hukum dalam menganalisa unsur di atas ;
- Bahwa perkara a quo berawal dari permasalahan kredit, in casu KIMG yang diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah cabang Painan kepada masing-masing debitur yaitu sebanyak 37 debitur/mitra untuk pengadaan alisintan sebagai salah satu program pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang pertanian;
- Bahwa berdasar fakta hukum, perjanjian tersebut baru jatuh tempo karena masa jatuh temponya terjadi akhir 2006-2007;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, total jumlah kredit yang diberikan BPD sebesar Rp.9.160.000.000,- (sembilan milyar seratus enam puluh juta rupiah) sebanding 65 % dari total jumlah harga 247 unit alsintan.

Bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas kami berpendapat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum hal 277 s/d 278 sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, karena Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan-nya tidak ada membahas tentang kredit macet maupun kredit belum

Hal. 229 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



jatuh tempo, masalah utama yang Penuntut Umum kemukakan dalam surat dakwaan adalah tentang permasalahan rekayasa dalam memberikan kredit dengan menjadikan para debitur sebagai topeng dalam mengajukan kredit dengan menjadikan para debitur sebagai topeng dalam mengajukan kredit sehingga Bank mengeluarkan dana senilai Rp.9.160.000.000,- (sembilan milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak pernah menyentuh permasalahannya apalagi membahasnya atau mempertimbangkannya;

- Bahwa majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kredit investasi multi guna (KIMG) yang telah dicairkan di BPD cabang Painan untuk pengadaan alsintan sebesar Rp.9.16 milyar dan itupun telah dicicil pokok dan bunga Rp.1.457.531.127,- dari fakta persidangan berupa keterangan saksi Syamsul Bahri DJ. Alat bukti surat berupa hasil audair BPD Sumatera Barat dan Bank Indonesia cabang Padang terungkap bahwa kredit yang dicair sebelumnya masuk ke rekening terdakwa dan pembayaran pokok dan bunga yang dilakukan terdakwa adalah dana kredit yang cair secara bertahap tersebut. Hal inipin tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
- Menurut keterangan Yiyok Tri Herlambang, avalist/penjamin baru bisa berperan apabila debitur sudah tidak mampu lagi membayar cicilan kredit. Fakta di persidangan menunjukkan yang membayar cicilan bunga dan pokok tersebut adalah terdakwa selaku avalist. Secara faktanya kredit ini adalah kredit terdakwa (vide Alat bukti surat hasil pemeriksaan Bank Indonesia Padang). Hal inipun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Syamsul Bahri DJ, keterangan ahli Yiyok Tri Herlambang. Alat bukti surat berupa hasil audit BPD Sumatera Barat dan Bank Indonesia cabang Padang, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dana dari kredit KIMG yang masuk ke rekening supplier dan sesuai dengan asas pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi berlaku asas pembuktian terbalik, terdakwa tidak bisa menunjukkan di persidangan dari mana alsintan dibeli dan didatangkan.
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan kerugian negara cq BPD Sumatera Barat akibat pemberian kredit kepada 37 debitur yang berdasarkan keterangan saksi Syamsul Bahri DJ, keterangan saksi Syamsir Alam, saksi Anis Mukhtar, saksi Amrel Amir, saksi Elwin Syawal,

Hal. 230 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan ahli Yiyok Tri Herlambang, alat bukti surat berupa hasil audit BPD Sumatera Barat dan Bank Indonesia cabang Padang, yang menyatakan bahwa para debitur tidak layak untuk menerima kredit ini. Apabila kredit diberikan kepada orang yang tidak layak dan tidak memenuhi syarat maka sudah dapat dipastikan menimbulkan kerugian bagi Bank pemberi kredit (BPD cabang Painan).

- Bahwa majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya dengan terjadinya seluruh rekayasa persyaratan dan prosedur pemberian kredit kepada 37 debitur dalam pembelian alat mesin pertanian pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, maka uang yang ada pada Bank Pembangunan Daerah sebesar 9,16 milyar tidak boleh dicairkan dan berarti bahwa selesainya perbuatan pidana adalah dengan dicairkannya sejumlah uang tersebut yang sebenarnya tidak boleh diberikan.
- Dengan berdasarkan uraian di atas, maka sangat keliru apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara tidak terbukti dan kami berkeyakinan bahwa unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kami tetap berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam menafsirkan unsur pasal dakwaan subsidair yaitu pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. No.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Bahwa dalam mempertimbangkan hukum atas dakwaan subsidair Majelis Hakim telah salah dan sangat keliru karena hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum atas dakwaan primair, dengan alasan ada beberapa kesamaan unsur dalam dakwaan primair dengan dakwaan subsidair, tetapi majelis hakim tidak menguraikan secara jelas bagaimana persamaan unsur pasal tersebut. Bahwa antara pasal 2 ayat ayat (1) (dakwaan primair) dengan pasal 3 (dakwaan subsidair) terdapat perbedaan unsur sebagaimana terutama bahwa dalam pasal 3 ada unsur menyalahgunakan

Hal. 231 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1.

4. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni:

- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah melanggar hukum acara pidana khususnya Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu :

" Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut "

Bahwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Kreatikto Boentoro, maka Penuntut Umum mengajukan permintaan untuk memeriksa saksi tambahan, tetapi Ketua Majelis Hakim dengan tegas menolak permintaan penuntut umum dan menyatakan pemeriksaan saksi dari penuntut umum telah cukup dan tidak perlu lagi diajukan saksi tambahan.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut adalah telah melanggar hukum acara pidana karena berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c Hakim Ketua Majelis wajib mendengar keterangan tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan hanya mengambil pertimbangan dari keterangan terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi petunjuk maupun alat bukti surat, sehingga bertentangan dengan pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri"

Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan stelsel/ sistim pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu pasal 183 KUHAP.

- Bahwa dalam mengambil keputusan Majelis Hakim telah melanggar ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP yaitu "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", tetapi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo hanya didasarkan kepada pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan penasehat hukumnya tanpa

Hal. 232 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti dan petunjuk sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

mengenai keberatan ad.1

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, dalam hal ini *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena sudah tepat dan benar dalam menafsirkan pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001, dan dalam hal kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, *judex facti* telah mempertimbangkan bahwa karena perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan pelaksanaan kebijaksanaan dan atas perintah jabatan dari atasannya (cq Bupati Kabupaten Pesisir Selatan) sehingga, berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatannya *a quo*, dan hal ini Mahkamah Agung adalah sependapat dengan *judex facti* bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti;

bahwa lagi pula keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981)

mengenai keberatan ad.2

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan

Hal. 233 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006



suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

mengenai keberatan ad.3

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dalam hal ini *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *judex facti* dalam putusannya *a quo* telah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa *in casu* terlalu prematur untuk mempertimbangkan adanya kerugian yang diderita Negara, karena disamping perjanjian kredit belum jatuh tempo, juga terbukti bahwa terhadap kredit tersebut telah dilakukan angsuran beberapa kali pada BPD cabang Painan yang total angsurannya sebesar Rp.1.457.531.127,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) ada barang jaminan, dan ada avalis (*cq* saksi Kreatikto Boentoro) untuk menjamin pengembalian kredit tersebut sehingga *in casu* menurut pendapat Mahkamah Agung kredit tersebut belum dapat dikatakan sebagai kredit macet;

bahwa lagipula keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

mengenai keberatan ad.4

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak melampaui wewenangnya, karena dalam pemeriksaan saksi *judex facti* mempunyai kewenangan diskresi untuk menyeleksi saksi-saksi yang didengar di persidangan, sebagaimana antara lain ditegaskan oleh surat edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa *in casu* perlu dikemukakan oleh Mahkamah Agung, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur "*melawan hukum*" dalam dakwaan



Primair dan unsur "menyalahgunakan wewenang" dalam dakwaan Subsidaire sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan-dakwaan tersebut, sesuai dengan Ilmu Hukum Pidana terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, sehingga sebenarnya in casu keberatan-keberatan dalam ad.2, ad.3 dan ad.4 menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat ternyata pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan termohon kasasi/terdakwa diputus bebas maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Undang-Undang No.31 Tahun 1999, jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PAINAN** tersebut;

Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU tanggal 28 Pebruari 2007**, dengan DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H.M.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. BAHAUDIN QAUDRY, SH. dan H.R. IMAM HARYADI, S.H. para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh M. BAHAUDIN QAUDRY, SH. dan H.R. IMAM HARYADI, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan TOROWA DAELI, S.H.M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Termohon Kasasi;

Anggota-Anggota
ttd./
M.BAHAUDIN QAUDRY, SH.
ttd./
H.R. IMAM HARYADI, S.H.

Ketua :
ttd./
DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./
TOROWA DAELI, S.H.M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H., S.Sos, M.Hum
NIP. 220 001 202

Hal. 236 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)